



P U T U S A N

Nomor 100 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terpidana:

- I. Nama : **DENI SANJAYA;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/04 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kampung Dukuh Rt.07/Rw 04, Desa Bumiwijaya, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
- II. Nama : **NURAENI binti H. SUKARI alias NURAINI;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/14 November 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Nambo RT.002/01, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- III. Nama : **MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/10 Februari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Pemalang RT. 02/01, Desa Sukanegara, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Amplan RT. 14/03, Desa Pipitan
Kecamatan Walantaka, Kota Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. DENI SANJAYA, Terdakwa II. NURAENI binti SUKARI, dan Terdakwa III. MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI pada waktu-waktu yang tidak dapat diingat lagi pada tanggal 14 November 2011 sampai dengan 22 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Notaris TAUFIQURRACHMAN, S.H. Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 62 Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa dengan cara sebagai antara lain berikut :

Awalnya orang tua Terdakwa-Terdakwa yang bernama H. SUKARI mempunyai dua bidang tanah masing-masing :

- Girik C. 628 A Persil 78 D. II seluas 46.750 M2 atas nama MARJANIH bin H. SUKARI menjadi Girik C. 715 Persil 49 D. II seluas 45.908 m2 atas nama MARJANIH bin H. SUKARI;
 - Girik C. 629 A Persil 78 D. II seluas 47.320 M2 atas nama SUKARIH bin GURI menjadi Girik Nomor C.716 Persil 49 D. II seluas 38.665 M2 atas nama SUKARIH bin GURI;
- Selanjutnya pada tahun 1985 terhadap lokasi tanah yang telah menjadi Girik Nomor C.716 Persil 49 D. II yang seluas 38.665 M2 atas nama SUKARIH bin GURI telah DIBEBASKAN OLEH PPL MARUNDA seluas 23.263 M2 berdasarkan PELEPASAN HAK tanggal 04 Februari 1985 Nomor 157/19/AGR/JU/85 yang tertera pada Girik C. 716 Persil 49 D. II atas nama H. SUKARIH bin GURI sehingga terhadap bidang tanah berdasarkan Girik Nomor C.716 Persil 49 D. II menjadi seluas 15.402 M2;

Hal.2 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) bidang tanah yang berdasarkan Girik C. 715 Persil 49 D. II seluas 45.908 m² atas nama MARJANIH bin H. SUKARI dan Girik Nomor C.716 Persil 49 D. II seluas 15.402 M² atas nama SUKARIH bin GURI pada sekitar tahun 1982 sampai dengan 1983 telah dibeli oleh almarhum R. SAIDI berdasarkan 16 (enam belas) kuitansi yang ditandatangani di atas materai dari almarhum H. SUKARI antara lain sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 September 1982, sudah terima dari R. SAIDI - Jakarta, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : titipan sementara dalam rangka pembelian sebidang tanah empang yang terletak di Kelurahan Marunda, Cilincing;
 2. Tanggal 16 September 1982, dari R. SAIDI - Jakarta, uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : titipan sementara dalam rangka pembelian sebidang tanah empang atas nama H. SUKARI seluas 5 Ha, terletak di Kelurahan Marunda;
 3. Tanggal 22 September 1982, dari R. SAIDI, uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah atas nama H. SUKARI yang terletak di Kampung Bidara RT. 007/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara tercatat pembayaran kedua kali luas tanah 5 Ha;
 4. Tanggal 01 Oktober 1982, dari R. SAIDI - Jakarta, uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : pembayaran sebidang tanah darat (empang) atas nama H. SUKARI yang terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
 5. Tanggal 14 Oktober 1982, dari R. SAIDI - Jakarta, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima dan oleh H. SUKARI, untuk : pelunasan pembelian empang seluas 5 Ha, yang terletak di Kampung Bidara Rt 007 Rw 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing;
 6. Tanggal 01 Desember 1982, dari SAIDI, uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : titipan sementara;
 7. Tanggal 12 Desember 1982, dari R. SAIDI - Jakarta, uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diterima dan diterima oleh H. SUKARI, untuk : angsuran pembelian sebidang tanah empang terletak di Kelurahan Marunda;

Hal.3 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 04 Januari 1983, dari R. SAIDI - Jakarta, uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : sebagai angsuran pembayaran pembelian empang yang terletak di Kampung Bidara Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing;
 9. Tanggal 14 Januari 1983, dari R. SAIDI - Jakarta, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : angsuran pembayaran pembelian Empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing;
 10. Tanggal 22 Januari 1983, dari R. SAIDI - Jakarta, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : angsuran pembelian Empang yang terletak di Bidara Kelurahan Marunda;
 11. Tanggal 09 Februari 1983, dari SAIDI, uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : pinjaman uang sebanyak tiga juta setengah;
 12. Tanggal 18 Maret 1983, dari R. SAIDI - Jakarta, uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : angsuran pembayaran pembelian Empang yang terletak di Kampung Bidara Kelurahan Marunda;
 13. Tanggal 25 Maret 1983, dari R. SAIDI, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : titipan sementara;
 14. Tanggal 01 Mei 1983, dari R. SAIDI, uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : titipan sementara;
 15. Tanggal 01 Agustus 1983, dari R. SAIDI - Jakarta, uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk : angsuran pembayaran pembelian Empang yang terletak di Kelurahan Marunda;
 16. Tanggal 18 Desember 1983, dari R. SAIDI - Jakarta, uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) diterima oleh H. SUKARI, untuk: angsuran pembayaran pembelian Empang yang terletak di Bidara Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
- Jumlah keseluruhan Rp67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap jual beli antara H. Sukari (sebagai penjual) dan R. Saidi (sebagai pembeli) belum dibuatkan akta jual beli;

Hal.4 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan September 1990, R. Saidi mendatangi Saksi Mustakim Haryanto Widjaja untk menawarkan tanah yang telah dibeli dari H. Sukari, setelah dilakukan tawar-menawar, yang akhirnya disepakati harga Rp445.000.000,00 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dikarenakan jual beli antara H. Sukari dengan R Saidi belum dibuatkan akta jual beli maka disepakati jual beli antara R. Saidi dengan Saksi Mustakim Haryanto Widjaja dibuat jual beli antara Terdakwa III Marjanah bin H. Sukari dan saksi Mustakim Haryanto Widjaja;
- Bahwa terhadap jual beli ini disaksikan oleh Saksi H. ARSYAD, Saksi Saudara H. ABUBAKAR (Mantan Lurah Marunda Tahun 1990), Saksi Saudara Drs. TUGIMAN SUPANGKAT (Mantan Camat Cilincing Tahun 1990) dan Almarhum MATSANI (Mantan Kaur Pemerintahan Kelurahan Marunda) yang menyatakan bahwa benar di hadapan saksi-saksi tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa III. MARJANIH 14 (empat belas) Akta Jual Beli sebagaimana tersebut di atas dan terhadap 14 (empat belas) Akta Jual beli tersebut tercatat di Buku Repertorium PPAT Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dan di Kantor Kecamatan Cilincing masih tersimpan Minuta Akta ke 14 (empat belas) Akta Jual Beli tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 September 1990 telah dibuat 2 (dua) Eksemplar PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI DAN PELEPASAN HAK antara MUSTAKIM HARYANTO WIJAYA dengan Almarhum R. SAIDI (yang bertindak atas nama MARYANI bin H. SUKARI) selaku pemilik tanah seluas 45.908 M2 dengan Girik nomor C. 715 Persil 49 dengan harga Rp7500/m2 dan PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI DAN PELEPASAN HAK antara MUSTAKIM HARYANTO WIJAYA dengan Almarhum R. SAIDI (yang bertindak atas nama H. SUKARI bin GURI) selaku pemilik tanah seluas 15.402 M2 dengan Girik nomor C. 716 Persil 49 dengan harga Rp7500/m2.
- Setelah dilakukan dan dibuatkan 2 (dua) eksemplar PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI DAN PELEPASAN HAK antara MUSTAKIM HARYANTO WIJAYA dengan Almarhum R. SAIDI selanjutnya Saksi Saudara MUSTAKIM HARYANTO WIJAYA melakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 26 September 1990, di Kantor PT. Putrabali Adyamulia, di Jalan Alaydrus Nomor 39 Jakarta Pusat, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai, diterima oleh (almarhum) R. SAIDI dan telah dibuatkan kuitansinya, untuk uang muka pembelian tanah sekitar seluas 15.402 M2;

Hal.5 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 26 September 1990, di Kantor PT. Putrabali Adyamulia, di Jalan Alaydrus Nomor 39 Jakarta Pusat, sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tunai, diterima oleh (almarhum) R. SAIDI dan telah dibuatkan kuitansinya, untuk uang muka pembelian tanah sekitar seluas 45.908 M2;
3. Tanggal 24 Oktober 1990, di Kantor PT. Putrabali Adyamulia, di Jalan Alaydrus Nomor 39 Jakarta Pusat, sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) tunai, diterima oleh (almarhum) R. SAIDI dan telah dibuatkan kuitansinya, untuk uang muka Tahap II pembelian tanah sekitar seluas 60.000 M2;
4. Tanggal 07 November 1990, di Kantor PT. Putrabali Adyamulia, di Jalan Alaydrus Nomor 39 Jakarta Pusat, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tunai, diterima oleh (almarhum) R. SAIDI dan telah dibuatkan kuitansinya, untuk uang muka Tahap III, pembelian tanah sekitar seluas 60.000 M2;
5. Tanggal 09 November 1990, di Kantor PT. Putrabali Adyamulia, di Jalan Alaydrus Nomor 39 Jakarta Pusat, sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) tunai, diterima oleh (almarhum) R. SAIDI dan telah dibuatkan kuitansinya, untuk uang Pelunasan pembelian tanah sekitar seluas 60.745 M2;

Jumlah keseluruhan Rp455.000.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta rupiah) dengan luas tanah keseluruhan 61.310 M2;

- Selanjutnya setelah dilakukan pembayaran tersebut pada tanggal 07 November 1990 dilakukan penandatanganan 14 (empat belas) Akta Jual Beli di Kantor Camat Cilincing di ruang Aula Kantor Kecamatan di mana terhadap 14 (empat belas) Ahli Waris lainnya (termasuk Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III) ikut menandatangani dan membubuhkan cap jempol pada AJB tersebut di ruang aula kantor Kecamatan Cilincing. Terhadap Tersangka MARYANI melakukan penandatanganan 14 AJB tersebut di hadapan Camat Cilincing Drs. TUGIMAN SUPANGKAT selaku PPAT. Adapun 14 (empat belas) AJB yang dibuat di hadapan Camat Cilincing (Drs. TUGIMAN SUPANGKAT) selaku PPAT, sebagai berikut :
 1. Nomor 576/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara TEDDY WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (tanah milik adat Nomor C. 715 Persil 49 D.II);
 2. Nomor 577/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara EDDY N. NASUTION,

Hal.6 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BC.AK (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.850 M2 (tanah milik adat nomor C. 716 Persil 49 D.II);
3. Nomor 578/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara JANDY WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.954 M2 (tanah milik adat Nomor C. 715 Persil 49 D.II);
 4. Nomor 579/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara HARIANI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2, tanah milik adat Nomor C.715 Persil 49 D.II);
 5. Nomor 580/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari KASRINA WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (tanah milik adat Nomor C. 715 Persil 49 D.II);
 6. Nomor 581/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (tanah milik adat Nomor C. 715 Persil 49 D.II);
 7. Nomor 582/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara YULIANI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.954 M2 (tanah milik adat Nomor C. 715 Persil 49 D.II);
 8. Nomor 586/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Nyonya LENI (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.852 M2 (tanah milik adat Nomor C .716 Persil 49 D.II);
 9. Nomor 587/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara MATHIUS KADERI (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.850 M2 (tanah milik adat Nomor C .716 Persil 49 D.II);
 10. Nomor 590/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari LILIANA WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.850 M2 (tanah milik adat Nomor C .716 Persil 49 D.II);
 11. Nomor 591/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara TEDDY WIDJAJA

Hal.7 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (tanah milik adat Nomor C 715 Persil 49 D.II);
12. Nomor 592/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara HARIANI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (tanah milik adat Nomor C 715 Persil 49 D.II);
13. Nomor 595/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, Saudara MARYANI (sebagai penjual dengan Saudara MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (tanah milik adat Nomor C 715 Persil 49 D.II);
14. Nomor 596/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari KASRINA WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (tanah milik adat Nomor C 715 Persil 49 D.II);
- Berdasarkan warkah Nomor 6.901-6.925 1994, 17.476-17500 1994, 9.326-9.350 1995, 4001-4025 1996, 4026-4050 1996 dan 3391-3403 1998 yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan keterangan Saksi Saudari SURITO, S.H., PAULTAR PARUHUM SINAMBELA, S.H., M.Hum dan Saudara DEDY SUDADI, S.H., M.H. (Pegawai BPN Jakarta Utara) bahwa 14 (empat belas) bidang tanah dengan 14 (empat belas) Akta Jual Beli dan telah diterbitkan 14 (empat belas) Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atau ? Girik ? yang merupakan pemecahan dari Girik Nomor C 715 Persil 49 D.II dan Nomor C 716 Persil 49 D.II dan telah diterbitkan 14 (empat belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan, oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 14 November 2011 Terdakwa I Deni Sanjaya dan Terdakwa II Nuraeni atas kuasa dari Terdakwa III Marjanib bin Sukari dan ahli waris dari H. Sukari menghadap ke Notaris Taufiqurrachman untuk membuat Akta Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 14 November 2011 yang isinya menyatakan bahwa :
Bahwa para ahli waris adalah para pemilik dan/atau yang berhak atas bidang-bidang tanah hak milik adat yang dimaksud dan diuraikan dalam Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atau Girik yang dikeluarkan oleh Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Kantor Daerah ke III Cabang Bekasi masing-masing dan berturut-turut nomor :

Hal.8 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Girik C Nomor 627, Persil/Blok 36 D. II seluas kurang lebih 44.480 M2 atas nama MADERIH bin SUKARI;
- 2) Girik C. 628 Persil/Blok 36 D. II seluas kurang lebih 46.750 M2 atas nama MARIYANI bin SUKARI;
- 3) Girik C.629 Persil/ Blok 36 D. II seluas kurang lebih 47.320 M2 atas nama SUKARI bin DJAMAWI;

Bahwa Terdakwa I. Deni Sanjaya dan Terdakwa II. Nuraeni binti Sukari memberikan kuasa kepada Panatap Hutapea dan Sudarno untuk antara lain :

1. Mengurus, mengawasi, memperhatikan dan mempertahankan hak-hak dan kewajiban serta kepentingan para ahli waris antara lain mengenai mutasi sehubungan dengan adanya perubahan batas wilayah;
2. Mencari dan atau menawarkan serta mendapatkan calon pembeli yang berminat untuk membeli tanah tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dan diberikan kewenangan untuk mengajukan serta menentukan harga yang ditawarkan;

Atas Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 14 November 2011 tersebut Panatap Hutapea dan Sudarno menguasai fisik tanah tersebut dengan membuat pagar beton setinggi 2 meter dan panjang kurang-lebih 800 meter, sehingga hal tersebut merugikan pihak PT. Putrabali Adyamuli, Saksi Mustakim Haryanto dan Saksi Nyonya Leni karena tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut;

- Bahwa pada kenyataannya sesuai 14 (empat belas) AJB yang dibuat di hadapan Camat Cilincing (Drs. TUGIMAN SUPANGKAT) selaku PPAT yang dibuat pada tahun 1990 tanah yang dikuasai oleh Panatap Hutapea dan Sudarno atas kuasa dari Terdakwa-Terdakwa, telah dijual oleh Terdakwa-Terdakwa kepada PT. Putrabali Adyamulia;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat 1 *juncto* Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Mei 2014 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deni Sanjaya, Terdakwa Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraini dan Terdakwa Marjanib bin H. Sukari alias Maryani terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa-Terdakwa Deni Sanjaya, Terdakwa Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraini dan Terdakwa Marjanib bin H. Sukari alias Maryani selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Wajib Pajak Desa Segaramakmur tahun 1969, yang mencatat Nomor 627, Nomor dan nama Persil Bidara, seluas 5.448 Ha, atas nama MADERIH, Nomor 628 Nomor dan nama Persil Bidara 78, seluas 4.675 Ha, atas nama MARJANIH dan Nomor 629 Nomor dan nama Persil Bidara 78, seluas 4.732 Ha, atas nama SUKARI DJUMAWI;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan Borag sebidang tanah (3) tiga kotak empang berikut saluran air antara Haji Sukari bin Haji Juawi Dengan Soerawi, yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Soerawi di Marunda tanggal 01 Januari 1973;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan Borgh tanah (3) tiga kotak empang berikut saluran air antara Haji Sukari bin Haji Juawi dengan Surawi, yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Surawi dengan Saksi-Saksi Madri, Maryani, Saeni, Rokanah tanggal 15 Oktober 1976;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat kuasa dari H. Sukari kepada Arsyad Ahmad untuk menjualkan tanah yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Arsyad Ahmad tanggal 07 Januari 1991;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan harga dari H. Sukari yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Arsyad Ahmad di Jakarta tanggal 07 Januari 1991 dengan Saksi H. Jahidin dan Murtadho;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dan Bapak R. Saidi sebesar Rp1.000.000,00 titipan sementara dalam rangka pembelian sebidang tanah empang yang terletak di Kelurahan Marunda, Cilincing ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta tanggal 14 September 1982;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak Saidi sebesar Rp6.000.000,00 titipan sementara dalam rangka pembelian sebidang tanah empang atas nama H. Sukari seluas ± 5 Ha terletak di Kelurahan Marunda, ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 16 September 1982;

Hal.10 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp13.000.000,00 untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah atas nama H. Sukari yang terletak di Kampung Bidara RT.007, RW.01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, tercatat pembayaran kedua kali, seluas \pm 5 Ha ditandatangani oleh H.Sukari di Jakarta, tanggal 22 September 1982;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp800.000,00 untuk pembayaran H. Sukari yang di terima dari Bapak Saidi ditandatangani oleh Abd. Rohim di Jakarta, tanggal 23 September 1982;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp300.000,00 untuk pinjaman sementara setelah dibayar sama Bapak H. Sukari ditandatangani oleh Abd. Rohim di Jakarta, tanggal 26 September 1982;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah darat (empang) atas nama H. Sukari terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Oktober 1982;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembayaran komisi Jual-Beli tanah Haji Sukari di Bidara ditandatangani oleh Basri di Jakarta, tanggal 02 Oktober 1982;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp5.000.000,00 untuk pelunasan pembelian empang seluas 5 Ha, yang terletak di Kampung Bidara RT. 007, RW.001, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 14 Oktober 1982;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp5.000.000,00 untuk titipan sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Desember 1982;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian tanah empang yang terletak di Kelurahan Marunda, ditandatangani oleh H. Sukati di Jakarta, tanggal 12 Desember 1982;
16. Kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian empang yang terletak di

Hal.11 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Bidara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 04 Januari 1983;
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian tanah empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 14 Januari 1983;
 18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 22 Januari 1983;
 19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp3.500.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani H. Sukari tanggal 09 Februari 1983;
 20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian tanah empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda, ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 18 Maret 1983;
 21. Kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran titipan sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 25 Maret 1983;
 22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp600.000,00 untuk pembayaran titipan sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Mei 1983;
 23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Kelurahan Marunda ditandatangani H. Sukari di Jakarta, 01 Agustus 1983;
 24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp400.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Bidara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 18 Desember 1983;
 25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Situasi atas nama Maryani bin H. Sukari V. Nomor 628 A luas 45.908 M2 diukur oleh Supardi dan Drs. Soetrisno di Jakarta tanggal 6-5-1983;

Hal.12 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Situasi atas nama H. Sukari C. Nomor 629 A luas 38.655 m² diukur oleh Supardi dan Drs. Soetrisno di Jakarta tanggal 6-5-19983;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Maryanah B. H. Sukari, letak tanah di kelurahan Marunda, RT.006/RW.01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 45.908 m² dengan pajak terhutang Rp642.712,00 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Andjar Djaja S;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama H. Sukari B Guri, letak tanah di Kelurahan Marunda, RT.006/RW.01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 15.402 m² dengan pajak terhutang Rp215.628,00 yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Andjar Djaja S;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta Dinas Pendapatan Daerah tahun 1990 senilai Rp642.712,00 atas nama Wajib Pajak Maryanah bin H. Sukari Nomor Kahir P.020503-0106-00012, alamat : Pemalang, RT.004/RW.01, Sukanegara atau Marunda, tanggal 03 Oktober 1990, yang penyetorannya dilakukan Oleh R. Saidi atas nama Maryanah bin H. Sukari, yang disetor pembayarannya melalui Kantor Pos dan Giro;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 sebesar Rp215.628,00 atas nama H. Sukari bin Guri, letak tanah di kelurahan Marunda, RT.006/RW.01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 15.402 m² dengan pajak yang di keluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, tertanggal 03 Oktober 1990, Nomor Kahir P.020503.0106.00011-1, yang di bayar oleh R. Saidi atas nama H. Sukari selaku Wajib Pajak;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah dilakukan pembayaran dari H. Sukari dan Maryanah guna pembayaran 302/17i/KH/90-91/Marunda sebesar Rp991.950,00 ditandatangani oleh

Hal.13 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Khusus Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 20 September 1990;

32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dari istri dan anak yang sah selaku Ahli Waris dari Almarhum H. Sukari, masing-masing Nyonya Rokanah, Nyonya H. Mawiyah, Nyonya Lam'ah selaku istri almarhum Haji Sukari, dan Maderi, Maryani, Djaja, Samudi selaku anak Kandung dari Almarhum Haji Sukari, yang dibuat dan diketahui oleh Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara dan M.A. Mudjtahid selaku Camat Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Jawa Barat, tertanggal 21 September 1990;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa dari Nyonya Rokanah, Nyonya H. Mawiyah, Nyonya Lam'ah, Maderi, Djaja, Samudi selaku istri dan anak kandung almarhum Haji Sukari kepada Maryani untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan C. Nomor 716 persil D.II seluas ± 15.402 M2, tanah yang terletak di Kampung Bidara, RT.007/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, serta untuk menandatangani Akte Jual Beli, yang dibuat dan diketahui oleh Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara dan Camat Pontang M.A. Mudjtahid, tertanggal 21 September 1990;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Sunten, Marianah, Seni, Armuti, Romli Sebagai Istri dan anak kandung Almarhum H. Sukari, menyatakan menyetujui untuk diwakili oleh ketujuh Saudaranya sebagaimana tercantum pada surat Keterangan ahli waris yang di buat baik oleh Kepala Desa maupun Camat, dan tidak akan mengadakan tuntutan Kepada siapapun di kemudian hari, yang di buat dan diketahui oleh Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara, tertanggal 29 September 1990;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Maryanih bin H. Sukari umur 30 tahun yang dibuat dan diketahui oleh H. Abubakar, Lurah Marunda Baru, yang surat aslinya diketahui Camat Cilincing Drs. H. Tugiman Supangkat, yang isinya adalah Maryanih bin H. Sukari bertindak untuk diri sendiri dan ahli waris H. Sukari (sesuai Surat Kuasa) menyatakan adalah pemilik bidang-bidang tanah milik adat masing-masing C. Nomor 715 persil Nomor 49 luas 45.908 m2 terdaftar atas nama Maryanih bin H. Sukari dan C.716 persil 49 luas 15.402 m2. Terdaftar atas nama H. Sukari bin Guri, kedua bidang tanah tersebut berada di wilayah RT. 006/RW. 01 Kelurahan Marunda,

Hal.14 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut: Utara berbatasan dengan tanah bapak Sutidjab, Timur berbatasan dengan tanah PPL/AL, Selatan berbatasan dengan tanah Maderih bin H. Sukari, Barat berbatasan dengan tanah Saudara Yanto;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Pengadilan Agama Serang tentang ahli waris dari Almarhum H. Sukari bin H. Jawawi alias Almarhum H. Sukari bin H. Jamawi tanggal 01 November 1990;
 37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka pembelian sebidang tanah seluas 15.402 m² di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 26 September 1990;
 38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka pembelian sebidang tanah seluas 45.908 m² di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 26 September 1990;
 39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka tahap II, untuk tanah seluas \pm 60.000 m² milik Mariani Bin Sukari (Pak Saidi) di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebesar Rp45.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 24 Oktober 1990;
 40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka komisi tanah Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (milik Mariani bin H. Sukari) sebesar Rp200.000,00 ditandatangani oleh Andi di Jakarta, tanggal 01 November 1990;
 41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Uang Muka Tahap III, untuk tanah seluas \pm 60.000 m² milik Mariani bin Sukari (Pak Saidi) di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 07 November 1990;
 42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi Pelunasan komisi tanah seluas 60.745 m² di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta utara milik Mariani bin H. Sukari sebesar Rp5.650.000,00 ditandatangani oleh Andi di Jakarta tanggal 09 November 1990;
 43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi pelunasan tanah di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing seluas 60.745 m² milik Mariani bin H. Sukari sebesar Rp390.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 09 November 1990;

Hal.15 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00050 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Teddy Wijaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00052 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Teddy Wijaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00053 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Hariyani Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00054 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Hariyani Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
48. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00055 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun Pajak 1992 atas nama Kesrina Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00056 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Kesrina Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00057 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun Pajak 1992 atas nama Mustakim Heryanto Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00058 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas

Hal.16 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama Mustakim Heryanto Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00059 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Liliana Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda Sebesar Rp53.900,00;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00060 dari Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Eddy M. Nasution letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp53.900,00;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00061 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun Pajak 1992 atas nama Leni letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp53.928,00;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Mustakim Haryanto Widjaja satu bundel untuk kepentingan perbaikan sertifikat ditandatangani oleh Mustakim Haryanto Widjaja di Jakarta, tanggal 29 Oktober 1996;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Pengurangan tanah antara Mustakim H. Widjaja dengan Haji Supriyadi ditandatangani oleh Mustakim H. Widjaja dan H. Supriyadi dan Saksi Jansen Osman tanggal 01 Agustus 1997;
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk Pembayaran termin pertama Biaya Pengurukan Tanah yang berlokasi di Marunda, sebelah AIP sesuai kontrak tanggal 1/8-97, sebesar Rp100.000.000,00 dilampiri tanda terima Bilyet Giro Nomor 703746 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 18 Agustus 1997;
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti kuitansi untuk pembayaran biaya Pengurukan Tanah yang berlokasi Marunda, sebelah AIP Termin Pertama, sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 18 Agustus 1997;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk pembayaran uang muka kedua pengurukan Tanah di lokasi Marunda, sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 10 September 1997;

60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk pembayaran uang muka ke 3 atas pekerjaan pengurugan tanah di Marunda, sebesar Rp15.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 16 September 1997;
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk biaya pembayaran Pengurugan tanah Marunda, sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 01 Oktober 1997;
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk pembayaran pengurugan tanah Marunda Ke 5, sebesar Rp40.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 14 Oktober 1997;
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk pembayaran pengurugan tanah Marunda Ke-6, sebesar Rp20.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 30 Oktober 1997;
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk pembayaran Pengurugan Tanah Marunda Ke-7, sebesar Rp65.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 06 November 1997;
65. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk pembayaran pengurugan tanah Marunda Ke-8, sebesar Rp50.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 10 November 1997;
66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk pembayaran pengurugan tanah Marunda Ke-9, sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 14 Januari 1997;
67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk pembayaran pengurugan tanah Marunda Ke-10 Catatan Sisa uang Rp15.000.000,00 dapat diambil jika pekerjaan diselesaikan dengan baik, sebesar Rp30.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 19 Januari 1998;
68. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk pembayaran pengurugan tanah Marunda Ke-11, sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 21 April 1998;
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk pembayaran pengurugan tanah Marunda Ke-12, sebesar Rp3.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 8 Juli 1998;

Hal.18 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Bukti Kuitansi untuk biaya pengurangan tanah (Bayar Pak Djali) sebesar Rp4.000.000,00 ditandatangani oleh Jali di Jakarta, tanggal 10 Oktober 1998;
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Nomor 187/598/AG/XI/2011 kepada A. Paian Silegar selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia, Perihal penegasan Surat keterangan Nomor 101,102, dan 103/598/AG/2010 ditandatangani oleh Kepala Desa Segaramakmur Amran, di Segaramakmur tanggal 04 November 2010;
72. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 311/1.711.1 kepada A. Paian Siregar, S.H. selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia, Hal: Pengasan tentang Wilayah RT yang ditandatangani oleh Lurah Marunda Suranta, S.Sos tanggal 12 November 2010;
73. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penerimaan Uang Kerohiman tanggal 17 Februari 2011 ditandatangani Tuan Mustakim Haryanto Widjaja dan Tuan Marjanib bin Sukari dan di saksi oleh Tuan Ubaidillah, Tuan Drs. Taufik Hidayat, Tuan Tubagus Sudrajat, dan Tuan Teddy Wijaya;
74. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi untuk pembayaran Uang Kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (pembayaran pertama) sebesar Rp50.000.000,00 ditandatangani oleh Marjanib bin H. Sukari di Jakarta, tanggal 17 Februari 2011;
75. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi untuk pembayaran Uang Kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kuitansi ini sebagaimana telah dituangkan Surat Tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp185.000.000,00 (Pembayaran Kedua dengan cek BII) ditandatangani oleh Marjanib bin H. Sukari di Jakarta, tanggal 03 Maret 2011;
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi untuk Pembayaran Uang Kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kuitansi ini sebagaimana telah dituangkan surat tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (pembayaran kedua dibayar dengan tunai)

Hal.19 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Marjanah bin H. Sukari di Jakarta, tanggal 03 Maret 2011;

77. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang Pengakuan Saudara Marjanah di Depan Kepolisian Resort Jakarta Utara tanggal 03 Maret 2011, ditandatangani Yang Membuat Pernyataan Drs. Taufik Hidayat dibuat di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2011, dengan Saksi-Saksi Ubaidillah dan Tubagus Sudrajat;
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Tuan Marjanah bin H. Sukari yang ditandatangani oleh Marjanah bin H. Sukari dan disaksikan oleh Teddy Wijaya dan Susy Handayani, ditandatangani di Serang tanggal 12 Mei 2011;
79. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Marjanah bin H. Sukari dan ditandatangani Marjanah bin H. Sukari dan disaksikan oleh Didin Haerudin dan Marku;
80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1337/31.72600.13/VIII/2011 kepada A. Paian Siregar, S.H. selaku kuasa Hukum PT Putrabali Adyamulia, Perihal : Penjelasan status tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 482, Nomor 483, Nomor 484, Nomor 492, Nomor 498, Nomor 502, Nomor 503, Nomor 504, Nomor 505, Nomor 506, dan Nomor 518 Kelurahan Marunda ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Sukartono, S.H. di Jakarta, tanggal 11 Agustus 2011;
81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Putusan/Penetapan Nomor 882/Pdt.G/2011/PA.SRG tanggal 19 Januari 2012 dari Pengadilan Agama Serang;
82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 292/31.72600.13/II/2012, Perihal : Mohon Keterangan Perihal Pencoretan RT/RW kepada Primus Inter Pares Law Firm selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia dan Nyonya Leni yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Sukartono, S.H. di Jakarta, tanggal 21 Februari 2012;
83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dari pengurus Rukun Warga (RW.01), Kelurahan Marunda, Jakarta Utara, Surat Keterangan Nomor 53/RW01/XII/2012 yang menerangkan bahwa pada tahun 1990 di Kelurahan Marunda hanya terdapat 2 RW dan 12 RT, ditandatangani

Hal.20 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengurus RW. 01, Kelurahan Marunda Ahyani di Jakarta, tanggal 05 Desember 2012;

84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Nomor 16/1.711.1 kepada Kantor Pengacara Primus Inter Pares Law Firm di Jakarta, perihal Penjelasan Surat Keterangan ditandatangani oleh lurah Marunda Ali Mudasir, S.Sos di Jakarta tanggal 29 April 2013;
85. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 482/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
86. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 483/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
87. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 484/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 492/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
89. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Kampung Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
90. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 498/Kampung Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
91. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 502/Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
92. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 503/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
93. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 504/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
94. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 505/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
95. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 506/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
96. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 518/Kampung Marunda atas nama Nyonya LENI;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 507/Kampung Marunda atas nama Nyonya YULIANI WIDJAJA (MEI HOA);

Hal.21 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 508/ Kampung Marunda atas nama Nyonya JANDY WIDJAJA (SIA JEN THE);
99. Nomor 576/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara TEDDY WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
 - 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama TEDDY WIJAYA;
 - 03) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual beli, Nomor 576/JB/MA/1990,tanggal 7-11-1990;
 - 04) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 26/1.11.1, tanggal 30-10-1990;
 - 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama TEDDY WIJAYA, tanggal 05 November 1990;
 - 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanih bin H. Sukari;
 - 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Teddy Wijaya, tertanggal 05 November 1990;
 - 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Lurah Marunda, Nomor 05/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
 - 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Saudara Teddy Wijaya kepada Sdr.Jandy Widjaja, tertanggal 5 November 1990;
 - 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Teddy Widjaja, tertanggal 05 November 1990;
100. Nomor 577/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara EDDY N. NASUTION, BC.AK (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.850 M2 (eks tanah milik adat nomor C 716) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
 - 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama EDDY. N. NASUTION, BC. AK;
 - 03) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 577/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;

Hal.22 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 34/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan, atas nama EDDY. N. NASUTION, BC AK, tanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanah bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan Kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Eddy N. Nasution, BC. AK, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 10/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Saudara Eddy N. Nasution kepada Saudara Jandy Widjaja, tertanggal 05 November 1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Eddy N. Nasution, BC. AK, tertanggal 05 November 1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan bangunan Untuk Penetapan Ipeka Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 716 Persil 49 D.II, seluas 15.402 M2, atas nama H. SUKARI bin GURI;
101. Nomor 578/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari JANDI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.954 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut:
 - 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
 - 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama JANDY WIDJAJA;
 - 03) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 578/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
 - 04) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 25/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
 - 05) 1 (satu) eksmeplar fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Serang, Nomor 400/1990, tertanggal 1 November 1990;
 - 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanah bin H. Sukari tanggal 29 September 1990;
 - 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Jandy Widjaja, tertanggal 05 November 1990;

Hal.23 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Jandy Widjaja, tanggal 05 November 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama JANDY WIDJAJA, tertanggal 5-11-1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Lurah marunda, Nomor 07/1.711.1, tertanggal 7-11-1980;
102. Nomor 579/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari HARIANI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2, (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/RW. 01 Keluahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 579/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Merunda, Nomor 27/1.11.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Hariani Widjaja, tertanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanih bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 06/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Hariani Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Hariani Widjaja kepada Saudara Jandy Widjaja;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama H. SUKARI bin GURI;
103. Nomor 580/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudari KASRINA WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik

Hal.24 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat nomor C 715) terletak di RT. 006/RW. 01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 580/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 30/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Kasrina Widjaja, tertanggal 05 November 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanin bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Kasrina Widjaja kepada Saudara Jandy Widjaja;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Kasrina Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 04/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama H. SUKARI bin GURI;

104. Nomor 581/JB/MA/1990, tanggal 8 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudara MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, ada nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 32/1.11.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mustakim H. Widjaja, tertanggal 5-11-1990;

Hal.25 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanih bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Mustakim Haryanto Widjaja kepada Saudara Jandy Widjaja tertanggal 5-11-1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 01/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mustakim H. Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H.SUKARI;
105. Nomor 582/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari YULIANI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.954 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama YULIANI WIJAYA;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 582/JB/MA/1990, tanggal 7-10-1990;
- 04) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 23/1.11.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama JULIANI WIDJAJA, tertanggal 5-11-1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanih bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari YULIANI WIUAYA kepada Saudara Jandy Widjaja tertanggal 5-11-1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 02/1.711.1, tanggal 7-11-1990;

Hal.26 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Yuliani Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H.SUKARI;
106. Nomor 586/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Nyonya LENI (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.852 M2 (eks tanah milik adat Nomor C 716) terletak di RT. 006/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
107. Nomor 587/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara MATHIUS KADERI (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.850 M2 (eks tanah milik adat nomor C 716) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
 - 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
 - 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MATHIUS KADERI;
 - 03) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 587/JB/MA/1990, tanggal 8-11-1990;
 - 04) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 36/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
 - 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MATHIUS KADERI, tertanggal 5-11-1990;
 - 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama MATHIUS KADERI;
 - 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mathius Kaderi, tanggal 05 November 1990;
 - 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari MATHIUS KADERI kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 5-11-1990;
 - 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 09/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
 - 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H. SUKARI;

Hal.27 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



108. Nomor 590/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari LILIANA WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.850 M2 (eks tanah milik adat nomor C 716) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama LILIANA WIDJAJA;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 590/JB/MA/1990, tanggal 8-11-1990;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 33/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama LILIANA WIDJAJA, tertanggal 5-11-1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MARYANI bin H. Sukari, tertanggal 29 September 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama LILIANA WIDJAJA, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama LILIANA WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari LILIANA WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 11/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 716 Persil 49 D.II, seluas 15.402 M2, atas nama H. SUKARI bin GURI;

109. Nomor 591/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara TEDDY WIDJAYA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 591/JB/MA/1990, tanggal 8-11-1990;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 24/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama TEDDY WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MARYANIH bin H. Sukari, tertanggal 29 September 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama TEDDY WIDJAJA, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama TEDDY WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari TEDDY WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 13/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H. SUKARI;
110. Nomor 592/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari HARIANI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama HARIANI WIDJAJA;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 592/JB/MA/1990, tanggal 9-11-1990;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 28/1.711.1, tanggal 1-11-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama HARIANI WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama HARIANI WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;

Hal.29 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama HARIANI WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari HARIANI WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 12/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H. SUKARI;
111. Nomor 595/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 595/JB/MA/1990, tanggal 9-11-1990;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 31/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MUSTAKIM H. WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 14/1.711.1, tanggal 7-11-1990;

Hal.30 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama H. SUKARI bin H. SUKARI;

112. Nomor 596/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudari KASRINA WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;

02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama KASRINA WIDJAJA;

03) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 596/JB/MA/1990, tanggal 9-11-1990;

04) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 29/1.711.1, tanggal 30-10-1990;

05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama KASRINA WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;

06)1 (satu) lembar fotokopi legalisir SKET/GAMBAR situasi lokasi Tanah Yang dijual/hibah/Waris DII, atas nama KASRINA WIDJAJA;

07)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama MARYANIH bin H. SUKARI tertanggal 29 September 1990;

08)1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara atas nama LILIANA WIDJAJA, M tanggal 05 November 1990;

09)1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama KASRINA WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;

10)1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari KASRINA WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;

11)1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 03/1.711.1, tanggal 7-11-1990;

12)1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H. SUKARI;

13)1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa, tertanggal 21 September 1990, atas nama ROHANAH dkk;

Hal.31 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



- 14)1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 1990 atas nama SUNTEN dkk;
- 15)1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 21 September 1990, atas nama Nyonya ROHANAH dkk;
113. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Kelurahan Marunda, yang memuat catatan Girik Nomor 715, Nomor 716 C Jabar Persil 629 Persil 49 S.II Luas 38.665 M2, atas nama H. SUKARI, Nomor 1146 dari C 716 atas nama Nyonya LENI luas 3.850, Nomor 1147 dari C 718, atas nama LILIANA, Jadi Sertifikat HGB Nomor 503, Luas 3.885 M2. Nomor 1148 Dari C Nomor 716 atas nama MATIUS KADERI luas 3.850, Nomor 1159, dari C715 atas nama Mustakim W jadi SHGB Nomor 1153 dari C 715 atas nama MUSTAKIM W Luas 4.500, jadi Sertifikat HGB Nomor 503 luas 3.530 M2, Nomor 1154 dari C 715 atas nama KASRINA W luas 4.500 jadi HGB 504 Luas 3.485 M2, Nomor 1155 dari C 715 atas nama HARIANI luas 4.500, jadi HGB Nomor 505 luas 3.440 M2, Nomor 1156 dari C 715 atas nama YULIANI W luas 4.500 jadi Sertifikat Nomor 1151 dari C 715 atas nama KASRINA WIDJAJA luas 4.500 jadi SGHB Nomor 4.535, Nomor 1152 dari C 715 atas nama TEDDY W luas 4.500, jadi SGHB Nomor 48 luas 4.485 M2 Nomor 1149 dari C 716 atas nama EDY N NASUTION luas 3.850 M2 Nomor 1150 dari C 715 atas nama JANDY W luas 4.954, Nomor 1157 dari C 715 atas nama HARIANI W luas 4.550 jadi SHGB Nomor 392 luas 4.445 M2, dan Nomor 1158 dari C 715 atas nama TEDDY W luas 4.500 jadi SHGB Nomor 506 luas 5.385 M2;
114. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Ke I Segara Makmur (Marunda) yang memuat catatan Girik Nomor Persil 78 D-2 seluas 4.448 atas nama MADERIH bin SUKARI, Girik Nomor 628 A Persil 78 D-II seluas 4.675 atas nama MARJANIB SUKARI dan Girik Nomor 629 Persil 78 D II seluas 4.732 M2 atas nama SUKARI H. DJUMAWI;
115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Rincian Persil 36 Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi;
116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Wajib Ipeda, atas nama MARJANIH SUKARI Nomor 628-A Persil 36 d.II, seluas 4.732 Ha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Girik Nomor 627 d.II, 4.448.11.36, atas nama MADERIH – H. SUKARI, Nomor 628-A, d.II, 4.675. 11.22, atas nama MARJANI-H-SUKARI dan Nomor 629 d.II, 4.732. 11.36, atas nama SUKARI-H. DJUMAWI masing-masing pada sebelah kiri atasnya ditambah dengan tulisan angka 36;
118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Blok Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing (sekarang Kecamatan Tarumajaya) Kabupaten Bekasi;
119. 1 (satu) eksemplar fotokopi DAFTAR SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN OLEH PETUGAS DARI KANTOR AGRARIA BEKASI DARI TAHUN 1965 S/D 1980 DAN TELAH MEMBAYAR LUNAS GANTI RUGI PADA NEGARA DALAM KELURAHAN DESA SEGARAMAKMUR KETJAMATAN TJILINTJING KABUPATEN BEKASI;
120. 1 (satu) lembar fotokopi Register Surat Pernyataan Para Penerimaan retribusi Tanah Negara yang memuat catatan Girik Nomor 627 Persil 78, D.II, seluas 44.480, atas nama MADJADERIH;
121. 1 (satu) eksemplar akta perjanjian mengenai perikatan jual beli, Nomor 7, tanggal 20 Agustus 2010, antara Tuan DENI SANJAYA bin Haji SUKARI dan Nyonya Nuraeni atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, yang dibuat di hadapan Saudara Taufqurachman, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notris Kota Jakarta Selatan;
122. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 8, tanggal 20 Agustus 2010, antara Tuan Deni Sanjaya bin Haji SUKARI dan Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris , tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, Tuan PANATAP HUTAPEA, dan Tuan SUDARNO, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris KOTA Jakarta Selatan;
123. 1 (satu) eksemplar Akta Pembatalan Perjanjian, Nomor 14, tanggal 14 November 2011, antara Tuan DENI SANJAYA bin HAJI SUKARI dan

Hal.33 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H Notaris Kota Jakarta Selatan;

124. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 15, tanggal 14 November 2011, antara Tuan DENI SANJAYA bin Haji SUKARI dan Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan PANATAP HUTAPEA dan Tuan SUDARNO yang di buat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;
125. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 7, tanggal 22 Maret 2012, antara Tuan MARYANI (MARJANIH) bin Haji SUKARI dengan Tuan PANATAP HUTAPEA, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;
126. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 November 2008, dari Saudara MADERIH B. H. SUKARI kepada SUDARNO, MASDAM dan P. HUTAPEA;
127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 November 2008, dari MARYANIH bin H. SUKARI kepada SUDARNO, MASDAM, dan P. HUTAPEA;
128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Rincian Persil 36 Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi;
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Wajib IPEDA, atas nama MARJANIH SUKARI Nomor 628-A Persil 36 d.II seluas 4.675 Ha, atas nama SUKARI H DJUMAWI Nomor 629 Persil 36 D.II seluas 4.732 Ha;
130. 1 (satu) lembar fotokopi salinan Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Girik Nomor 627 d.II 4.448 11.36 atas nama MADERIH – H. SUKARI, Nomor 628-A, d.II, 4.675. 11.22, atas nama MARJANIH SUKARI dan Nomor 629 d.II, 4.732. 11.36, atas nama SUKARI-H. DJUMAWI masing-masing pada sebelah kiri atasnya telah ditambah dengan tulisan angka 36;

Hal.34 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Blok Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing Kabupaten Bekasi;
132. 1 (satu) eksemplar fotokopi DAFTAR SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN OLEH PETUGAS DARI KANTOR AGRARIA BEKASI DARI TAHUN 1965 S/D 1980 DAN TELAH MEMBAYAR LUNAS GANTI RUGI PADA NEGARA DALAM KELURAHAN DESA SEGARAMAKMUR KETJAMATAN TJILINTJING KABUPATEN BEKASI;
133. 1 (satu) lembar fotokopi Register Surat Pernyataan Para Penerima retribusi Tanah Negara yang memuat catatan Girik Nomor 627 Persil 78, D. II, seluas 44.480, atas nama MADJDERIH;
134. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur tahun 1969;
135. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Lokasi Tanah Desa Segaramakmur Tahun 1970 yang terdapat tanda tangan kepala Desa Segaramakmur H. SADIJAN dan di ukur dan digambar oleh MOH DJEN;
136. 1 (satu) lembar 1 print out peta blok 009 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
137. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 483/Marunda atas nama TEDDY WIDJAYA (DE FA), seluas 4.485 M2 diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1996. Dengan gambar situasi, Nomor 3616/1991, tanggal 07 November 1991;
138. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 492/Marunda atas nama HARIANI WIDJAYA, seluas 4.445M2 diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3614/1991, tanggal 07 November 1991;
139. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 498/Marunda atas nama EDDY ERWIN NASUTION, Bachelor Of Accounting, seluas 3.255 M2 diterbitkan pada tanggal 21 September 1995, dengan gambar situasi, Nomor 3609/1991, tanggal 07 November 1991;
140. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 504/Marunda atas nama KARINA WIDJAYA, seluas 3.485 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3613/1991, tanggal November 1991;

Hal.35 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 502/Marunda atas nama LILIANA WIDJAYA, seluas 3.885 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3607/1991, tanggal 07 November 1991;
142. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 503/Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA, seluas 3.530 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3611/1991, tanggal 07 November 1991;
143. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 518/Marunda atas nama LENI, seluas 3.840 M2 diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1998, dengan gambar situasi, Nomor 3606/1991, tanggal 07 November 1991;
144. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 482/Marunda atas nama KASRINA WIDJAYA, seluas 4.535 M2 diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3612/1991, tanggal 07 November 1991;
145. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 484/Marunda atas nama MUSTAKIN HARYANTO WIDJAYA, seluas 4.485 M2 diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3610/1991, tanggal 07 November 1991;
146. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 505/Marunda atas nama HARIANI WIDJAYA (SIE A NENG), seluas 3.440 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3615/1991 tanggal 07 November 1991;
147. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 506/Marunda atas nama TEDDY WIDJAYA, seluas 3.385 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3616/1991, tanggal 07 November 1991;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum Terdakwa Deni Sanjaya, Terdakwa Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraeni dan Terdakwa Mardjani bin H. Sukari alias Maryani membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 252 / Pid. B / 2014 / PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

Hal.36 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Deni Sanjaya, Terdakwa II. Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraini dan Terdakwa III. Marjanah bin H. Sukari alias Maryani, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Secara bersama-sama memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik” sebagaimana dalam Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Deni Sanjaya, Terdakwa II. Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraini, dan Terdakwa III. Marjanah bin H. Sukari alias Maryani oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Deni Sanjaya, Terdakwa II. Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraini dan Terdakwa III. Marjanah bin H. Sukari alias Maryani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I. Deni Sanjaya, Terdakwa II. Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraini, dan Terdakwa III. Marjanah bin H. Sukari alias Maryani, tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - A. Dari Jaksa Penuntut Umum yaitu :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Wajib Pajak Desa Segaramakmur tahun 1969, yang mencatat Nomor 627, Nomor dan Nama Persil Bidara, seluas 5.448 Ha, atas nama MADERI, Nomor 628, Nomor dan Nama Persil Bidara 78, seluas 4.675 Ha, atas nama MARJANAH dan Nomor 628, Nomor dan Nama Persil Bidara 78, seluas 4.732 Ha, atas nama SUKARI DJUMAWI;
 2. 1 (satu) Lembar fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan Borag sebidang tanah (3) tiga kotak empang berikut saluran air antara Haji Sukari bin Haji Juawi Dengan Soerawi, yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Soerawi di Marunda tanggal 01 Januari 1973;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan Borgh tanah (3) tiga kotak empang berikut saluran air antara Haji Sukari bin Haji Juawi dengan Surawi, yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Surawi dengan saksi-saksi Madri, Maryani, Saeni, Rokanah tanggal 15 Oktober 1976;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat kuasa dari H. Sukari kepada Arsyad Ahmad untuk menjualkan tanah yang

Hal.37 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh H. Sukari dan Arsyad Ahmad tanggal 07 Januari 1991;

5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan harga dari H. Sukari yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Arsyad Ahmad di Jakarta tanggal 07 Januari 1991 dengan Saksi H. Jahidin dan Murtadho;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dan Bapak R. Saidi sebesar Rp1.000.000,00 titipan sementara dalam rangka pembelian sebidang tanah empang yang terletak di Kelurahan Marunda, Cilincing ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta tanggal 14 September 1982;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak Saidi sebesar Rp6.000.000,00 titipan sementara dalam rangka pembelian sebidang tanah empang atas nama H. Sukari seluas \pm 5 Ha terletak di Kelurahan Marunda, ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 16 September 1982;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp13.000.000,00 untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah atas nama H. Sukari yang terletak di Kampung Bidara RT.007, RW.01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, tercatat pembayaran kedua kali, seluas \pm 5 Ha ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 22 September 1982;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp800.000,00 untuk pembayaran H. Sukari yang di terima dari Bapak Saidi ditandatangani oleh Abd. Rohim di Jakarta, tanggal 23 September 1982;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp300.000,00 untuk pinjaman sementara setelah dibayar sama Bapak H. Sukari ditandatangani oleh Abd. Rohim di Jakarta, tanggal 26 september 1982;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah darat (empang) atas nama H. Sukari terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Oktober 1982;

12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembayaran komisi Jual-Beli tanah Haji Sukari di Bidara ditandatangani oleh Basri di Jakarta, tanggal 02 Oktober 1982;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp5.000.000,00 untuk pelunasan pembelian empang seluas 5 Ha, yang terletak di Kampung Bidara RT. 007, RW. 001, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 14 Oktober 1982;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp5.000.000,00 untuk titipan sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Desember 1982;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian tanah empang yang terletak di Kelurahan Marunda, ditandatangani oleh H. Sukati di Jakarta, tanggal 12 Desember 1982;
16. Kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincin ditandatangani H.Sukari di Jakarta, tanggal 04 Januari 1983;
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran angsuran Pembelian Tanah empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 14 Januari 1983;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp1000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 22 Januari 1983;

Hal.39 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp3.500.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani H. Sukari tanggal 09 Februari 1983;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian tanah empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda, ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 18 Maret 1983;
21. Kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran titipan sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 25 Maret 1983;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp600.000,00 untuk pembayaran titipan sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Mei 1983;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Kelurahan Marunda ditandatangani H. Sukari di Jakarta, 01 Agustus 1983;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp400.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Bidara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 18 Desember 1983;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Situasi atas nama Maryani bin H. Sukari V. Nomor 628 A luas 45.908 M2 diukur oleh Supardi dan Drs. Soetrisno di Jakarta tanggal 6-5-1983;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Situasi atas nama H. Sukari C. Nomor 629 A luas 38.655 m2 diukur oleh Supardi dan Drs. Soetrisno di Jakarta tanggal 6-5-19983;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Maryanih B. H. Sukari, letak tanah di Kelurahan Marunda, RT.006/RW.01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 45.908 m2 dengan pajak terhutang Rp642.712,00 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBB Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Andjar Djaja S;

28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama H. Sukari B Guri, letak tanah di Kelurahan Marunda, RT.006/RW.01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 15.402 m2 dengan pajak terhutang Rp215.628,00 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Andjar Djaja S;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta Dinas Pendapatan Daerah tahun 1990 senilai Rp642.712,00 atas nama Wajib Pajak Maryanin bin H. Sukari Nomor Kahir P.020503-0106-00012, alamat Pemalang, RT.004/RW.01, Sukanegara atau Marunda, tanggal 03 Oktober 1990, yang penyetorannya dilakukan oleh R. Saidi atas nama Maryanin bin H. Sukari, yang disetor pembayarannya melalui Kantor Pos dan Giro;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 sebesar Rp215.628,00 atas nama H. Sukari bin Guri, letak tanah di kelurahan Marunda, RT.006/RW.01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 15.402 m2 dengan pajak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, tertanggal 03 Oktober 1990, Nomor Kahir P.020503.0106.00011-1, yang dibayar oleh R. Saidi atas nama H. Sukari selaku Wajib Pajak;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah dilakukan pembayaran dari H. Sukari dan Maryanin guna pembayaran 302/17i/KH/90-91/Marunda sebesar Rp991.950,00 ditandatangani oleh Bendahara Khusus Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 20 September 1990;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dari istri dan anak yang sah selaku Ahli Waris dari Almarhum H. Sukari, masing-masing Nyonya Rokanah, Nyonya H. Mawiyah,

Hal.41 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Nyonya Lam'ah selaku istri almarhum Haji Sukari, dan Maderi, Maryani, Djaja, Samudi selaku anak Kandung dari Almarhum haji Sukari, yang dibuat dan diketahui oleh Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara dan M.A. Mudjtahid selaku Camat Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Jawa Barat, tertanggal 21 September 1990;

33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa dari Nyonya Rokanah, Nyonya H. Mawiyah, Nyonya Lam'ah, Maderi, Djaja, Samudi selaku istri dan anak kandung almarhum Haji Sukari kepada Maryani untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan C Nomor 716 persil D.II seluas ± 15.402 M2, tanah yang terletak di Kampung Bidara, RT.007/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, serta untuk menandatangani akte jual beli, yang dibuat dan diketahui oleh Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara dan Camat Pontang M.A. Mudjtahid, tertanggal 21 September 1990;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Sunten, Marianah, Seni, Armuti, Romli Sebagai Istri dan anak kandung Almarhum H. Sukari, menyatakan menyetujui untuk diwakili oleh ketujuh saudaranya sebagaimana tercantum pada surat Keterangan ahli waris yang di buat baik oleh Kepala Desa maupun Camat, dan tidak akan mengadakan tuntutan Kepada siapapun di kemudian hari, yang dibuat dan diketahui oleh Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara, tertanggal 29 September 1990;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Maryanih bin H. Sukari umur 30 tahun yang dibuat dan diketahui oleh H. Abubakar, Lurah Marunda Baru, yang surat aslinya diketahui Camat Cilincing Drs. H. Tugiman Supangkat, yang isinya adalah Maryanih bin H. Sukari bertindak untuk diri sendiri dan ahli waris H. Sukari (sesuai Surat Kuasa) menyatakan adalah pemilik bidang-bidang tanah milik adat masing-masing : C. Nomor 715 persil Nomor 49 luas 45.908 m2 terdaftar atas nama Maryanih bin H. Sukari dan C.716 persil 49 luas 15.402 m2. Terdaftar atas nama H. Sukari bin Guri, kedua bidang tanah tersebut berada di wilayah RT 006/RW 01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing. Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut :



Utara berbatasan dengan tanah bapak Sutidjab, Timur berbatasan dengan tanah PPL/AL, Selatan berbatasan dengan tanah Maderih bin H. Sukari, Barat berbatasan dengan tanah Saudara Yanto;

36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Pengadilan Agama Serang tentang ahli waris dari Almarhum H. Sukari bin H. Jawawi alias Almarhum H. Sukari bin H. Jamawi tanggal 01 November 1990;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka pembelian sebidang tanah seluas 15.402 m² di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 26 September 1990;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka pembelian sebidang tanah seluas 45.908 m² di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 26 September 1990;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka tahap II, untuk tanah seluas \pm 60.000 m² milik Mariani bin Sukari (Pak Saidi) di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebesar Rp45.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 24 Oktober 1990;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka komisi tanah Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (milik Mariani bin H. Sukari) sebesar Rp200.000,00 ditandatangani oleh Andi di Jakarta, tanggal 01 November 1990;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Uang Muka Tahap III, untuk tanah seluas \pm 60.000 m² milik Mariani bin Sukari (Pak Saidi) di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 07 November 1990;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pelunasan komisi tanah seluas 60.745 m² di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara milik Mariani bin H. Sukari sebesar Rp5.650.000,00 ditandatangani oleh Andi di Jakarta tanggal 09 November 1990;
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pelunasan tanah di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing seluas 60.745 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Mariani bin H. Sukari sebesar Rp390.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 09 November 1990;

44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00050 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Teddy Wijaya letak objek pajak di kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00052 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Teddy Wijaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00053 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Hariyani Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00054 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Hariyani Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
48. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00055 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun Pajak 1992 atas nama Kesrina Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00056 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Kesrina Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00057 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun

Hal.44 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pajak 1992 atas nama Mustakim Heryanto Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;

51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00058 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Mustakim Heryanto Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00059 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Liliana Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp53.900,00;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00060 dari Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Eddy M. Nasution letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp53.900,00;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00061 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun Pajak 1992 atas nama Leni letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp53.928,00;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Mustakim Haryanto Widjaja satu bundel untuk kepentingan perbaikan sertifikat ditandatangani oleh Mustakim Haryanto Widjaja di Jakarta, tanggal 29 Oktober 1996;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Pengurugan tanah antara Mustakim H. Widjaja dengan Haji Supriyadi ditandatangani oleh Mustakim H. Widjaja dan H. Supriyadi dan Saksi Jansen Osman tanggal 01 Agustus 1997;
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk Pembayaran termin pertama Biaya Pengurukan Tanah yang berlokasi di Marunda, sebelah AIP sesuai kontrak tanggal 1/8 - 97, sebesar Rp100.000.000,00 dilampiri tanda terima Bilyet Giro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 703746 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 18 Agustus 1997;

58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran biaya Pengurukan Tanah yang berlokasi Marunda, sebelah AIP Termin Pertama, sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 18 Agustus 1997;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran uang muka kedua pengurukan Tanah di lokasi Marunda, sebesar Rp100.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 10 September 1997;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran uang muka ke 3 atas pekerjaan pengurukan tanah di Marunda, sebesar Rp15.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 16 September 1997;
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk biaya pembayaran Pengurukan tanah Marunda, sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 01 Oktober 1997;
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke 5, sebesar Rp40.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 14 Oktober 1997;
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke-6, sebesar Rp20.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 30 Oktober 1997;
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke-7, sebesar Rp65.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 06 November 1997;
65. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke-8, sebesar Rp50.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 10 November 1997;
66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke-9, sebesar

Hal.46 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 14 Januari 1997;

67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurangan tanah Marunda Ke-10 Catatan sisa uang Rp15.000.000,00 dapat diambil jika pekerjaan diselesaikan dengan baik, sebesar Rp30.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 19 Januari 1998;
68. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurangan tanah Marunda Ke-11, sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 21 April 1998;
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurangan tanah Marunda Ke-12, sebesar Rp3.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 08 Juli 1998;
70. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk biaya pengurangan tanah (Bayar Pak Djali) sebesar Rp4.000.000,00 ditandatangani oleh Jali di Jakarta, tanggal 10 Oktober 1998;
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Nomor 187/598/AG/XI/ 2011 kepada A. Paian Silegar selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia, Perihal penegasan Surat Keterangan Nomor 101,102, dan 103/598/AG/2010 ditandatangani oleh Kepala Desa Segaramakmur Amran, di Segaramakmur tanggal 04 November 2010;
72. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 311/1.711.1 kepada A. Paian Siregar, S.H. selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia, Hal : Pengasan tentang Wilayah RT yang ditandatangani oleh Lurah Marunda Suranta, S.Sos tanggal 12 November 2010;
73. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penerimaan Uang Kerohiman tanggal 17 Februari 2011 ditandatangani Tuan Mustakim Haryanto Widjaja dan Tuan Marjanib bin Sukari dan disaksikan oleh Tuan Ubaidillah, Tuan Drs. Taufik Hidayat, Tuan Tubagus Sudrajat, dan Tuan Teddy Wijaya;

Hal.47 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Uang Kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (pembayaran pertama) sebesar Rp50.000.000,00 ditandatangani oleh Marjanib bin H. Sukari di Jakarta, tanggal 17 Februari 2011;
75. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Uang Kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kuitansi ini sebagaimana telah dituangkan surat tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp185.000.000,00 (Pembayaran Kedua dengan cek Bll) ditandatangani oleh Marjanib bin H. Sukari di Jakarta, tanggal 03 Maret 2011;
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran uang kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kuitansi ini sebagaimana telah dituangkan surat tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (pembayaran kedua dibayar dengan tunai) ditandatangani oleh Marjanib bin H. Sukari di Jakarta, tanggal 03 Maret 2011;
77. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat pernyataan tentang Pengakuan Saudara Marjanib di Depan Kepolisian Resort Jakarta Utara tanggal 03 Maret 2011, ditandatangani Yang Membuat Pernyataan Drs. Taufik Hidayat dibuat di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2011, dengan Saksi-Saksi Ubaidillah dan Tubagus Sudrajat;
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Tuan Marjanib bin H. Sukari yang ditandatangani oleh Marjanib bin H. Sukari dan disaksikan oleh Teddy Wijaya dan Susy Handayani, ditandatangani di Serang tanggal 12 Mei 2011;
79. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Marjanib bin H. Sukari dan ditandatangani Marjanib bin H. Sukari dan disaksikan oleh Didin Haerudin dan Marku;
80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertahanan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1337/31.72600.13/VIII/2011 kepada A. Paian Siregar, S.H. selaku kuasa Hukum PT.

Hal.48 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putrabali Adyamulia, Perihal : Penjelasan status tanah Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 482, Nomor 483, Nomor 484, Nomor 492, Nomor 498, Nomor 502, Nomor 503, Nomor 504, Nomor 505, Nomor 506, dan Nomor 518 Kelurahan Marunda ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Sukartono, S.H. di Jakarta, tanggal 11 Agustus 2011;

81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Putusan/Penetapan Nomor 882/Pdt.G/2011/ PA.SRG tanggal 19 Januari 2012 dari Pengadilan Agama Serang;
82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 292/31.72600.13/II/2012, Perihal : Mohon keterangan Perihal Pencoretan RT/RW kepada Primus Inter Pares Law Firm selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia dan Nyonya Leni yang ditandatangani oleh kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Sukartono, S.H. di Jakarta, tanggal 21 Februari 2012;
83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Dari pengurus Rukun Warga (RW.01), Kelurahan Marunda, Jakarta Utara, Surat Keterangan Nomor 53/RW01/XII/2012 yang menerangkan bahwa pada tahun 1990 di Kelurahan Marunda hanya terdapat 2 RW dan 12 RT, ditandatangani oleh Pengurus RW. 01, Kelurahan Marunda Ahyani di Jakarta, tanggal 05 Desember 2012;
84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Nomor 16/1.711.1 kepada Kantor Pengacara Primus Inter Pares Law Firm di Jakarta, perihal Penjelasan Surat Keterangan ditandatangani oleh Lurah Marunda Ali Mudasir, S.Sos di Jakarta tanggal 29 April 2013;
85. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 482/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
86. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 483/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;

Hal.49 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



87. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 484/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 492/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
89. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Kampung Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
90. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 498/Kampung Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
91. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 502/Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
92. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 503/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
93. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 504/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
94. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 505/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
95. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 506/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
96. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 518/Kampung Marunda atas nama Nyonya LENI;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 507/Kampung Marunda atas nama Nyonya YULIANI WIDJAJA (MEI HOA);
98. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 508/Kampung Marunda atas nama Nyonya JANDY WIDJAJA (SIA JEN THE);
99. Nomor 576/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara TEDDY WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara,
berikut :

- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, An. MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, An. TEDDY WIJAYA;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual beli,
Nomor 576/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
- 04) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda,
Nomor 26/1.11.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama
TEDDY WIJAYA, tanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama
Maryanbin H. Sukari;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala
Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta utara, atas
nama Teddy Wijaya, tertanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda,
Nomor 05/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Saudara Teddy
Wijaya kepada Saudara Jandy Widjaja, tertanggal 05
November 1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama
Teddy Widjaja, tertanggal 05 November 1990;

100. Nomor 577/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara
Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara EDDY N.
NASUTION, BC.AK (sebagai pembeli), dengan tanah seluas
3.850 M2 (eks tanah milik adat Nomor C 716) terletak di RT.
006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta
Utara, berikut :

- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama EDDY N.
NASUTION, BC.AK;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli,
Nomor 577/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
- 04) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda,
Nomor 34/1.711.1, tanggal 30-10-1990;

Hal.51 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat pernyataan, atas nama EDDY N. NASUTION, BC AK, tanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanah bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan Kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Eddy N. Nasution, BC. AK, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 10/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Saudara Eddy N. Nasution kepada Saudara Jandy Widjaja, tertanggal 05 November 1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Eddy N. Nasution, BC. AK, tertanggal 05 November 1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan bangunan Untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 716 Persil 49 D.II, seluas 15.402 M2, atas nama H. SUKARI bin GURI;

101. Nomor 578/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari JANDI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.954 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama JANDY WIDJAJA;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 578/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
- 04) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 25/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) eksmeplar fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Serang, Nomor 400/1990, tertanggal 1 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanah bin H. Sukari tanggal 29 September 1990;

Hal.52 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Jandy Widjaja, tertanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Jandy Widjaja, tanggal 05 November 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama JANDY WIDJAJA, tertanggal 5-11-1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat keterangan Lurah marunda, Nomor 07/1.711.1, tertanggal 7-11-1980;
102. Nomor 579/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari HARIANI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2, (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT. 006/RW01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 579/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Merunda, Nomor 27/1.11.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Hariani Widjaja, tertanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanih bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 06/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Hariani Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Hariani Widjaja kepada Saudara Jandy Widjaja;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama H. SUKARI bin GURI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Nomor 580/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudari KASRINA WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT. 006/RW. 01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 580/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 30/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Kasrina Widjaja, tertanggal 05 November 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanah bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Kasrina Widjaja kepada Saudara Jandy Widjaja;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Kasrina Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 04/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama H. SUKARI bin GURI;

104. Nomor 581/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudara MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;

Hal.54 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 32/1.11.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mustakim H. Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanin bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Mustakim Haryanto Widjaja kepada Saudara Jandy Widjaja tertanggal 5-11-1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 01/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mustakim H. Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H.SUKARI;
105. Nomor 582/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari YULIANI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.954 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama YULIANI WIJAYA;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 582/JB/MA/1990, tanggal 7-10-1990;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 23/1.11.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama JULIANI WIDJAJA, tertanggal 5-11-1990;

Hal.55 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanih bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari YULIANI WIUAYA kepada Saudara Jandy Widjaja tertanggal 5-11-1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 02/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Yuliani Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H.SUKARI;
106. Nomor 586/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Nyonya LENI (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.852 M2 (eks tanah milik adat nomor C 716) terletak di RT. 006/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
107. Nomor 587/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara MATHIUS KADERI (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.850 M2 (eks tanah milik adat nomor C 716) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Berikut :
 - 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
 - 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MATHIUS KADERI;
 - 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 587/JB/MA/1990, tanggal 8-11-1990;
 - 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 36/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
 - 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MATHIUS KADERI, tertanggal 5-11-1990;

Hal.56 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama MATHIUS KADERI;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mathius Kaderi, tanggal 05 November 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari MATHIUS KADERI kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 5-11-1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 09/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H.SUKARI;
108. Nomor 590/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari LILIANA WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.850 M2 (eks tanah milik adat nomor C 716) terletak di RT. 006/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama LILIANA WIDJAJA;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 590/JB/MA/1990, tanggal 8-11-1990;
- 04) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 33/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama LILIANA WIDJAJA, tertanggal 5-11-1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MARYANIH bin H. Sukari, tertanggal 29 September 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama LILIANA WIDJAJA, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama LILIANA WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;

Hal.57 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari LILIANA WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 11/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 716 Persil 49 D.II, seluas 15.402 M2, atas nama H. SUKARI bin GURI;
109. Nomor 591/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara TEDDY WIDJAYA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 591/JB/MA/1990, tanggal 8-11-1990;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 24/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama TEDDY WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MARYANIH bin H. Sukari, tertanggal 29 September 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama TEDDY WIDJAJA, tanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama TEDDY WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari TEDDY WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 13/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu

Hal.58 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2,
atas nama MARYANIH bin H. SUKARI;

110. Nomor 592/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari HARIANI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama HARIANI WIDJAJA;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 592/JB/MA/1990, tanggal 9-11-1990;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 28/1.711.1, tanggal 1-11-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama HARIANI WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama HARIANI WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama HARIANI WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari HARIANI WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 12/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H. SUKARI;

111. Nomor 595/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/RW. 01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

Hal.59 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
- 02) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 595/JB/MA/1990, tanggal 9-11-1990;
- 03) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 31/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MUSTAKIM H. WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 14/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama H. SUKARI bin H. SUKARI;
112. Nomor 596/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudari KASRINA WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/RW. 01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
 - 01) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
 - 02) 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama KASRINA WIDJAJA;
 - 03) 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 596/JB/MA/1990, tanggal 9-11-1990;

Hal.60 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 04) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 29/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
- 05) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama KASRINA WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
- 06) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SKET/GAMBAR situasi lokasi Tanah Yang dijual/hibah/Waris DII, atas nama KASRINA WIDJAJA;
- 07) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama MARYANIH bin H. SUKARI tertanggal 29 September 1990;
- 08) 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara atas nama LILIANA WIDJAJA, M tanggal 05 November 1990;
- 09) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama KASRINA WIDJAJA, tertanggal 5 November 1990;
- 10) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari KASRINA WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
- 11) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 03/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
- 12) 1 (satu) lembar fotokopi Surat tanda Pencatatan tanah dan bangunan Untuk penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H. SUKARI;
- 13) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa, tertanggal 21 September 1990, atas nama ROHANAH dkk;
- 14) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 1990 atas nama SUNTEN dkk;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 21 September 1990, atas nama Nyonya ROHANAH dkk;
113. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Kelurahan Marunda, yang memuat catatan Girik Nomor 715, Nomor 716 C Jabar Persil 629 Persil 49 S.II Luas 38.665 M2, atas nama H. SUKARI, Nomor 1146 dari C 716 atas nama Nyonya LENI luas 3.850, Nomor 1147 dari C 718, atas nama LILIANA, Jadi Sertifikat HGB Nomor 503, Luas 3.885 M2. Nomor 1148 Dari C Nomor 716 atas nama MATIUS KADERI

Hal.61 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 3.850, Nomor 1159, dari C715 atas nama Mustakim W jadi SHGB Nomor 1153 dari C 715 atas nama MUSTAKIM W Luas 4.500, jadi Sertifikat HGB Nomor 503 luas 3.530 M2, Nomor 1154 dari C 715 atas nama KASRINA W luas 4.500 jadi HGB 504 Luas 3.485 M2, Nomor 1155 dari C 715 atas nama HARIANI luas 4.500, jadi HGB Nomor 505 luas 3.440 M2, Nomor 1156 dari C 715 atas nama YULIANI W luas 4.500 jadi Sertifikat Nomor 1151 dari C 715 atas nama KASRINA WIDJAJA luas 4.500 jadi SGHB Nomor 4.535, Nomor 1152 dari C 715 atas nama TEDDY W luas 4.500, jadi SGHB Nomor 48 luas 4.485 M2 Nomor 1149 dari C 716 atas nama EDY N NASUTION luas 3.850 M2 Nomor 1150 dari C 715 atas nama JANDY W luas 4.954, Nomor 1157 dari C 715 atas nama HARIANI W luas 4.550 jadi SHGB Nomor 392 luas 4.445 M2, dan Nomor 1158 dari C 715 atas nama TEDDY W luas 4.500 jadi SHGB Nomor 506 luas 5.385 M2;

114. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Ke I Segara Makmur (Marunda) yang memuat catatan Girik Nomor Persil 78 D-2 seluas 4.448 atas nama MADERIH bin SUKARI, Girik Nomor 628 A Persil 78 D-II seluas 4.675 atas nama MARJANIB SUKARI dan Girik Nomor 629 Persil 78 D II seluas 4.732 M2 atas nama SUKARI H. DJUMAWI;
115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Rincian Persil 36 Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi;
116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Wajib Ipeda, atas nama MARJANIH SUKARI Nomor 628-A Persil 36 d.II, seluas 4.732 Ha;
117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Girik Nomor 627 d.II, 4.448.11.36, atas nama MADERIH – H. SUKARI, Nomor 628-A, d.II, 4.675. 11.22, atas nama MARJANIH-SUKARI dan nomor 629 d.II, 4.732. 11.36, atas nama SUKARI-H. DJUMAWI masing-masing pada sebelah kiri atasnya ditambah dengan tulisan angka 36;

Hal.62 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Blok Desa Segaramakmur Kecamatan Cilincing (sekarang Kecamatan Tarumajaya) Kabupaten Bekasi;
119. 1 (satu) eksemplar fotokopi DAFTAR SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN OLEH PETUGAS DARI KANTOR AGRARIA BEKASI DARI TAHUN 1965 S/D 1980 DAN TELAH MEMBAYAR LUNAS GANTI RUGI PADA NEGARA DALAM KELURAHAN DESA SEGARAMAKMUR KETJAMATAN TJILINTJING KABUPATEN BEKASI;
120. 1 (satu) lembar fotokopi Register Surat Pernyataan Para Penerimaan retribusi Tanah Negara yang memuat catatan Girik Nomor 627 Persil 78, D.II, seluas 44.480, atas nama MADJADERIH;
121. 1 (satu) eksemplar akta perjanjian mengenai perikatan jual beli, Nomor 7, tanggal 20 Agustus 2010, antara Tuan DENI SANJAYA bin Haji SUKARI dan Nyonya Nuraeni atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, yang dibuat di hadapan Saudara Taufqurachman, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notris Kota Jakarta Selatan;
122. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 8, tanggal 20 Agustus 2010, antara Tuan Deni Sanjaya bin Haji SUKARI dan Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, Tuan PANATAP HUTAPEA dan Tuan SUDARNO, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris KOTA Jakarta Selatan;
123. 1 (satu) eksemplar Akta Pembatalan Perjanjian, Nomor 14, tanggal 14 November 2011, antara Tuan DENI SANJAYA bin HAJI SUKARI dan Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan

Hal.63 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;

124. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 15, tanggal 14 November 2011, antara Tuan DENI SANJAYA bin Haji SUKARI dan Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan PANATAP HUTAPEA dan Tuan SUDARNO yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;
125. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 7, tanggal 22 Maret 2012, antara Tuan MARYANI (MARJANIH) bin Haji SUKARI dengan Tuan PANATAP HUTAPEA, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;
126. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 November 2008, dari Saudara MADERIH B. H. SUKARI kepada SUDARNO, MASDAM, dan P. HUTAPEA;
127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 November 2008, dari MARYANIH bin H. SUKARI kepada SUDARNO, MASDAM dan P. HUTAPEA;
128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Rincian Persil 36 Desa Segaramakmur Kecamatan Cilincing Kabupaten Bekasi;
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Wajib IPEDA, atas nama MARJANIH SUKARI Nomor 628-A Persil 36 d.II seluas 4.675 Ha, atas nama SUKARI H DJUMAWI Nomor 629 Persil 36 D.II seluas 4.732 Ha;
130. 1 (satu) lembar fotokopi salinan Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Girik Nomor 627 d.II 4.448 11.36 atas nama MADERIH – H. SUKARI, Nomor 628-A, d.II, 4.675. 11.22, atas nama MARJANIH SUKARI dan Nomor 629 d.II, 4.732. 11.36, atas nama SUKARI-H. DJUMAWI



masing-masing pada sebelah kiri atasnya telah ditambah dengan tulisan angka 36;

131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Blok Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi;
132. 1 (satu) eksemplar fotokopi DAFTAR SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN OLEH PETUGAS DARI KANTOR AGRARIA BEKASI DARI TAHUN 1965 S/D 1980 DAN TELAH MEMBAYAR LUNAS GANTI RUGI PADA NEGARA DALAM KELURAHAN DESA SEGARAMAKMUR KETJAMATAN TJILINTJING KABUPATEN BEKASI;
133. 1 (satu) lembar fotokopi Register Surat Pernyataan Para Penerima retribusi Tanah Negara yang memuat catatan Girik Nomor 627 Persil 78, D. II, seluas 44.480, atas nama MADJDERIH;
134. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur tahun 1969;
135. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Lokasi Tanah Desa Segaramakmur Tahun 1970 yang terdapat tanda tangan kepala Desa Segaramakmur H. SADIJAN dan diukur dan digambar oleh MOH DJEN;
136. 1 (satu) lembar 1 print out peta blok 009 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
137. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 483/Marunda atas nama TEDDY WIDJAYA (DE FA), seluas 4.485 M2 diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1996. Dengan gambar situasi, Nomor 3616/1991, tanggal 07 November 1991;
138. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 492/Marunda atas nama HARIANI WIDJAYA, seluas 4.445M2 diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3614/1991, tanggal 07 November 1991;
139. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 498/Marunda atas nama EDDY ERWIN NASUTION, Bachelor Of Accounting, seluas 3.255 M2 diterbitkan pada tanggal 21 September 1995, dengan gambar situasi, Nomor 3609/1991, tanggal 07 November 1991;

Hal.65 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 504/Marunda atas nama KARINA WIDJAYA, seluas 3.485 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3613/1991, tanggal November 1991;
141. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 502/Marunda atas nama LILIANA WIDJAYA, seluas 3.885 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3607/1991, tanggal 07 November 1991;
142. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 503/Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA, seluas 3.530 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3611/1991, tanggal 07 November 1991;
143. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 518/Marunda atas nama LENI, seluas 3.840 M2 diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1998, dengan gambar situasi, Nomor 3606/1991, tanggal 07 November 1991;
144. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 482/Marunda atas nama KASRINA WIDJAYA, seluas 4.535 M2 diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3612/1991, tanggal 07 November 1991;
145. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 484/Marunda atas nama MUSTAKIN HARYANTO WIDJAYA, seluas 4.485 M2 diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3610/1991, tanggal 07 November 1991;
146. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 505/Marunda atas nama HARIANI WIDJAYA (SIE A NENG), seluas 3.440 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3615/1991 tanggal 07 November 1991;
147. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 506/Marunda atas nama TEDDY WIDJAYA, seluas 3.385 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3616/1991, tanggal 07 November 1991;

Hal.66 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu :

1. Denah Lokasi 14 (empat belas) sertifikat HGB milik Puterabali Adyamulia yang terbit diatas tanah adat Girik C Nomor 627, 628a dan 629 Persil 36 D II milik Para Ahli Waris H. SUKARI Bin DJUMAWI (Almarhum);
2. Surat Ketetapan Iuran Daerah (IPEDA)/Girik Nomor 627 Persil 36 D II atas nama Maderih bin H. Sukari;
3. Surat Ketetapan Iuran Daerah (IPEDA)/Girik Nomor 628 a Persil 36 D II atas nama Marjanah bin H. Sukari;
4. Surat Ketetapan Iuran Daerah (IPEDA)/Girik Nomor 629 Persil 36 D II atas nama H. Sukari Bin Djumawi;
5. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 September 1990;
6. Surat Kuasa tertanggal 21 September 1990 dari ahli waris almarhum H. Sukari bin Djumawi kepada Marjanah;
7. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2012/PA.Srg tanggal 24 Mei 2012 Pengadilan Agama Serang;
8. Surat Keterangan Nomor 598/59/AG/IV/2010 tertanggal 06 April 2010 yang menyatakan Catatan dalam buku letter C Desa Segaramakmur (buku Letter C Marunda) Girik Nomor 628 a Persil 36 D II seluas 46.750 M2 atas nama Marjanah bin H. Sukari sebagai girik tanah milik adat dan sebagai wajib pajak sejak tahun 1970;
9. Surat Keterangan Nomor 598/60/AG/IV/2010 tertanggal 06 April 2010 yang menyatakan Catatan dalam buku letter C Desa Segaramakmur (buku Letter C Marunda) Girik Nomor 627 Persil 36 D II seluas 44.480 M2 atas nama Maderih bin H. Sukari sebagai girik tanah milik adat dan sebagai wajib pajak sejak tahun 1970;
10. Surat Keterangan Nomor 598/61/AG/IV/2010 tertanggal 06 April 2010 yang menyatakan Catatan dalam buku letter C Desa Segaramakmur (buku Letter C Marunda) Girik Nomor 629 Persil 36 D II seluas 47.320 M2 atas nama Sukari bin Jumawi sebagai girik tanah milik adat dan sebagai wajib pajak sejak tahun 1970;
11. Surat Nomor 598/49/AG tertanggal 26 Agustus 2010 perihal Permohonan Mutasi Girik Asal Desa Segaramakmur Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Marunda dari Kepala Desa Segaramakmur Bekasi;

Hal.67 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Nomor 598/192/AG/IX/2011 tertanggal 13 September 2010 perihal Penjelasan Girik C Jabar Ex. Desa Segaramakmur C Nomor 627, 628/628 a dan 629 Persil 49 D II atas nama Maderih, Marjanah, dan Sukari-H. Djumawi yang ditujukan kepada Saudara Panatap Hutapea dari Kepala Desa Segaramakmur;
13. Surat Nomor 1337/31.72.600.13/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 perihal Penjelasan status tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 482, Nomor 483, Nomor 484, Nomor 492, Nomor 498, Nomor 502, Nomor 503, Nomor 504, Nomor 505, Nomor 506, dan Nomor 518, Kelurahan Marunda yang ditujukan kepada A. Paian Siregar & Partners dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara;
14. Surat Nomor 598/127/AG/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 perihal Penjelasan Peta Letak Persil 49, Persil 28 dan Persil 36 Ex Desa Segaramakmur-Jawa Barat yang ditujukan kepada Sdr. Panatap Hutapea dari Kepala Des Segaramakmur;
15. Surat Nomor 1192/31.72-600.13/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan Pengembalian Pencatatan letak lokasi ke 14 (empat belas) Sertifikat HGB Nomor 482, Nomor 483, Nomor 484, Nomor 492, Nomor 498, Nomor 502, Nomor 503, Nomor 504, Nomor 505, Nomor 506, dan Nomor 518, Kelurahan Marunda dari KP. Marunda RT.006/01 ke alamat awal Kampung Marunda RT.03/03, Kelurahan Marunda sesuai SK MENAG dan Gambar Situasi, dasar penerbitan Sertifikat dari Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara;
16. Surat Nomor 598/272/AG/XI/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Penjelasan Girik C Nomor 627 Persil 78 D II, Girik C Nomor 628 a Persil 78 D II dan Girik C 629 Persil 78 D II yang ditujukan kepada Saudara Panatap Hutapea dari Kepala Desa Segaramakmur Girik C Jabar Ex. Desa Segaramakmur C Nomor 627, 628/628 a dan 629 Persil 49 D II;
17. Surat Nomor 598/72/Ag/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 perihal Penjelasan Permohonan Fotokopi Daftar Buku C Persil 78 dan Peta Lokasi Tanah Persil 78 yang ditujukan kepada Saudara Panatap Hutapea dari Kepala Desa Pantai Makmur;

Hal.68 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 368/HGB/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Mathius Kaderi, atas tanah di Kotamadya Jakarta Utara;
19. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 458/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Ut.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa I DENI SANJAYA, Terdakwa II NURAENI Binti H. SUKARI alias NURAINI dan Terdakwa III MARJANIH Bin H. SUKARI alias MARYANI, untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 179/PID/2014/PT.DKI tanggal 12 Agustus 2014 yang amar selengkapya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari para Terdakwa tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 252/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa :
 1. Deni Sanjaya.
 2. Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraini.
 3. Marjanah bin. H. Sukari alias Maryani.tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti :
 - A. Dari Jaksa Penuntut Umum yaitu :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Wajib Pajak Desa Segaramakmur tahun 1969, yang mencatat Nomor 627, Nomor dan Nama Persil Bidara, seluas 5.448 Ha, atas nama MADERI, Nomor 628, Nomor dan Nama Persil Bidara 78, seluas 4.675 Ha, atas nama MARJANIH dan Nomor 628, Nomor dan Nama Persil Bidara 78, seluas 4.732 Ha, atas nama SUKARI DJUMAWI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan Borgh sebidang tanah (3) tiga kotak empang berikut saluran air antara Haji Sukari Bin Haji Juawi Dengan Soerawi, yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Soerawi di Marunda tanggal 01 Januari 1973;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan Borgh tanah (3) tiga kotak empang berikut saluran air antara Haji Sukari bin Haji Juawi dengan Surawi, yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Surawi dengan saksi-saksi Madri, Maryani, Saeni, Rokanah tanggal 15 Oktober 1976;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat kuasa dari H. Sukari kepada Arsyad Ahmad untuk menjualkan tanah yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Arsyad ahmad tanggal 07 Januari 1991;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan harga dari H. Sukari yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Arsyad Ahmad di Jakarta tanggal 07 Januari 1991 dengan Saksi H. Jahidin dan Murtadho;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dan Bapak R. Saidi sebesar Rp1.000.000,00 titipan sementara dalam rangka pembelian sebidang tanah empang yang terletak di Kelurahan Marunda, Cilincing ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta tanggal 14 September 1982;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak Saidi sebesar Rp6.000.000,00 titipan sementara dalam rangka pembelian sebidang tanah empang atas nama H. Sukari seluas \pm 5 Ha terletak di Kelurahan Marunda, ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 16 September 1982;
8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp13.000.000,00 untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah atas nama H. Sukari yang terletak di Kampung Bidara RT.007, RW.01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, tercatat pembayaran kedua kali, seluas \pm 5 Ha ditandatangani oleh H.Sukari di Jakarta, tanggal 22 September 1982;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp800.000,00 untuk pembayaran H.

Hal.70 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukari yang diterima dari Bapak Saidi ditandatangani oleh Abd. Rohim di Jakarta, tanggal 23 September 1982;

10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp300.000,00 untuk pinjaman sementara setelah dibayar sama Bapak H. Sukari ditandatangani oleh Abd. Rohim di Jakarta, tanggal 26 September 1982;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah darat (empang) atas nama H. Sukari terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Oktober 1982;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembayaran komisi Jual-Beli tanah Haji Sukari di Bidara ditandatangani oleh Basri di Jakarta, tanggal 02 Oktober 1982;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp5.000.000,00 untuk pelunasan pembelian empang seluas 5 Ha, yang terletak di Kampung Bidara RT. 007, RW. 001, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 14 Oktober 1982;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp5.000.000,00 untuk titipan sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Desember 1982;
15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian tanah empang yang terletak di Kelurahan Marunda, ditandatangani oleh H. Sukati di Jakarta, tanggal 12 Desember 1982;
16. Kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian empang yang terletak di Kampung Bidara Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincin ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 04 Januari 1983;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran angsuran Pembelian Tanah empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 14 Januari 1983;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp1000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 22 Januari 1983;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp3.500.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani H. Sukari tanggal 09 Februari 1983;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian tanah empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda, ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 18 Maret 1983;
21. Kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran titipan sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 25 Maret 1983;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp600.000,00 untuk pembayaran titipan sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Mei 1983;
23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Kelurahan Marunda ditandatangani H. Sukari di Jakarta, 01 Agustus 1983;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp400.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Bidara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 18 Desember 1983;

Hal.72 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Situasi atas nama Maryani bin H. Sukari V. Nomor 628 A luas 45.908 M2 diukur oleh Supardi dan Drs. Soetrisno di Jakarta tanggal 6-5-1983;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Situasi atas nama H. Sukari C. Nomor 629 A luas 38.655 m2 diukur oleh Supardi dan Drs. Soetrisno di Jakarta tanggal 6-5-19983;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Maryanih B. H. Sukari, letak tanah di kelurahan Marunda, RT.006/RW.01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 45.908 m2 dengan pajak terhutang Rp642.712,00 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Andjar Djaja S;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama H. Sukari B Guri, letak tanah di Kelurahan Marunda, RT. 006/RW. 01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 15.402 m2 dengan pajak terhutang Rp215.628,00 yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Andjar Djaja S;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta Dinas Pendapatan Daerah tahun 1990 senilai Rp642.712,00 atas nama Wajib Pajak Maryanih bin H. Sukari Nomor Kahir P.020503-0106-00012, alamat : Pemalang, RT. 004/RW. 01, Sukanegara atau Marunda, tanggal 03 Oktober 1990, yang penyetorannya dilakukan Oleh R. Saidi atas nama Maryanih bin H. Sukari, yang disetor pembayarannya melalui Kantor Pos dan Giro;
30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 sebesar Rp215.628,00 atas nama H. Sukari bin Guri, letak tanah di kelurahan Marunda, RT.006/RW.01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 15.402 m2 dengan pajak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, tertanggal 03 Oktober 1990,

Hal.73 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Kohir P.020503.0106.00011-1, yang dibayar oleh R. Saidi atas nama H. Sukari selaku Wajib Pajak;

31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kwitansi dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah dilakukan pembayaran dari H. Sukari dan Maryanih guna pembayaran 302/17i/KH/90-91/Marunda sebesar Rp991.950,00 ditandatangani oleh Bendahara Khusus Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 20 September 1990;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dari istri dan anak yang sah selaku Ahli Waris dari Almarhum H. Sukari, masing-masing Nyonya Rokanah, Nyonya H. Mawiyah, Nyonya Lam'ah selaku istri almarhum Haji Sukari, dan Maderi, Maryani, Djaja, Samudi selaku anak kandung dari Almarhum haji Sukari, yang dibuat dan diketahui oleh Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara dan M.A. Mudjtahid selaku Camat Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Jawa Barat, tertanggal 21 September 1990;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa dari Nyonya Rokanah, Nyonya H. Mawiyah, Nyonya Lam'ah, Maderi, Djaja, Samudi selaku istri dan anak kandung almarhum Haji Sukari kepada Maryani untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan C. Nomor 716 persil D.II seluas \pm 15.402 M2, tanah yang terletak di Kampung Bidara, RT. 007/01 Kel. Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, serta untuk menandatangani akte jual beli, yang dibuat dan diketahui oleh Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara dan Camat Pontang M.A. Mudjtahid, tertanggal 21 September 1990;
34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Sunten, Marianah, Seni, Armuti, Romli sebagai Istri dan anak kandung Almarhum H. Sukari, menyatakan menyetujui untuk diwakili oleh ketujuh Saudaranya sebagaimana tercantum pada surat Keterangan ahli waris yang di buat baik oleh Kepala Desa maupun Camat, dan tidak akan mengadakan tuntutan Kepada siapapun di kemudian hari, yang dibuat dan diketahui oleh Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara, tertanggal 29 September 1990;

Hal.74 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Maryanah bin H. Sukari umur 30 tahun yang dibuat dan diketahui oleh H. Abubakar, Lurah Marunda Baru, yang surat aslinya diketahui Camat Cilincing Drs. H. Tugiman Supangkat, yang isinya adalah Maryanah bin H. Sukari bertindak untuk diri sendiri dan ahli waris H. Sukari (sesuai Surat Kuasa) menyatakan adalah pemilik bidang-bidang tanah milik adat masing-masing : C. Nomor 715 persil Nomor 49 luas 45.908 m² terdaftar atas nama Maryanah bin H. Sukari dan C.716 persil 49 luas 15.402 m². Terdaftar atas nama H. Sukari bin Guri, kedua bidang tanah tersebut berada di wilayah RT. 006/RW. 01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah Bapak Sutidjab, Timur berbatasan dengan tanah PPL/AL, Selatan berbatasan dengan tanah Maderih bin H. Sukari, Barat berbatasan dengan tanah Saudara Yanto;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Pengadilan Agama Serang tentang ahli waris dari Almarhum H. Sukari bin H. Jawawi alias Almarhum H. Sukari bin H. Jamawi tanggal 01 November 1990;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka pembelian sebidang tanah seluas 15.402 m² di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 26 September 1990;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka pembelian sebidang tanah seluas 45.908 m² di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 26 September 1990;
39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka tahap II, untuk tanah seluas ± 60.000 m² milik Mariani bin Sukari (Pak Saidi) di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebesar Rp45.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 24 Oktober 1990;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka komisi tanah Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (milik Mariani bin H. Sukari) sebesar Rp200.000,00 ditandatangani oleh Andi di Jakarta, tanggal 01 November 1990;

Hal.75 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Uang Muka Tahap III, untuk tanah seluas \pm 60.000 m² milik Mariani bin Sukari (Pak Saidi) di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 07 November 1990;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pelunasan komisi tanah seluas 60.745 m² di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta utara milik Mariani bin H. Sukari sebesar Rp5.650.000,00 ditandatangani oleh Andi di Jakarta tanggal 09 November 1990;
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pelunasan tanah di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing seluas 60.745 m² milik Mariani bin H. Sukari sebesar Rp390.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 09 November 1990;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00050 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Teddy Wijaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00052 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Teddy Wijaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00053 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Hariyani Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00054 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Hariyani Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
48. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00055 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor

Hal.76 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun Pajak 1992 atas nama Kesrina Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;

49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00056 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Kesrina Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00057 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun Pajak 1992 atas nama Mustakim Heryanto Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00058 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Mustakim Heryanto Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00059 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Liliana Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp53.900,00;
53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00060 dari Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Eddy M. Nasution letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, kelurahan Marunda sebesar Rp53.900,00;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00061 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun Pajak 1992 atas nama Leni letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp53. 928,00;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Mustakim Haryanto Widjaja satu bundel untuk kepentingan



perbaikan sertifikat ditandatangani oleh Mustakim Haryanto Widjaja di Jakarta, tanggal 29 Oktober 1996;

56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Pengurugan tanah antara Mustakim H. Widjaja dengan Haji Supriyadi ditandatangani oleh Mustakim H. Widjaja dan H. Supriyadi dan saksi Jansen Osman tanggal 01 Agustus 1997;
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk Pembayaran termin pertama Biaya Pengurukan Tanah yang berlokasi di Marunda, sebelah AIP sesuai kontrak tanggal 1/8 - 97, sebesar Rp100.000.000,00 dilampiri tanda terima Bilyet Giro Nomor 703746 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 18 Agustus 1997;
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran biaya Pengurukan Tanah yang berlokasi Marunda, sebelah AIP Termin Pertama, sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 18 Agustus 1997;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran uang muka kedua pengurukan tanah di lokasi Marunda, sebesar Rp100.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 10 September 1997;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran uang muka ke 3 atas pekerjaan pengurugan tanah di Marunda, sebesar Rp15.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 16 September 1997;
61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk biaya pembayaran pengurukan tanah Marunda, sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 01 Oktober 1997;
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke-5, sebesar Rp40.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 14 Oktober 1997;
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran Pengurugan tanah Marunda Ke-6, sebesar Rp20.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 30 Oktober 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran Pengurangan Tanah Marunda Ke-7, sebesar Rp65.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 06 November 1997;
65. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurangan tanah Marunda Ke-8, sebesar Rp50.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 10 November 1997;
66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurangan tanah Marunda Ke-9, sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 14 Januari 1997;
67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurangan tanah Marunda Ke-10 Catatan Sisa uang Rp15.000.000,00 dapat di ambil jika pekerjaan di selesaikan dengan baik, sebesar Rp30.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 19 Januari 1998;
68. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurangan tanah Marunda Ke-11, sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 21 April 1998;
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurangan tanah Marunda Ke-12, sebesar Rp3.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 08 Juli 1998;
70. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk biaya pengurangan tanah (Bayar Pak Djali) sebesar Rp4.000.000,00 ditandatangani oleh Jali di Jakarta, tanggal 10 Oktober 1998;
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Nomor 187/598/AG/XI/ 2011 kepada A. Paian Silegar selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia, Perihal penegasan Surat keterangan Nomor 101,102, dan 103/598/AG/ 2010 ditandatangani oleh Kepala Desa Segaramakmur Amran, di Segaramakmur tanggal 04 November 2010;

Hal.79 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 311/1.711.1 kepada A. Paian Siregar, S.H. selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia, Hal : Pengasan tentang Wilayah RT yang ditandatangani oleh Lurah Marunda Suranta, S.Sos tanggal 12 November 2010;
73. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penerimaan Uang Kerohiman tanggal 17 Februari 2011 ditandatangani Tuan Mustakim Haryanto Widjaja dan Tuan Marjanib bin Sukari dan disaksikan oleh Tuan Ubaidillah, Tuan Drs. Taufik Hidayat, Tuan Tubagus Sudrajat, dan Tuan Teddy Wijaya;
74. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Uang Kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (pembayaran pertama) sebesar Rp50.000.000,00 ditandatangani oleh Marjanib bin H.Sukari di Jakarta, tanggal 17 Februari 2011;
75. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Uang Kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kuitansi ini sebagaimana telah dituangkan surat tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp185.000.000,00 (pembayaran kedua dengan cek Bll) ditandatangani oleh Marjanib bin H. Sukari di Jakarta, tanggal 03 Maret 2011;
76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk Pembayaran Uang Kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kuitansi ini sebagaimana telah dituangkan surat tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (pembayaran kedua dibayar dengan tunai) ditandatangani oleh Marjanib bin H. Sukari di Jakarta, tanggal 03 Maret 2011;
77. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang Pengakuan Saudara Marjanib di depan Kepolisian Resort Jakarta Utara tanggal 03 Maret 2011, ditandatangani Yang Membuat Pernyataan Drs. Taufik Hidayat dibuat di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2011, dengan saksi-saksi Ubaidillah dan Tubagus Sudrajat;

Hal.80 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Tuan Marjanah bin H. Sukari yang ditandatangani oleh Marjanah bin H. Sukari dan disaksikan oleh Teddy Wijaya dan Susy Handayani, ditandatangani di Serang tanggal 12 Mei 2011;
79. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Marjanah bin H. Sukari dan ditandatangani Marjanah bin H. Sukari dan disaksikan oleh Didin Haerudin dan Marku;
80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1337/31.72600.13/VIII/2011 kepada A. Paian Siregar, S.H. selaku kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia, Perihal : Penjelasan Status Tanah Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 482, Nomor 483, Nomor 484, Nomor 492, Nomor 498, Nomor 502, Nomor 503, Nomor 504, Nomor 505, Nomor 506, dan Nomor 518 Kelurahan Marunda ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Sukartono, S.H. di Jakarta, tanggal 11 Agustus 2011;
81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Putusan/Penetapan Nomor 882/Pdt.G/2011/ PA.SRG tanggal 19 Januari 2012 dari Pengadilan Agama;
82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 292/31.72600.13/II/2012, Perihal : Mohon Keterangan Perihal Pencoretan RT/RW kepada Primus Inter Pares Law Firm selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia dan Nyonya Leni yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Sukartono, S.H. di Jakarta, tanggal 21 Februari 2012;
83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari pengurus Rukun Warga (RW.01), Kelurahan Marunda, Jakarta Utara, Surat Keterangan Nomor 53/RW01/XII/2012 yang menerangkan bahwa pada tahun 1990 di Kelurahan Marunda hanya terdapat 2 RW dan 12 RT, ditandatangani oleh Pengurus RW.01, Kelurahan Marunda Ahyani di Jakarta, tanggal 05 Desember 2012;

Hal.81 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Nomor 16/1.711.1 kepada Kantor Pengacara Primus Inter Pares Law Firm di Jakarta, perihal penjelasan surat keterangan ditandatangani oleh Lurah Marunda Ali Mudasir, S.Sos di Jakarta tanggal 29 April 2013;
85. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 482/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
86. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 483/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
87. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 484/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 492/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
89. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Kampung Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
90. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 498/Kampung Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
91. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 502/Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
92. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 503/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
93. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 504/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
94. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 505/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
95. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 506/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
96. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 518/Kampung Marunda atas nama Nyonya LENI;

Hal.82 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 507/Kampung Marunda atas nama Nyonya YULIANI WIDJAJA (MEI HOA);
98. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 508/Kampung Marunda atas nama Nyonya JANDY WIDJAJA (SIA JEN THE);
99. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Kelurahan Marunda, yang memuat catatan Girik Nomor 715, Nomor 716 C Jabar Persil 629 Persil 49 S.II Luas 38.665 M2, atas nama H. SUKARI, Nomor 1146 dari C 716 atas nama Nyonya LENI luas 3.850, Nomor 1147 dari C 718, atas nama LILIANA, Jadi Sertifikat HGB Nomor 503, Luas 3.885 M2. Nomor 1148 dari C Nomor 716 atas nama MATIUS KADERI luas 3.850, Nomor 1159, dari C715 atas nama Mustakim W jadi SHGB Nomor 1153 dari C 715 Atas nama MUSTAKIM W Luas 4.500, jadi Sertifikat HGB Nomor 503 luas 3.530 M2, Nomor 1154 dari C 715 Atas nama KASRINA W luas 4.500 jadi HGB 504 Luas 3.485 M2, Nomor 1155 dari C 715 Atas nama HARIANI luas 4.500 ,jadi HGB Nomor 505 luas 3.440 M2, Nomor 1156 dari C 715 Atas nama YULIANI W luas 4.500 jadi Sertifikat Nomor 1151 dari C 715 Atas nama KASRINA WIDJAJA luas 4.500 jadi SGHB Nomor 4.535, Nomor 1152 dari C 715 Atas nama TEDDY W luas 4.500, jadi SGHB Nomor 48 luas 4.485 M2 Nomor 1149 dari C 716 Atas nama EDY N NASUTION luas 3.850 M2 Nomor 1150 dari C 715 Atas nama JANDY W luas 4.954, Nomor 1157 dari C 715 Atas nama HARIANI W luas 4.550 jadi SHGB Nomor 392 luas 4.445 M2, dan Nomor 1158 dari C 715 Atas nama TEDDY W luas 4.500 jadi SHGB Nomor 506 luas 5.385 M2;
100. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Ke I Segara Makmur (Marunda) yang memuat catatan Girik Nomor Persil 78 D-2 seluas 4.448 atas nama MADERIH bin SUKARI, Girik Nomor 628 A Persil 78 D-II seluas 4.675 atas nama MARJANIB SUKARI dan Girik Nomor 629 Persil 78 D II seluas 4.732 M2 atas nama SUKARI H. DJUMAWI;
101. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Rincian Persil 36 Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi;

Hal.83 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Wajib Ipeda, atas nama MARJANIH SUKARI Nomor 628-A Persil 36 d.II, seluas 4.732 Ha;
103. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Girik Nomor 627 d.II, 4.448.11.36, atas nama MADERIH – H. SUKARI, Nomor 628-A, d.II, 4.675. 11.22, atas nama MARJANIH-SUKARI dan Nomor 629 d.II, 4.732. 11.36, atas nama SUKARI-H. DJUMAWI masing-masing pada sebelah kiri atasnya ditambah dengan tulisan angka 36;
104. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Blok Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing (sekarang Kecamatan Tarumajaya) Kabupaten Bekasi;
105. 1 (satu) eksemplar fotokopi daftar setelah dilakukan penelitian oleh petugas dari KANTOR AGRARIA BEKASI DARI TAHUN 1965 S/D 1980 DAN TELAH MEMBAYAR LUNAS GANTI RUGI PADA NEGARA DALAM KELURAHAN DESA SEGARAMAKMUR KETJAMATAN TJILINTJING KABUPATEN BEKASI;
106. 1 (satu) lembar fotokopi Register Surat Pernyataan Para Penerimaan retribusi Tanah Negara yang memuat catatan Girik Nomor 627 Persil 78, D.II, seluas 44.480, atas nama MADJADERIH;
107. 1 (satu) eksemplar akta perjanjian mengenai perikatan jual beli, Nomor 7, tanggal 20 Agustus 2010, antara Tuan DENI SANJAYA bin Haji SUKARI dan Nyonya Nuraeni atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, yang dibuat di hadapan Saudara Taufqurachman, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notris Kota Jakarta Selatan;
108. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 8, tanggal 20 Agustus 2010, antara Tuan Deni Sanjaya bin Haji SUKARI dan Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris , tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, Tuan PANATAP HUTAPEA, dan Tuan SUDARNO, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;

109. 1 (satu) eksemplar Akta Pembatalan Perjanjian, Nomor 14, tanggal 14 November 2011, antara Tuan DENI SANJAYA bin Haji SUKARI dan Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;
110. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 15, tanggal 14 November 2011, antara Tuan DENI SANJAYA bin Haji SUKARI dan Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan PANATAP HUTAPEA dan Tuan SUDARNO yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;
111. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 7, tanggal 22 Maret 2012, antara Tuan MARYANI (MARJANIH) bin Haji SUKARI dengan Tuan PANATAP HUTAPEA, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;
112. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 November 2008, dari Saudara MADERIH B. H. SUKARI kepada SUDARNO, MASDAM dan P. HUTAPEA;
113. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 November 2008, dari MARYANIH bin H. SUKARI kepada SUDARNO, MASDAM, dan P. HUTAPEA;

Hal.85 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Rincian Persil 36 Desa Segaramakmur Kecamatan Cilincing Kabupaten Bekasi;
115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Wajib IPEDA, atas nama MARJANIH SUKARI Nomor 628-A Persil 36 d.II seluas 4.675 Ha, atas nama SUKARI H DJUMAWI Nomor 629 Persil 36 D.II seluas 4.732 Ha;
116. 1 (satu) lembar fotokopi salinan Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Girik Nomor 627 d.II 4.448 11.36 atas nama MADERIH – H. SUKARI, Nomor 628-A, d.II, 4.675. 11.22, atas nama MARJANIH SUKARI dan Nomor 629 d.II, 4.732. 11.36, atas nama SUKARI-H. DJUMAWI masing-masing pada sebelah kiri atasnya telah ditambah dengan tulisan angka 36;
117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Blok Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi;
118. 1 (satu) eksemplar fotokopi DAFTAR SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN OLEH PETUGAS DARI KANTOR AGRARIA BEKASI DARI TAHUN 1965 S/D 1980 DAN TELAH MEMBAYAR LUNAS GANTI RUGI PADA NEGARA DALAM KELURAHAN DESA SEGARAMAKMUR KETJAMATAN TJILINTJING KABUPATEN BEKASI;
119. 1 (satu) lembar fotokopi Register Surat Pernyataan Para Penerima retribusi Tanah Negara yang memuat catatan Girik Nomor 627 Persil 78, D. II, seluas 44.480, atas nama MADJDERIH;
120. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur tahun 1969;
121. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Lokasi Tanah Desa Segaramakmur Tahun 1970 yang terdapat tanda tangan kepala Desa Segaramakmur H. SADIJAN dan di ukur dan digambar oleh MOH DJEN;
122. 1 (satu) lembar 1 print out peta blok 009 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
123. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 483/Marunda atas nama TEDDY WIDJAYA (DE FA), seluas 4.485 M2 diterbitkan pada tanggal 03 Juni

Hal.86 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1996. Dengan gambar situasi, Nomor 3616/1991, tanggal 07 November 1991;
124. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 492/Marunda atas nama HARIANI WIDJAYA, seluas 4.445M2 diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3614/1991, tanggal 07 November 1991;
125. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 498/Marunda atas nama EDDY ERWIN NASUTION, Bachelor Of Accounting, seluas 3.255 M2 diterbitkan pada tanggal 21 September 1995, dengan gambar situasi, Nomor 3609/1991, tanggal 07 November 1991;
126. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 504/Marunda atas nama KARINA WIDJAYA, seluas 3.485 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3613/1991, tanggal November 1991;
127. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 502/Marunda atas nama LILIANA WIDJAYA, seluas 3.885 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3607/1991, tanggal 07 November 1991;
128. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 503/Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA, seluas 3.530 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3611/1991, tanggal 07 November 1991;
129. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 518/Marunda atas nama LENI, seluas 3.840 M2 diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1998, dengan gambar situasi, Nomor 3606/1991, tanggal 07 November 1991;
130. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 482/Marunda atas nama KASRINA WIDJAYA, seluas 4.535 M2 diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3612/1991, tanggal 07 November 1991;
131. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 484/Marunda atas nama MUSTAKIN HARYANTO WIDJAYA, seluas 4.485 M2 diterbitkan pada

Hal.87 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 03 Juni 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3610/1991, tanggal 07 November 1991;

132. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 505/Marunda atas nama HARIANI WIDJAYA (SIE A NENG), seluas 3.440 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3615/1991 tanggal 07 November 1991;

133. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 506/Marunda atas nama TEDDY WIDJAYA, seluas 3.385 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3616/1991, tanggal 07 November 1991;

B. Dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu :

1. Denah Lokasi 14 (empat belas) sertifikat HGB milik Puterabali Adyamulia yang terbit diatas tanah adat Girik C Nomor 627, 628a dan 629 Persil 36 D II milik Para Ahli Waris H. SUKARI bin DJUMAWI (Almarhum);
2. Surat Ketetapan Iuran Daerah (IPEDA)/Girik Nomor 627 Persil 36 D II atas nama Maderih bin H. Sukari;
3. Surat Ketetapan Iuran Daerah (IPEDA)/Girik Nomor 628 a Persil 36 D II atas nama Marjanib bin H. Sukari;
4. Surat Ketetapan Iuran Daerah (IPEDA)/Girik Nomor 629 Persil 36 D II atas nama H. Sukari bin Djumawi;
5. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 September 1990;
6. Surat Kuasa tertanggal 21 September 1990 dari ahli waris almarhum H. Sukari bin Djumawi kepada Marjanib;
7. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2012/PA.Srg tanggal 24 Mei 2012 Pengadilan Agama Serang;
8. Surat Keterangan Nomor 598/59/AG/IV/2010 tertanggal 06 April 2010 yang menyatakan Catatan dalam buku letter C Desa Segaramakmur (buku Letter C Marunda) Girik Nomor 628 a Persil 36 D II seluas 46.750 M2 atas nama Marjanib bin H. Sukari sebagai girik tanah milik adat dan sebagai wajib pajak sejak tahun 1970;
9. Surat Keterangan Nomor 598/60/AG/IV/2010 tertanggal 06 April 2010 yang menyatakan Catatan dalam buku letter C Desa Segaramakmur (buku Letter C Marunda) Girik Nomor 627 Persil 36 D II seluas 44.480 M2 atas nama Maderih bin H. Sukari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai girik tanah milik adat dan sebagai wajib pajak sejak tahun 1970;

10. Surat Keterangan Nomor 598/61/AG/IV/2010 tertanggal 06 April 2010 yang menyatakan Catatan dalam buku letter C Desa Segaramakmur (buku Letter C Marunda) Girik Nomor 629 Persil 36 D II seluas 47.320 M2 atas nama Sukari bin Jumawi sebagai girik tanah milik adat dan sebagai wajib pajak sejak tahun 1970;
11. Surat Nomor 598/49/AG tertanggal 26 Agustus 2010 perihal Permohonan Mutasi Girik Asal Desa Segaramakmur Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Marunda dari Kepala Desa Segaramakmur Bekasi;
12. Surat Nomor 598/192/AG/IX/2011 tertanggal 13 September 2010 perihal Penjelasan Girik C Jabar Ex. Desa Segaramakmur C Nomor 627, 628/628 a dan 629 Persil 49 D II atas nama Maderih, Marjanah dan Sukari-H. Djumawi yang ditujukan kepada Saudara Panatap Hutapea dari Kepala Desa Segaramakmur;
13. Surat Nomor 1337/31.72.600.13/VIII/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 perihal Penjelasan Status Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 482, Nomor 483, Nomor 484, Nomor 492, Nomor 498, Nomor 502, Nomor 503, Nomor 504, Nomor 505, Nomor 506, dan Nomor 518, Kelurahan Marunda yang ditujukan kepada A. Paian Siregar & Partners dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara;
14. Surat Nomor 598/127/AG/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 perihal Penjelasan Peta Letak Persil 49, Persil 28 dan Persil 36 Ex Desa Segaramakmur-Jawa Barat yang ditujukan kepada Saudara Panatap Hutapea dari Kepala Desa Segaramakmur;
15. Surat Nomor 1192/31.72-600.13/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan Pengembalian Pencatatan letak lokasi ke 14 (empat belas) Sertifikat HGB Nomor 482, Nomor 483, Nomor 484, Nomor 492, Nomor 498, Nomor 502, Nomor 503, Nomor 504, Nomor 505, Nomor 506, dan Nomor 518, Kelurahan Marunda dari Kampung Marunda RT.006/01 ke alamat awal Kampung Marunda RT.03/03, Kelurahan Marunda sesuai SK MENAG dan Gambar Situasi, dasar penerbitan

Hal.89 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara;

16. Surat Nomor 598/272/AG/XI/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Penjelasan Girik C Nomor 627 Persil 78 D II, Girik C Nomor 628 a Persil 78 D II dan Girik C 629 Persil 78 D II yang ditujukan kepada Saudara Panatap Hutapea dari Kepala Desa Segaramakmur Girik C Jabar Ex. Desa Segaramakmur C Nomor 627, 628/628 a dan 629 Persil 49 D II;
17. Surat Nomor 598/72/Ag/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 perihal Penjelasan Permohonan Fotokopi Daftar Buku C Persil 78 dan Peta Lokasi Tanah Persil 78 yang ditujukan kepada Saudara Panatap Hutapea dari Kepala Desa Pantai Makmur;
18. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 368/HGB/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Mathius Kaderi, atas tanah di Kotamadya Jakarta Utara;
19. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 458/Pdt.G/2012/PN. Jkt.Ut.;

Dikembalikan kepada siapa disita barang itu sebelumnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 1223 K / Pid / 2014 tanggal 17 Februari 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 179/PID/2014/PT. DKI., tanggal 12 Agustus 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 252/Pid.B/ 2014/PN.Jkt.Sel., tanggal 26 Mei 2014;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I. DENY SANJAYA, Terdakwa II. NURAENI binti H. SUKARI alias NURAINI, dan Terdakwa III. MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan sebelum

Hal.90 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

A. Dari Jaksa Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Wajib Pajak Desa Segaramakmur tahun 1969, yang mencatat Nomor 627, Nomor dan Nama Persil Bidara, seluas 5.448 Ha, atas nama MADERI, Nomor 628, Nomor dan Nama Persil Bidara 78, seluas 4.675 Ha, atas nama MARJANIH dan Nomor 628, Nomor dan Nama Persil Bidara 78, seluas 4.732 Ha, atas nama SUKARI DJUMAWI;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Legalisir Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan Borgh sebidang tanah (3) tiga kotak empang berikut saluran air antara Haji Sukari bin Haji Juawi Dengan Soerawi, yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Soerawi di Marunda tanggal 01 Januari 1973;
3. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Pinjam Uang dengan Borgh tanah (3) tiga kotak empang berikut saluran air antara Haji Sukari bin Haji Juawi dengan Surawi, yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Surawi dengan saksi-saksi Madri, Maryani, Saeni, Rokanah tanggal 15 Oktober 1976;
4. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat kuasa dari H. Sukari kepada Arsyad Ahmad untuk menjualkan tanah yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Arsyad ahmad tanggal 07 Januari 1991;
5. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan harga dari H. Sukari yang ditandatangani oleh H. Sukari dan Arsyad Ahmad di Jakarta tanggal 07 Januari 1991 dengan Saksi H. Jahidin dan Murtadho;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dan Bapak R. Saidi sebesar Rp1.000.000,00 titipan sementara dalam rangka pembelian sebidang tanah empang yang terletak di Kelurahan Marunda, Cilincing ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta tanggal 14 September 1982;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak Saidi sebesar Rp6.000.000,00 titipan sementara dalam rangka pembelian sebidang tanah empang atas nama H. Sukari

Hal.91 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas \pm 5 Ha terletak di Kelurahan Marunda, ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 16 September 1982;

8. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp13.000.000,00 untuk pembayaran 1 (satu) bidang tanah atas nama H. Sukari yang terletak di Kampung Bidara RT.007, RW.01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, tercatat pembayaran kedua kali, seluas \pm 5 Ha ditandatangani oleh H.Sukari di Jakarta, tanggal 22 September 1982;
9. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp800.000,00 untuk pembayaran H. Sukari yang diterima dari Bapak Saidi ditandatangani oleh Abd. Rohim di Jakarta, tanggal 23 September 1982;
10. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp300.000,00 untuk pinjaman sementara setelah dibayar sama Bapak H. Sukari ditandatangani oleh Abd. Rohim di Jakarta, tanggal 26 September 1982;
11. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp20.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah darat (empang) atas nama H. Sukari terletak di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Oktober 1982;
12. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp2.500.000,00 untuk pembayaran komisi Jual-Beli tanah Haji Sukari di Bidara ditandatangani oleh Basri di Jakarta, tanggal 02 Oktober 1982;
13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp5.000.000,00 untuk pelunasan pembelian empang seluas 5 Ha, yang terletak di Kampung Bidara RT. 007, RW. 001, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 14 Oktober 1982;
14. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp5.000.000,00 untuk titipan



sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Desember 1982;

15. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kwitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian tanah empang yang terletak di Kelurahan Marunda, ditandatangani oleh H. Sukati di Jakarta, tanggal 12 Desember 1982;
16. Kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp4.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian empang yang terletak di Kampung Bidara Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincin ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 04 Januari 1983;
17. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran angsuran Pembelian Tanah empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 14 Januari 1983;
18. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp1000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda ditandatangani oleh H. Sukari di Jakarta, tanggal 22 Januari 1983;
19. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp3.500.000,00 untuk pembayaran pinjaman sementara ditandatangani H. Sukari tanggal 09 Februari 1983;
20. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp2.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian tanah empang yang terletak di Kampung Bidara, Kelurahan Marunda, ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 18 Maret 1983;
21. Kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp500.000,00 untuk pembayaran titipan sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 25 Maret 1983;
22. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp600.000,00 untuk pembayaran titipan



sementara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 01 Mei 1983;

23. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp1.000.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Kelurahan Marunda ditandatangani H. Sukari di Jakarta, 01 Agustus 1983;
24. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pembayaran dari Bapak R. Saidi sebesar Rp400.000,00 untuk pembayaran angsuran pembelian Empang yang terletak di Bidara, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ditandatangani H. Sukari di Jakarta, tanggal 18 Desember 1983;
25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Situasi atas nama Maryani bin H. Sukari V. Nomor 628 A luas 45.908 M2 diukur oleh Supardi dan Drs. Soetrisno di Jakarta tanggal 6-5-1983;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Gambar Situasi atas nama H. Sukari C. Nomor 629 A luas 38.655 m2 diukur oleh Supardi dan Drs. Soetrisno di Jakarta tanggal 6-5-1983;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama Maryanih B. H. Sukari, letak tanah di kelurahan Marunda, RT.006/RW.01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 45.908 m2 dengan pajak terhutang Rp642.712,00 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Andjar Djaja S;
28. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 atas nama H. Sukari B Guri, letak tanah di Kelurahan Marunda, RT. 006/RW. 01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 15.402 m2 dengan pajak terhutang Rp215.628,00 yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara, yang ditandatangani oleh Drs. Andjar Djaja S;
29. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan yang diterbitkan oleh Pemerintah DKI Jakarta Dinas Pendapatan Daerah tahun 1990 senilai Rp642.712,00 atas nama Wajib Pajak Maryanih bin H. Sukari Nomor Kohir P.020503-0106-00012, alamat : Pemalang, RT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/RW. 01, Sukanegara atau Marunda, tanggal 03 Oktober 1990, yang penyetorannya dilakukan Oleh R. Saidi atas nama Maryani bin H. Sukari, yang disetor pembayarannya melalui Kantor Pos dan Giro;

30. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1990 sebesar Rp215.628,00 atas nama H. Sukari bin Guri, letak tanah di kelurahan Marunda, RT.006/RW.01, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, luas tanah 15.402 m2 dengan pajak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, tertanggal 03 Oktober 1990, Nomor Kohir P.020503.0106.00011-1, yang dibayar oleh R. Saidi atas nama H. Sukari selaku Wajib Pajak;
31. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kwitansi dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Utara telah dilakukan pembayaran dari H. Sukari dan Maryani guna pembayaran 302/17i/KH/90-91/Marunda sebesar Rp991.950,00 ditandatangani oleh Bendahara Khusus Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Utara tanggal 20 September 1990;
32. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dari istri dan anak yang sah selaku Ahli Waris dari Almarhum H. Sukari, masing-masing Nyonya Rokanah, Nyonya H. Mawiyah, Nyonya Lam'ah selaku istri almarhum Haji Sukari, dan Maderi, Maryani, Djaja, Samudi selaku anak kandung dari Almarhum haji Sukari, yang dibuat dan diketahui oleh Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara dan M.A.Mudjtahid selaku Camat Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Jawa Barat, tertanggal 21 September 1990;
33. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa dari Nyonya Rokanah, Nyonya H. Mawiyah, Nyonya Lam'ah, Maderi, Djaja, Samudi selaku istri dan anak kandung almarhum Haji Sukari kepada Maryani untuk menjual sebidang tanah yang dikenal dengan C. Nomor 716 persil D.II seluas \pm 15.402 M2, tanah yang terletak di Kampung Bidara, RT. 007/01 Kel. Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, serta untuk menandatangani akte jual beli, yang dibuat dan diketahui oleh

Hal.95 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara dan Camat Pontang M.A. Mudjtahid, tertanggal 21 September 1990;

34. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan dari Sunten, Marianah, Seni, Armuti, Romli sebagai Istri dan anak kandung Almarhum H. Sukari, menyatakan menyetujui untuk diwakili oleh ketujuh Saudaranya sebagaimana tercantum pada surat Keterangan ahli waris yang di buat baik oleh Kepala Desa maupun Camat, dan tidak akan mengadakan tuntutan Kepada siapapun di kemudian hari, yang dibuat dan diketahui oleh Drs. A. Fasni selaku Kepala Desa Sukanegara, tertanggal 29 September 1990;
35. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan Maryanib bin H. Sukari umur 30 tahun yang dibuat dan diketahui oleh H. Abubakar, Lurah Marunda Baru, yang surat aslinya diketahui Camat Cilincing Drs. H. Tugiman Supangkat, yang isinya adalah Maryanib bin H. Sukari bertindak untuk diri sendiri dan ahli waris H. Sukari (sesuai Surat Kuasa) menyatakan adalah pemilik bidang-bidang tanah milik adat masing-masing : C. Nomor 715 persil Nomor 49 luas 45.908 m2 terdaftar atas nama Maryanib bin H. Sukari dan C.716 persil 49 luas 15.402 m2. Terdaftar atas nama H. Sukari bin Guri, kedua bidang tanah tersebut berada di wilayah RT. 006/RW. 01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan batas-batas sebagai berikut : Utara berbatasan dengan tanah Bapak Sutidjab, Timur berbatasan dengan tanah PPL/AL, Selatan berbatasan dengan tanah Maderih bin H. Sukari, Barat berbatasan dengan tanah Saudara Yanto;
36. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Penetapan Pengadilan Agama Serang tentang ahli waris dari Almarhum H. Sukari bin H. Jawawi alias Almarhum H. Sukari bin H. Jamawi tanggal 01 November 1990;
37. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka pembelian sebidang tanah seluas 15.402 m2 di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 26 September 1990;
38. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka pembelian sebidang tanah seluas 45.908 m2 di Kelurahan Marunda,

Hal.96 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cilincing sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 26 September 1990;

39. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka tahap II, untuk tanah seluas ± 60.000 m² milik Mariani bin Sukari (Pak Saidi) di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing sebesar Rp45.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 24 Oktober 1990;
40. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi uang muka komisi tanah Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (milik Mariani bin H. Sukari) sebesar Rp200.000,00 ditandatangani oleh Andi di Jakarta, tanggal 01 November 1990;
41. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Uang Muka Tahap III, untuk tanah seluas ± 60.000 m² milik Mariani bin Sukari (Pak Saidi) di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 07 November 1990;
42. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi Pelunasan komisi tanah seluas 60.745 m² di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta utara milik Mariani bin H. Sukari sebesar Rp5.650.000,00 ditandatangani oleh Andi di Jakarta tanggal 09 November 1990;
43. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi pelunasan tanah di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing seluas 60.745 m² milik Mariani bin H. Sukari sebesar Rp390.000.000,00 ditandatangani oleh R. Saidi di Jakarta, tanggal 09 November 1990;
44. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00050 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Teddy Wijaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
45. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00052 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Teddy Wijaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;

Hal.97 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00053 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Hariyani Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
47. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00054 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Hariyani Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
48. Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00055 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun Pajak 1992 atas nama Kesrina Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
49. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00056 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Kesrina Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
50. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00057 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun Pajak 1992 atas nama Mustakim Heryanto Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
51. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00058 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Mustakim Heryanto Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp63.000,00;
52. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00059 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Liliana Widjaya letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp53.900,00;

Hal.98 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00060 dari Direktorat Jenderal Pajak kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun pajak 1992 atas nama Eddy M. Nasution letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, kelurahan Marunda sebesar Rp53.900,00;
54. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri 00061 dari Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah VI DJP Kantor Pelayanan PBB Jakarta Utara tahun Pajak 1992 atas nama Leni letak objek pajak di Kecamatan Cilincing, Kelurahan Marunda sebesar Rp53.928,00;
55. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Mustakim Haryanto Widjaja satu bundel untuk kepentingan perbaikan sertifikat ditandatangani oleh Mustakim Haryanto Widjaja di Jakarta, tanggal 29 Oktober 1996;
56. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Perjanjian Kerja Pengurangan tanah antara Mustakim H. Widjaja dengan Haji Supriyadi ditandatangani oleh Mustakim H. Widjaja dan H. Supriyadi dan saksi Jansen Osman tanggal 01 Agustus 1997;
57. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk Pembayaran termin pertama Biaya Pengurukan Tanah yang berlokasi di Marunda, sebelah AIP sesuai kontrak tanggal 1/8 - 97, sebesar Rp100.000.000,00 dilampiri tanda terima Bilyet Giro Nomor 703746 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 18 Agustus 1997;
58. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran biaya Pengurukan Tanah yang berlokasi Marunda, sebelah AIP Termin Pertama, sebesar Rp150.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 18 Agustus 1997;
59. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran uang muka kedua pengurukan tanah di lokasi Marunda, sebesar Rp100.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 10 September 1997;
60. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran uang muka ke 3 atas pekerjaan pengurangan tanah di Marunda, sebesar Rp15.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 16 September 1997;

Hal.99 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk biaya pembayaran pengurukan tanah Marunda, sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 01 Oktober 1997;
62. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke-5, sebesar Rp40.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 14 Oktober 1997;
63. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran Pengurukan tanah Marunda Ke-6, sebesar Rp20.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 30 Oktober 1997;
64. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran Pengurukan Tanah Marunda Ke-7, sebesar Rp65.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 06 November 1997;
65. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke-8, sebesar Rp50.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 10 November 1997;
66. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke-9, sebesar Rp5.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 14 Januari 1997;
67. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke-10 Catatan Sisa uang Rp15.000.000,00 dapat di ambil jika pekerjaan di selesaikan dengan baik, sebesar Rp30.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 19 Januari 1998;
68. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke-11, sebesar Rp10.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 21 April 1998;
69. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk pembayaran pengurukan tanah Marunda Ke-12, sebesar

Hal.100 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.000.000,00 ditandatangani oleh H. Supriyadi di Jakarta, tanggal 08 Juli 1998;

70. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir bukti kuitansi untuk biaya pengurangan tanah (bayar Pak Djali) sebesar Rp4.000.000,00 ditandatangani oleh Jali di Jakarta, tanggal 10 Oktober 1998;
71. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi Nomor 187/598/AG/ XI/2011 kepada A. Paian Silegar selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia, Perihal penegasan Surat keterangan Nomor 101,102, dan 103/598/AG/ 2010 ditandatangani oleh Kepala Desa Segaramakmur Amran, di Segaramakmur tanggal 04 November 2010;
72. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 311/1.711.1 kepada A. Paian Siregar, S.H. selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia, Hal : Pengasan tentang Wilayah RT yang ditandatangani oleh Lurah Marunda Suranta, S.Sos tanggal 12 November 2010;
73. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Berita Acara Penerimaan Uang Kerohiman tanggal 17 Februari 2011 ditandatangani Tuan Mustakim Haryanto Widjaja dan Tuan Marjanib bin Sukari dan disaksikan oleh Tuan Ubaidillah, Tuan Drs. Taufik Hidayat, Tuan Tubagus Sudrajat, dan Tuan Teddy Wijaya;
74. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Uang Kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara (pembayaran pertama) sebesar Rp50.000.000,00 ditandatangani oleh Marjanib bin H.Sukari di Jakarta, tanggal 17 Februari 2011;
75. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk pembayaran Uang Kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kuitansi ini sebagaimana telah dituangkan surat tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp185.000.000,00 (pembayaran kedua dengan cek BII) ditandatangani oleh Marjanib bin H. Sukari di Jakarta, tanggal 03 Maret 2011;

Hal.101 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



76. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir kuitansi untuk Pembayaran Uang Kerohiman untuk tanah di Kampung Marunda RT. 001/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Kuitansi ini sebagaimana telah dituangkan surat tanggal 17 Februari 2011 sebesar Rp15.000.000,00 (pembayaran kedua dibayar dengan tunai) ditandatangani oleh Marjanah bin H. Sukari di Jakarta, tanggal 03 Maret 2011;
77. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan tentang Pengakuan Saudara Marjanah di depan Kepolisian Resort Jakarta Utara tanggal 03 Maret 2011, ditandatangani Yang Membuat Pernyataan Drs. Taufik Hidayat dibuat di Jakarta pada tanggal 03 Maret 2011, dengan saksi-saksi Ubaidillah dan Tubagus Sudrajat;
78. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Tuan Marjanah bin H. Sukari yang ditandatangani oleh Marjanah bin H. Sukari dan disaksikan oleh Teddy Wijaya dan Susy Handayani, ditandatangani di Serang tanggal 12 Mei 2011;
79. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama Marjanah bin H. Sukari dan ditandatangani Marjanah bin H. Sukari dan disaksikan oleh Didin Haerudin dan Marku;
80. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 1337/31.72600.13/VIII/2011 kepada A. Paian Siregar, S.H. selaku kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia, Perihal : Penjelasan Status Tanah Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 482, Nomor 483, Nomor 484, Nomor 492, Nomor 498, Nomor 502, Nomor 503, Nomor 504, Nomor 505, Nomor 506, dan Nomor 518 Kelurahan Marunda ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Utara Sukartono, S.H. di Jakarta, tanggal 11 Agustus 2011;
81. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Salinan Putusan/Penetapan Nomor 882/Pdt.G/2011/PA.SRG tanggal 19 Januari 2012 dari Pengadilan Agama Serang;
82. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat dari badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

292/31.72600.13/II/2012, Perihal : Mohon Keterangan Perihal Pencoretan RT/RW kepada Primus Inter Pares Law Firm selaku Kuasa Hukum PT. Putrabali Adyamulia dan Nyonya Leni yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Utara Sukartono, S.H. di Jakarta, tanggal 21 Februari 2012;

83. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari pengurus Rukun Warga (RW.01), Kelurahan Marunda, Jakarta Utara, Surat Keterangan Nomor 53/RW01/XII/2012 yang menerangkan bahwa pada tahun 1990 di Kelurahan Marunda hanya terdapat 2 RW dan 12 RT, ditandatangani oleh Pengurus RW.01, Kelurahan Marunda Ahyani di Jakarta, tanggal 05 Desember 2012;
84. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir surat dari Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara Nomor 16/1.711.1 kepada Kantor Pengacara Primus Inter Pares Law Firm di Jakarta, perihal penjelasan surat keterangan ditandatangani oleh Lurah Marunda Ali Mudasir, S.Sos di Jakarta tanggal 29 April 2013;
85. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 482/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
86. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 483/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
87. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 484/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
88. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 492/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
89. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Kampung Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
90. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 498/Kampung Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;

Hal.103 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 502/Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
92. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat hak Guna Bangunan Nomor 503/Kampung Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
93. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 504/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
94. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 505/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
95. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 506/Marunda atas nama PT. PUTRA BALI ADYAMULIA;
96. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 518/Kampung Marunda atas nama Nyonya LENI;
97. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor 507/ Kampung Marunda atas nama Nyonya YULIANI WIDJAJA (MEI HOA);
98. 1 (satu) bundel fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 508/Kampung Marunda atas nama Nyonya JANDY WIDJAJA (SIA JEN THE);
99. Nomor 576/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara TEDDY WIDJAJA (sebagai pembeli) dengan Saudara TEDDY WDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 m² (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARYANI;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama TEDDY WDJAJA;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 576/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 26/1.11.1, tanggal 30-10-1990;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama TEDDY WDJAJA, tanggal 05 November 1990;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryan bin H. Sukari;

Hal.104 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Teddy Wijaya, tertanggal 05 November 1990;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 05/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Saudara Teddy Wijaya kepada Saudara Jandy Widjaja, tertanggal 05 November 1990;
 10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Teddy Wijaya, tertanggal 05 November 1990;
100. Nomor 577/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudara EDDY N. NASUTION, BC.AK (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 3.850 m² (eks tanah milik adat Nomor C 716) terletak di RT.006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama EDDY N. NASUTION, BC.AK;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 577/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 34/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama EDDY N. NASUTION, BC.AK, tanggal 05 November 1990;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryani bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Eddy N. Nasution, BC.AK, tanggal 05 November 1990;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 10/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Saudara Eddy N. Nasution kepada Saudara Jandy Widjaja, tertanggal 05 November 1990;

Hal.105 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Eddy N. Nasution, BC.AK, tertanggal 05 November 1990;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 716 Persil 49 D.II, seluas 15.402 m², atas nama H. SUKARI bin GURI;
101. Nomor 578/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari JANDI WIDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.954 m² (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT.006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara berikut:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama JANDY WIDJAJA;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 578/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 25/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
 5. 1 (satu) eksemplar fotokopi Penetapan Pengadilan Agama Serang, Nomor 400/1990, tertanggal 01 November 1990;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryani bin H. Sukari tanggal 29 September 1990;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Jandy Wdjaja, tertanggal 05 November 1990;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi surat kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Jandy Widjaja, tanggal 05 November 1990;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama JANDY WIDJAJA, tertanggal 5-11-1990;
 10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 07/1.711.1, tertanggal 7-11-1980;
102. Nomor 579/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai penjual) dengan Saudari HARIANI WDJAJA (sebagai pembeli), dengan tanah seluas 4.500 m², (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT. 006/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, berikut:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;

Hal.106 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 579/JB/ MA/1990, tanggal 7-11-1990;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 27/1.11.1, tanggal 7-11-1990;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Hariani Widjaja, tertanggal 05 November 1990;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryani bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 06/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Hariani Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Hariani Widjaja kepada Saudara Jandy Widjaja;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 m², atas nama H. SUKARDI bin GURI;

103. Nomor 580/JB/MA/1990, tanggal 07 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudari KASRINA WIDJAJA (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 4.500 m² (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT.006/RW. 01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MARYANI;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 580/JB/MA/1990, tanggal 7-11-1990;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 30/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mustakim H. Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;

Hal.107 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryani bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari Kasrina Wdjaja kepada Saudara Jandy Wdjaja;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Kasrina Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 01/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan Untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama H.SUKARI bin GURI;
104. Nomor 581/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudara MUSTAKIM (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 4.954 M2 (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARYANI;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 32/1.11.1, tanggal 30-10-1990;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mustakim H. Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryani bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari Mustakim Haryanto Widjaja kepada Saudara Jandy Widjaja tertanggal 5- 11-1990;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 01/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mustakim H. Widjaja, tertanggal 5-11-1990;

Hal.108 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan Untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H.SUKARI;
105. Nomor 582/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudari YULIANI WIDJAJA (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 4.954 M2 (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARYANI;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama YULIANI WIJAYA;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 582/JB/MA/1990, tanggal 7-10-1990;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 23/1.11.1, tanggal 30-10-1990;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama JULIANI WIDJAJA, tertanggal 5-11-1990;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama Hariani Widjaja, tanggal 05 November 1990;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Maryanih bin H. Sukari, tanggal 29 September 1990;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari YULIANI WIJAYA kepada Saudara Jandy Widjaja tertanggal 5-11-1990;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 02/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
 10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Yuliani Widjaja, tertanggal 5-11-1990;
 11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan Untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 m², atas nama MARYANIH bin H. SUKARI;
106. Nomor 586/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Nyonya LENI (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 3.852 m² (eks tanah

Hal.109 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik adat Nomor C 716) terletak di RT. 006/RW.01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

107. Nomor 587/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudara MATHIUS KADERI (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 3.850 M2 (eks tanah milik adat Nomor C 716) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARYANI;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MATHIUS KADERI;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 587/JB/ MA/1990, tanggal 8-11-1990;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 36/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MATHIUS KADERI, tertanggal 5-11-1990;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama MATHIUS KADERI;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Mathius Kaderi, tanggal 05 November 1990;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari MATHIUS KADERI kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 5-11-1990;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 09/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan Untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H.SUKARI;

108. Nomor 590/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudari LILIANA WIDJAJA (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 3.850 M2 (eks tanah milik adat Nomor C 716) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARYANI;

Hal.110 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama LILIANA WIDJAJA;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 590/JB/MA/1990, tanggal 8-11-1990;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 33/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama LILIANA WIDJAJA, tertanggal 5-11-1990;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MARYANIH bin H. Sukari, tertanggal 29 September 1990;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama LILIANA WIDJAJA, tanggal 05 November 1990;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama LILIANA WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari LILIANA WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 11/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan Untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 716 Persil 49 D.II, seluas 15.402 M2, atas nama H.SUKARI bin GURI;
109. Nomor 591/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudara TEDDY WIDJAYA (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, berikut:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARYANI;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 591/ JB/MA/1990, tanggal 8-11-1990;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 24/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama TEDDY WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;

Hal.111 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MARYANIH bin H. Sukari, tertanggal 29 September 1990;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama TEDDY WIDJAJA, tanggal 05 November 1990;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama TEDDY WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari TEDDY WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 13/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan Untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor: 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, An. MARYANIH Bin H. SUKARI;
110. Nomor 592/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, antara Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudari HARIANI WIDJAJA (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT. 006/01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut:
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARYANI;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HARIANI WIDJAJA;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 592/JB/MA/1990, tanggal 9-11-1990;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 28/1.711.1, tanggal 11-11-1990;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama HARIANI WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara, atas nama HARIANI WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama HARIANI WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;

Hal.112 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa, dari HARIANI WIDJAJA kepada Saudara J AND Y WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 12/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan Untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 m², atas nama MARYANIH bin H. SUKARI;
111. Nomor 595/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudara MUSTAKIM IARYANTO WIDJAJA (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 4.500 m² (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT 006/RW 01 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut :
 1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARYANI;
 2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
 3. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 595/JB/MA/1990, tanggal 9-11-1990;
 4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 31/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
 5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama MUSTAKIM H. WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumidan Bangunan Jakarta Utara, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
 7. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pertanyaan, atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
 8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA kepada Saudara JANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
 9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 14/1.711.1, tanggal 7-11-1990;

Hal.113 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan Untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama H. SUKARI bin H. SUKARI;

112. Nomor 596/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, Saudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudari KASRINA WIDJAJA (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2 (eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT. 006/RW. 01 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARYANI;
2. 1 (satu) lembar fotokopi KTP, atas nama KASRINA WIDJAJA;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli, Nomor 596/JB/MA/1990, tanggal 9-11-1990;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 29/1.711.1, tanggal 30-10-1990;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama KASRINA WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
6. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir SKET/GAMBAR situasi lokasi tanah yang dijual/hibah/Waris DII, atas nama KASRINA WIDJAJA;
7. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Pernyataan atas nama MARYANIH bin H. SUKARI tertanggal 29 September 1990;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Surat ditujukan kepada Kepala Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan Jakarta Utara atas nama LILIANA WIDJAJA, M tanggal 05 November 1990;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, atas nama KASRINA WIDJAJA, tertanggal 05 November 1990;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kuasa dari KASRINA WIDJAJA kepada Saudara J ANDY WIDJAJA tertanggal 05 November 1990;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Lurah Marunda, Nomor 03/1.711.1, tanggal 7-11-1990;
12. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanah dan Bangunan Untuk Penetapan Ipeda Daerah Khusus

Hal.114 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibukota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.II, seluas 45.908 M2, atas nama MARYANIH bin H. SUKARI;

13. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Surat Kuasa, tertanggal 21 September 1990, atas nama ROHANAH dkk;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 29 September 1990 atas nama SUNTEN dkk;
15. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan, tertanggal 21 September 1990, atas nama Nyonya ROHANAH dkk;
113. 9 (sembilan) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Kelurahan Marunda, yang memuat catatan Girik Nomor 715, Nomor 716 C Jabar Persil 629 Persil 49 S.II Luas 38.665 M2, atas nama H. SUKARI, Nomor 1146 dari C 716 atas nama Nyonya LENI luas 3.850, Nomor 1147 dari C 718, atas nama LILIANA, Jadi Sertifikat HGB Nomor 503, Luas 3.885 M2. Nomor 1148 dari C Nomor 716 atas nama MATIUS KADERI luas 3.850, Nomor 1159, dari C715 atas nama Mustakim W jadi SHGB Nomor 1153 dari C 715 Atas nama MUSTAKIM W Luas 4.500, jadi Sertifikat HGB Nomor 503 luas 3.530 M2, Nomor 1154 dari C 715 Atas nama KASRINA W luas 4.500 jadi HGB 504 Luas 3.485 M2, Nomor 1155 dari C 715 Atas nama HARIANI luas 4.500 ,jadi HGB Nomor 505 luas 3.440 M2, Nomor 1156 dari C 715 Atas nama YULIANI W luas 4.500 jadi Sertifikat Nomor 1151 dari C 715 Atas nama KASRINA WIDJAJA luas 4.500 jadi SGHB Nomor 4.535, Nomor 1152 dari C 715 Atas nama TEDDY W luas 4.500, jadi SGHB Nomor 48 luas 4.485 M2 Nomor 1149 dari C 716 Atas nama EDY N NASUTION luas 3.850 M2 Nomor 1150 dari C 715 Atas nama JANDY W luas 4.954, Nomor 1157 dari C 715 Atas nama HARIANI W luas 4.550 jadi SHGB Nomor 392 luas 4.445 M2, dan Nomor 1158 dari C 715 Atas nama TEDDY W luas 4.500 jadi SHGB Nomor 506 luas 5.385 M2;
114. 4 (empat) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Ke I Segara Makmur (Marunda) yang memuat catatan Girik Nomor Persil 78 D-2 seluas 4.448 atas nama MADERIH bin SUKARI, Girik Nomor 628 A Persil 78 D-II seluas 4.675 atas nama MARJANIB SUKARI dan Girik Nomor 629 Persil 78 D II seluas 4.732 M2 atas nama SUKARI H. DJUMAWI;

Hal.115 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Rincian Persil 36 Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi;
116. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Wajib Ipeda, atas nama MARJANIH SUKARI Nomor 628-A Persil 36 d.II, seluas 4.732 Ha;
117. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir salinan Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Girik Nomor 627 d.II, 4.448.11.36, atas nama MADERIH – H. SUKARI, Nomor 628-A, d.II, 4.675. 11.22, atas nama MARJANIH-SUKARI dan Nomor 629 d.II, 4.732. 11.36, atas nama SUKARI-H. DJUMAWI masing-masing pada sebelah kiri atasnya ditambah dengan tulisan angka 36;
118. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Blok Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing (sekarang Kecamatan Tarumajaya) Kabupaten Bekasi;
119. 1 (satu) eksemplar fotokopi daftar setelah dilakukan penelitian oleh petugas dari KANTOR AGRARIA BEKASI DARI TAHUN 1965 S/D 1980 DAN TELAH MEMBAYAR LUNAS GANTI RUGI PADA NEGARA DALAM KELURAHAN DESA SEGARAMAKMUR KETJAMATAN TJILINTJING KABUPATEN BEKASI;
120. 1 (satu) lembar fotokopi Register Surat Pernyataan Para Penerimaan retribusi Tanah Negara yang memuat catatan Girik Nomor 627 Persil 78, D.II, seluas 44.480, atas nama MADJADERIH;
121. 1 (satu) eksemplar akta perjanjian mengenai perikatan jual beli, Nomor 7, tanggal 20 Agustus 2010, antara Tuan DENI SANJAYA bin Haji SUKARI dan Nyonya Nuraeni atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, yang dibuat di hadapan Saudara Taufqurachman, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notris Kota Jakarta Selatan;
122. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 8, tanggal 20 Agustus 2010, antara Tuan Deni Sanjaya bin Haji SUKARI dan

Hal.116 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris , tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, Tuan PANATAP HUTAPEA, dan Tuan SUDARNO, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;

123. 1 (satu) eksemplar Akta Pembatalan Perjanjian, Nomor 14, tanggal 14 November 2011, antara Tuan DENI SANJAYA bin Haji SUKARI dan Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan STEVANUS SUDIBYO ADHI NUGROHO, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;
124. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 15, tanggal 14 November 2011, antara Tuan DENI SANJAYA bin Haji SUKARI dan Nyonya NURAENI atau ditulis NURAINI binti Haji SUKARI masing-masing untuk diri sendiri dan berdasarkan Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal 14 Agustus 2010, dengan Tuan PANATAP HUTAPEA dan Tuan SUDARNO yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;
125. 1 (satu) eksemplar Akta Surat Kuasa, Nomor 7, tanggal 22 Maret 2012, antara Tuan MARYANI (MARJANIH) bin Haji SUKARI dengan Tuan PANATAP HUTAPEA, yang dibuat di hadapan Saudara TAUFIQURACHMAN, S.H. selaku Notaris Pengganti dari Saudara ZAINUN AHMADI, S.H. Notaris Kota Jakarta Selatan;
126. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 November 2008, dari Saudara MADERIH B. H. SUKARI kepada SUDARNO, MASDAM dan P. HUTAPEA;



127. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 November 2008, dari MARYANIH bin H. SUKARI kepada SUDARNO, MASDAM, dan P. HUTAPEA;
128. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Rincian Persil 36 Desa Segaramakmur Kecamatan Cilincing Kabupaten Bekasi;
129. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Wajib IPEDA, atas nama MARJANIH SUKARI Nomor 628-A Persil 36 d.II seluas 4.675 Ha, atas nama SUKARI H DJUMAWI Nomor 629 Persil 36 D.II seluas 4.732 Ha;
130. 1 (satu) lembar fotokopi salinan Buku Letter C Desa Segaramakmur yang memuat catatan Girik Nomor 627 d.II 4.448 11.36 atas nama MADERIH – H. SUKARI, Nomor 628-A, d.II, 4.675. 11.22, atas nama MARJANIH SUKARI dan Nomor 629 d.II, 4.732. 11.36, atas nama SUKARI-H. DJUMAWI masing-masing pada sebelah kiri atasnya telah ditambah dengan tulisan angka 36;
131. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Blok Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi;
132. 1 (satu) eksemplar fotokopi DAFTAR SETELAH DILAKUKAN PENELITIAN OLEH PETUGAS DARI KANTOR AGRARIA BEKASI DARI TAHUN 1965 S/D 1980 DAN TELAH MEMBAYAR LUNAS GANTI RUGI PADA NEGARA DALAM KELURAHAN DESA SEGARAMAKMUR KETJAMATAN TJILINTJING KABUPATEN BEKASI;
133. 1 (satu) lembar fotokopi Register Surat Pernyataan Para Penerima retribusi Tanah Negara yang memuat catatan Girik Nomor 627 Persil 78, D. II, seluas 44.480, atas nama MADJDERIH;
134. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Buku Letter C Desa Segaramakmur tahun 1969;
135. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Peta Lokasi Tanah Desa Segaramakmur Tahun 1970 yang terdapat tanda tangan kepala Desa Segaramakmur H. SADIJAN dan di ukur dan digambar oleh MOH DJEN;
136. 1 (satu) lembar 1 print out peta blok 009 Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;

Hal.118 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



137. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 483/Marunda atas nama TEDDY WIDJAYA (DE FA), seluas 4.485 M2 diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1996. Dengan gambar situasi, Nomor 3616/1991, tanggal 07 November 1991;
138. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 492/Marunda atas nama HARIANI WIDJAYA, seluas 4.445M2 diterbitkan pada tanggal 29 Desember 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3614/1991, tanggal 07 November 1991;
139. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 498/Marunda atas nama EDDY ERWIN NASUTION, Bachelor Of Accounting, seluas 3.255 M2 diterbitkan pada tanggal 21 September 1995, dengan gambar situasi, Nomor 3609/1991, tanggal 07 November 1991;
140. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 504/Marunda atas nama KARINA WIDJAYA, seluas 3.485 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3613/1991, tanggal November 1991;
141. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 502/Marunda atas nama LILIANA WIDJAYA, seluas 3.885 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3607/1991, tanggal 07 November 1991;
142. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 503/Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA, seluas 3.530 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3611/1991, tanggal 07 November 1991;
143. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 518/Marunda atas nama LENI, seluas 3.840 M2 diterbitkan pada tanggal 30 Desember 1998, dengan gambar situasi, Nomor 3606/1991, tanggal 07 November 1991;
144. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 482/Marunda atas nama KASRINA WIDJAYA, seluas 4.535 M2 diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3612/1991, tanggal 07 November 1991;



145. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir Warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 484/Marunda atas nama MUSTAKIN HARYANTO WIDJAYA, seluas 4.485 M2 diterbitkan pada tanggal 03 Juni 1994, dengan gambar situasi, Nomor 3610/1991, tanggal 07 November 1991;

146. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna bangunan, Nomor 505/Marunda atas nama HARIANI WIDJAYA (SIE A NENG), seluas 3.440 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3615/1991 tanggal 07 November 1991;

147. 1 (satu) berkas fotokopi legalisir warkah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Nomor 506/Marunda atas nama TEDDY WIDJAYA, seluas 3.385 M2 diterbitkan pada tanggal 15 April 1996, dengan gambar situasi, Nomor 3616/1991, tanggal 07 November 1991;

B. Dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yaitu :

1. Denah Lokasi 14 (empat belas) sertifikat HGB milik Puterabali Adyamulia yang terbit di atas tanah adat Girik C Nomor 627, 628a dan 629 Persil 36 D II milik Para Ahli Waris H. SUKARI bin DJUMAWI (Almarhum);
2. Surat Ketetapan Iuran Daerah (IPEDA)/Girik Nomor 627 Persil 36 D II atas nama Maderih bin H. Sukari;
3. Surat Ketetapan Iuran Daerah (IPEDA)/Girik Nomor 628 a Persil 36 D II atas nama Marjanah bin H. Sukari;
4. Surat Ketetapan Iuran Daerah (IPEDA)/Girik Nomor 629 Persil 36 D II atas nama H. Sukari bin Djumawi;
5. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 21 September 1990;
6. Surat Kuasa tertanggal 21 September 1990 dari ahli waris almarhum H. Sukari bin Djumawi kepada Marjanah;
7. Putusan Nomor 297/Pdt.G/2012/PA.Srg tanggal 24 Mei 2012 Pengadilan Agama Serang;
8. Surat Keterangan Nomor 598/59/AG/IV/2010 tertanggal 06 April 2010 yang menyatakan Catatan dalam buku letter C Desa Segaramakmur (buku Letter C Marunda) Girik Nomor 628 a Persil 36 D II seluas 46.750 M2 atas nama Marjanah bin H. Sukari sebagai girik tanah milik adat dan sebagai wajib pajak sejak tahun 1970;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Surat Keterangan Nomor 598/60/AG/IV/2010 tertanggal 06 April 2010 yang menyatakan Catatan dalam buku letter C Desa Segaramakmur (buku Letter C Marunda) Girik Nomor 627 Persil 36 D II seluas 44.480 M2 atas nama Maderih bin H. Sukari sebagai girik tanah milik adat dan sebagai wajib pajak sejak tahun 1970;
10. Surat Keterangan Nomor 598/61/AG/IV/2010 tertanggal 06 April 2010 yang menyatakan Catatan dalam buku letter C Desa Segaramakmur (buku Letter C Marunda) Girik Nomor 629 Persil 36 D II seluas 47.320 M2 atas nama Sukari bin Jumawi sebagai girik tanah milik adat dan sebagai wajib pajak sejak tahun 1970;
11. Surat Nomor 598/49/AG tertanggal 26 Agustus 2010 perihal Permohonan Mutasi Girik Asal Desa Segaramakmur Jawa Barat yang ditujukan kepada Kepala Kelurahan Marunda dari Kepala Desa Segaramakmur Bekasi;
12. Surat Nomor 598/192/AG/IX/2011 tertanggal 13 September 2010 perihal Penjelasan Girik C Jabar Ex. Desa Segaramakmur C Nomor 627, 628/628 a dan 629 Persil 49 D II atas nama Maderih, Marjanah dan Sukari-H. Djumawi yang ditujukan kepada Saudara Panatap Hutapea dari Kepala Desa Segaramakmur;
13. Surat Nomor 1337/31.72.600.13/VI11/2011 tertanggal 11 Agustus 2011 perihal Penjelasan status tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 482, Nomor 483, Nomor 484, Nomor 492, Nomor 498, Nomor 502, Nomor 503, Nomor 504, Nomor 505, Nomor 506, dan Nomor 518, Kelurahan Marunda yang ditujukan kepada A. Paian Siregar & Partners dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara;
14. Surat Nomor 598/127/AG/VI/2012 tertanggal 29 Juni 2012 perihal Penjelasan Peta Letak Persil 49, Persil 28, dan Persil 36 Ex Desa Segaramakmur Jawa Barat yang ditujukan kepada Saudara Panatap Hutapea dari Kepala Desa Segaramakmur;
15. Surat Nomor 1192/31.72-600.13A/II/2012 tertanggal 25 Juli 2012 perihal Permohonan Pengembalian Pencatatan letak lokasi ke 14 (empat belas) Sertifikat HGB Nomor 482, Nomor 483, Nomor 484, Nomor 492, Nomor 498, Nomor 502, Nomor 503, Nomor 504, Nomor 505, Nomor 506, dan Nomor 518,

Hal.121 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Marunda dari Kampung Marunda RT.006/01 ke alamat awal Kampung Marunda RT.03/03, Kelurahan Marunda sesuai SK MENAG dan Gambar Situasi, dasar penerbitan Sertifikat dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dari Kantor Pertanahan Jakarta Utara;

16. Surat Nomor 598/272/AG/XI/2012 tertanggal 13 November 2012 perihal Penjelasan Girik C Nomor 627 Persil 78 D II, Girik C Nomor 628 a Persil 78 D II dan Girik C 629 Persil 78 D II yang ditujukan kepada Saudara Panatap Hutapea dari Kepala Desa Segaramakmur Girik C Jabar Ex. Desa Segaramakmur C Nomor 627, 628/628 a dan 629 Persil 49 D II;
17. Surat Nomor 598/72/Ag/V/2013 tertanggal 31 Mei 2013 perihal Penjelasan Permohonan Fotokopi Daftar Buku C Persil 78 dan Peta Lokasi Tanah Persil 78 yang ditujukan kepada Saudara Panatap Hutapea dari Kepala Desa Pantai Makmur;
18. Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 368/HGB/BPN/94 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Mathius Kaderi, atas tanah di Kotamadya Jakarta Utara;
19. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 458/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Ut;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan yang pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Keterangan masing-masing Nomor 06/Ket.Pan.Pid/2016/PN.Jkt.Sel tertanggal 01 Maret 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Deni Sanjaya, Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraini, dan Marjanib bin H. Sukari alias Maryani masing-masing sebagai Terpidana, mengajukan permohonan agar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1223 K/Pid/2014 tanggal 17 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 179/Pid/2014/PT.DKI tanggal 12 Agustus 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 252/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2014 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca, memori peninjauan kembali (tanpa tanggal) Februari 2016 dari Penasihat Hukum Para Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 04 Februari 2016), yang bertindak untuk dan atas nama Para

Hal.122 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Para Terpidana masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2015, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali Para Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali (Para Pemohon PK) dengan ini menyatakan dengan tegas dan menolak seluruhnya isi/bunyi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1223 K/Pid/2014 tanggal 17 Februari 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 252/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel, tanggal 26 Mei 2014, dikarenakan Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dan/atau kekhilafan yang bersifat nyata atau setidaknya telah salah di dalam menerapkan hukum serta telah tidak memperhatikan dokumen-dokumen, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi dan fakta hukum (*rechts feitelijke*) yang terungkap di dalam persidangan.

A. Kronologis dan Kasus Posisi

1. Bahwa Para Pemohon PK adalah ahli waris Amarhumah H. Sukari bin H. Djumawi, yang semasa hidupnya memiliki 3 (tiga) bidang tanah bekas hak milik adat/girik, yang terletak di Desa Segaramakmur, Kecamatan Tjilintjing, Kabupaten Bekasi. Adapun 3 (tiga) bidang tanah girik milik Para Pemohon PK dibuktikan dengan kepemilikan antara lain:
 - Girik Nomor 627, Persil 36 Blok D II, luas : 44.480 m², atas nama MADERIH bin H. SUKARI;
 - Girik Nomor 628 a, Persil 36 Blok D II, luas : 46.750 m², atas nama MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI;
 - Girik Nomor 629, Persil 36 Blok D II, luas : 47.320 m², atas nama H. SUKARI bin H. DJUMAWI;Ke 3 (tiga) bidang tanah milik Para Pemohon PK terletak di Kampung Bidara, RT.001 RW.01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara;
2. Bahwa pada tahun 1974, tanah-tanah milik Para Pemohon PK berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 1974 oleh Presiden Republik Indonesia telah masuk ke dalam wilayah Pemerintah Daerah dari Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Daerah Khusus Ibukota.

Pasal 5 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bab III tentang Ketentuan yang pasalnya berbunyi sebagai berikut :

“Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta masing-masing wajib mengatur pembagian wilayah desa dan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3), sepanjang hal itu dipandang perlu oleh masing-masing Pemerintah Daerah untuk kelancaran pemerintahan serta pembinaan wilayah masing-masing”.

3. Bahwa dengan adanya Perubahan Wilayah dari Jawa Barat ke Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka baik Nomor Girik dan Persil serta Peta Blok bidang tanah selalu berpedoman dari data-data tanah asal yaitu data-data tanah dari Desa Segaramakmur dan salinan yang ada di Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, hingga saat ini;
4. Bahwa untuk memperkuat bukti kepemilikan atas tanah-tanah Para Pemohon PK, maka Desa Segaramakmur, telah membuat 3 (tiga) Surat Keterangan yang berisi antara lain:
 - Surat Keterangan Nomor 598/59/AG/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
 - Surat Keterangan Nomor 598/60/AG/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
 - Surat Keterangan Nomor 598/61/AG/IV/2010, tanggal 06 April 2010;
5. Bahwa Para Pemohon PK telah didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana dengan Akta tanggal 14 November 2011 Nomor 15 tentang Kuasa. Sehingga, mengakibatkan MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA, TEDDI WIDJAJA (DE FA), LENI dan lainnya dirugikan karena tidak dapat menggunakan dan memanfaatkan lahan, dimana sudah dilahirkan 14 (empat belas) Akta Jual Beli (AJB) yaitu :

Hal.124 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJB Nomor 576/JB/MA/1990 tanggal 07 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan TEDDY WIDJAJA (DE FA);
- AJB Nomor 577/JB/MA/1990 tanggal 07 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan EDDY NASUTION;
- AJB Nomor 578/JB/MA/1990 tanggal 07 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan JANDI WIDJAJA;
- AJB Nomor 579/JB/MA/1990 tanggal 07 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan HARIANI WIDJAJA;
- AJB Nomor 580/JB/MA/1990 tanggal 07 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan HARIANI WIDJAJA;
- AJB Nomor 581/JB/MA/1990 tanggal 08 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
- AJB Nomor 582/JB/MA/1990 tanggal 08 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan YULIANI WDJAJA;
- AJB Nomor 586/JB/MA/1990 tanggal 08 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan LENI;
- AJB Nomor 587/JB/MA/1990 tanggal 08 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan MATHIUS KADERI;
- AJB Nomor 590/JB/MA/1990 tanggal 08 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan LILIANA WIDJAJA;
- AJB Nomor 591/JB/MA/1990 tanggal 08 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan TEDDY WIDJAJA (DE FA);
- AJB Nomor 592/JB/MA/1990 tanggal 08 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan HARIANI WIDJAJA;

Hal.125 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AJB Nomor 595/JB/MA/1990 tanggal 08 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan HARIANI WIDJAJA;
- AJB Nomor 596/JB/MA/1990 tanggal 08 November 1990 antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan KASRINA WIDJAJA;

Bahwa penerbitan 14 Akta Jual Beli tersebut di atas berdasarkan Perikatan Perjanjian Jual Beli dan Pelepasan Hak tanggal 26 September 1990 terhadap Tanah Girik C 715 Persil 49 dan terhadap Tanah Girik C 716 Persil 49 antara Mustakim Haryanto Widjaja dengan R. Saidi;

Bahwa yang menjadi alas hak (*rechts titel*) dilakukannya Peralihan Hak antara MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon PK III dengan Saksi Korban i.c. MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, TEDDY WIDJAYA (DE FA) dan lain-lainnya dengan alas hak (*rechts titel*) yaitu tanah bekas hak milik adat/girik Nomor C 715, Persil 49 D. III dan Nomor C. 716, Persil 49 D. III;

Sedangkan alas hak (*rechts titel*) yang dimiliki Para Pemohon PK adalah Girik Nomor 627, Girik Nomor 628 a dan Girik Nomor 629 masing-masing Persil 36 dan Para Pemohon PK masih menguasai hingga saat ini;

Dengan fakta ini, maka telah terjadi perbedaan yang bersifat tegas dan nyata alas hak (*rechts tite*) yang dijadikan dasar Peralihan Hak oleh Saksi Korban i.c. MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, TEDDY WIDJAYA dan lain-lainnya.

SEHINGGA

Penerbitan ke 14 (empat belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara terhadap Permohonan MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, TEDDY WIDJAJA dan lain-lainnya, di atas bidang tanah milik Para Pemohon PK adalah berbeda, yaitu :

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 482/Marunda atas nama PT. Putrabali Adyamulia;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 483/Marunda atas nama TEDDY WIDJAJA;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 484/Marunda atas nama PT. Putrabali Adyamulia;

Hal.126 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 492/Marunda atas nama PT. Putrabali Adyamulia;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 493/Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 498/Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 502/Marunda atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 503/Marunda atas nama PT. Putrabali Adyamulia;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 504/Marunda atas nama PT. Putrabali Adyamulia;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 505/Marunda atas nama PT. Putrabali Adyamulia;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 506/Marunda atas nama PT. Putrabali Adyamulia;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 507/Marunda atas nama LIM HARYANTO WIDJAJA SARWONO;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 508/Marunda atas nama LIM LILIANA SARWONO;
- Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 519/Marunda atas nama LENI;

Pertimbangan Hukum (*considerans*) yang dibuat yang dibuat oleh *Judex Juris* di Tingkat Mahkamah Agung RI, yang mengatakan bahwa tanah tersebut telah dijual oleh MARJANIH bin SUKARI alias MARYANIH (i.c PEMOHON PK III), tanpa melihat fakta *in casu* alas hak (*rechts titel*) Para Pemohon PK dengan Saksi Korban tentang terdapat perbedaan ini, terbukti adalah sebuah pertimbangan hukum yang telah keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan pertimbangan hukum (*considerans*) dengan *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 179/Pid/2014/PT.DKI, halaman 71 Putusan, sebagai berikut:

“Berbeda dengan asal tanah HGB Nomor 482 atas nama Kasrina Widjaja yang berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (Girik C. Nomor 1151) Persil 49 D. II, HGB Nomor 1183 atas nama Teddy Widjaja berasal dari (petunjuk) Tanah Negara

Hal.127 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekas Eigendom Nomor 398 (Girik C. 1152 Persil 49 D.III), HGB Nomor 484 atas nama Mustakim Haryanto Widjaja tanah berasal dari (petunjuk) Eigendom Nomor 398 (Girik C. Nomor 1157 Persil 49 D.III), HGB Nomor 498 atas nama Eddy N. Nasution tanah berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1149, Persil 49 D.II), HGB Nomor 402 atas nama Liliana Widjaja tanah berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1147 Persil 49 D.II), HGB Nomor 503 atas nama Mustakim Haryanto Widjaja tanah berasal dari (petunjuk) tanah bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1153 Persil 49 D.II), HGB Nomor 504 atas nama Mustakim Haryanto Widjaja tanah berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor (C. 1153 Persil 49 D.II), HGB Nomor 505 atas nama Hariani Widjaja tanah berasal (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1155, Persil 49 D.II), HGB Nomor 506 atas nama Teddy Widjaja, tanah berasal dari petunjuk Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C.1150, Persil 49 D.II), HGB Nomor 518 atas nama Nyonya Leni, Sertifikat Pengganti yang hilang, Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1146, Persil 49 D.II), HGB Nomor 507 atas nama Yuliana Widjaja, tanah berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C.1156, Persil 49 D.II), HGB Nomor 508 atas nama Jandi Widjaja, Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C.1150, Persil 49 D.II)";

6. Bahwa kemudian dengan berdasarkan pada surat tanggal 30 April 2013 Nomor 18/1.711.1 perihal Keterangan Girik yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah Marunda yang menerangkan bahwa berdasarkan Catatan dalam Buku Letter C Kelurahan Marunda disampaikan keterangan tertulis sebagai berikut :

- C. Nomor 175 tercatat kosong;
- C. Nomor 716 Persil 49 D.II atas nama H. Sukari berasal dari C. Jawa Barat Nomor 629, luas : 38.665 m², telah dibebaskan oleh PPL Marunda, SPH Nomor 157/19/AQR/JU/1985, luas : 23.263 m²;
- C. Nomor 717, Persil 35 dan Persil 49 tercatat atas nama MADERI bin H. SUKARI, luas : 25.757 m², telah dijual kepada Darmadi cs.

Hal.128 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan fakta ini, maka penandatanganan ke 14 (empat belas) Akta Jual dan ditindaklanjuti dengan diterbitkannya 14 (empat belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Putrabali Adyamulia, Mustakim Haryanto Widjaya, Teddy Widjaya dan lain-lainnya itu, telah menggunakan Girik C. Nomor 715 yang tidak ada fisik tanahnya dan tidak tercatat/tidak terdaftar di Kelurahan Marunda, dan mengakui lokasi bidang tanah milik Para Pemohon PK adalah Persil 36;

7. Bahwa terlebih lagi pada saat ditandatangani ke 14 (empat belas) AJB pada tanggal 07 November 1990, 08 November 1990, dan 09 November 1990, dimana usia DENI SANJAYA, PEMOHON PK I, dan NURAENI binti H. SUKARI alias NURAINI, PEMOHON PK II, masih di bawah umur yaitu masing-masing berumur 14 (empat belas) tahun. Hal ini telah diakui oleh MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA pada saat memberikan keterangan sebagai saksi dan keterangan Saksi MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA termuat di dalam halaman 51 sampai 61 putusan perkara Nomor 252/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel sebagai berikut :

- Bahwa pada saat itu Terdakwa DENI SANJAYA belum termasuk karena masih di bawah umur;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi TEDDY WIDJAYA tidak melihat Terdakwa DENI SANJAYA karena masih di bawah umur dan Akta Jual Beli dibuat pada tahun 1990 jadi umur Terdakwa DENI SANJAYA kira-kira 14 tahun;
- Bahwa Saksi TEDDY WIDJAYA tidak melihat Terdakwa DENI SANJAYA dan Terdakwa NURAENI tanda tangan di hadapan saksi.

Untuk membuktikan bahwa usia DENI SANJAYA bin H. SUKARI (i.c PEMOHON PK I) dan NURAENI binti H. SUKARI alias NURAINI (i.c PEMOHON PK II) masih di bawah umur, yaitu dengan adanya kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, sebagai berikut :

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-06072015-0071, tanggal 06 Juli 2015, diuraikan bahwa DENI SANJAYA, anak ke 1 (satu) dari H. SUKARI, Ayah dan LAM'AH, Ibu telah dilahirkan pada tanggal 04 April 1976;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LT-06072015-0071, tanggal 06 Juli 2015, diuraikan bahwa NURAENI, anak ke

Hal.129 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 (sebelas) dari H. SUKARI, Ayah dan MARDIYAH, Ibu telah dilahirkan pada tanggal 14 November 1975.

Sehingga, penandatanganan ke 14 (empat belas) AJB yang ditandatangani oleh MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, TEDDY WIDJAYA (DE FA) dan lain-lainnya jelas-jelas mengandung unsur penipuan (*bedroeg*) dan penyelesaian hukum (*dwaling*);

Dengan fakta di atas, maka pertimbangan hukum (*considerans*) yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bahwa “telah terjadi kesalahan objek (*error in objecto*), terkait dengan tuntutan oleh Penuntut Umum terhadap Para Pemohon PK adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan patut untuk dipertahankan”, putusan Nomor 179/Pid/2014/ PT.DKI;

Menunjuk Surat Kepala Desa Segaramakmur, tanggal 07 April 2015 Nomor 598/16/AG perihal Fotokopi Rincik Girik C 627 Persil 36 D.II dan Peta Blok Persil 36, Persil 49 dan Persil 78 yang ada di Desa Segaramakmur menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Girik C. 627 Persil 36 D. II tercatat atas nama MADERIH bin H. SUKARI, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 598/60/AG/IV/2010;
2. Bahwa Girik C. 628 a Persil 36 D. II tercatat atas nama MARJANIH bin H. SUKARI, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 598/59/AG/IV/2010;
3. Bahwa Girik C. 629 a Persil 36 D. II tercatat atas nama H. SUKARI bin H. DJUMAWI, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 598/61/AG/IV/2010;
4. Bahwa fotokopi Peta Blok Persil Nomor 36 berada di Blok Bidara, terletak di Kelurahan Marunda, Persil Nomor 49 berada di Blok Marunda Empang, terletak di Kelurahan Marunda dan Persil Nomor 78 berada di Kampung Bali masuk pemekaran wilayah Desa Pantai Makmur, sejak tahun 1983;
5. Bahwa Girik C. 627 Persil 36 D. II, luas : 4,448 Ha atas nama MADERIH bin H. SUKARI, Tanah Girik Nomor C. 628 a Persil 36 D.II, luas : 4,675 Ha atas nama MARJANIH bin H. SUKARI dan Tanah Girik Nomor 629 Persil 36 D.II, luas : 4,732 Ha atas nama SUKARI bin H. DJUMAWI, yang dahulunya berada di Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 terjadi perubahan batas wilayah dan hingga sekarang masuk wilayah hukum Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

B. Fakta di Persidangan

1. Bahwa terungkap fakta di dalam persidangan tanah-tanah milik Para Pemohon PK yang dibeli oleh R. SAIDI pada tahun 1982-1983, tidak didasarkan pada objek Perjanjian Jual Beli yang sah dan tidak pernah menyebut alas hak (*rechts titel*) yang dijadikan sebagai Dasar Jual Beli;
2. Bahwa terungkap fakta di dalam persidangan terdapat 16 (enam belas) kuitansi jual beli yang mana tidak ada 1 (satu) kuitansipun menyebut adanya Perjanjian Jual Beli atas objek tanah milik Para Pemohon PK;
3. Bahwa terungkap fakta di dalam persidangan isi/bunyi ke 16 (enam belas) kuitansi jual beli berupa Pinjam Meminjam Uang antara orang tua Para Pemohon PK dengan R. SAIDI;
4. Bahwa terungkap fakta di dalam persidangan bahwa bukan bidang tanah milik Para Pemohon PK yang dijadikan sebagai alas hak (*rechts titel*) di dalam ke 14 (empat belas) AJB Nomor 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 586, 587, 590, 591, 592, 595 dan 596, antara Saksi MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA, Saksi TEDDY WIDJAJA (DE FA) dan lain-lainnya melainkan Girik Nomor C. 715 Persil 49 dan Girik C. 716 Persil 49 yang letak tanahnya di Kampung Marunda, sedangkan letak tanah Para Pemohon PK di Kampung Bidara;
5. Bahwa terungkap fakta di dalam persidangan, bahwa pada tahun 1990 usia dari DENI SANJAYA bin H. SUKARI, PEMOHON PK I, dan NURAINI binti H. SUKARI alias NURAINI, PEMOHON PK II masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih di bawah umur alias masih anak-anak bahkan terdapat penulisan nama DENI SANJAYA bin H. SUKARI, PEMOHON PK I di dalam ke 14 (empat belas) AJB di atas, tertulis nama Jaya dan terkadang Dajaja;
6. Bahwa terungkap fakta di dalam persidangan *quad non* MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, PEMOHON PK III pernah menjual bidang tanah kepada Saksi MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA, Saksi TEDDY WIDJAJA (DE FA) dan lain-lain dengan alas hak/girik Nomor C. 715 Persil 49, di mana MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, PEMOHON PK III pada tanggal 17 Februari

Hal.131 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 masih menerima uang kerokhiman yang diberikan oleh Saksi MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga, bidang tanah yang dijual oleh MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, PEMOHON PK III adalah bidang tanah yang berbeda dengan bidang tanah yang dimiliki oleh Para Pemohon PK;

7. Bahwa terungkap fakta di dalam persidangan, Saksi H. BARIP. HD sebagai Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur telah memperlihatkan dan membuka Peta Bidang Tanah Desa Segaramakmur, untuk menjelaskan letak bidang Tanah Persil 36 di Blok Bidara, Persil 49 di Kampung Marunda Empang dan Persil 78. Saksi H. BARIP. HD menjelaskan Bidang Marunda Empang dan Persil 78. Saksi H. BARIP. HD menjelaskan Bidang Tanah Persil 78 terletak di Blok Jurin, Kampung Bali, Desa Segaramakmur, Kabupaten Bekasi dan sejak tahun 1983 masuk ke wilayah pemekaran Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

C. Tentang Pembuktian di Persidangan Dalam Mencari Kebenaran Materil (*Materiel Rechts*)

Bahwa *Judex Juris* pada Tingkat Kasasi telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian (*bewijislaat*) serta salah dalam cara mengadili Para Pemohon Peninjauan Kembali menurut ketentuan undang-undang dalam memutuskan perkara pidana Para Pemohon PK, yaitu :

Sesuai dengan Pasal 183 KUHAPidana yang pasalnya berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah yang melakukannya”.

Bahwa di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka mencari kebenaran persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam rangka mencari kebenaran materiil (*materiele rechts*), Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik yang dilakukan oleh Para Pemohon PK;

Bahkan, dari 34 (tiga puluh empat) saksi, 1 (satu) saksi verbalism dan 2 (dua) ahli yang dihadirkan oleh Penuntut Umum tidak terdapat 1 (satu) pun saksi yang mampu membenarkan dan membuktikan adanya

Hal.132 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Pemohon PK yang dapat dikualifikasika sebagai perbuatan menyuruh memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik, hal mana telah terlihat dari fakta persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum justru semakin memperkuat fakta bahwa Para Pemohon PK tidak pernah menjual 3 (tiga) bidang tanah kepada Saksi MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA, TEDDY WIDJAYA (DE FA) dan lain-lainnya, karena 3 (tiga) bidang tanah milik pada PEMOHON PK terungkap sebagai fakta adalah berbeda dengan tanah yang diakui milik Saksi MUSTAKIM HARYANTO WIDJAYA, Saksi TEDDY WIDJAYA (DE FA) dan lain-lainnya;
2. Bahwa Saksi H. BARIP. HD, yang menjelaskan bahwa berdasarkan Peta Blok dan Buku Rincikan Desa Segaramakmur, bahwa Persil 36 terletak di Blok Bidara, Persil 49 terletak di Marunda Empang dan Persil 78 terletak di Blok Jurin, Kampung Bali, Desa Pantaimakmur;
3. Bahwa Ahli Hukum Pertanahan Indonesia, yaitu Prof. Nyonya ARIE SUKANTI HUTAGALUNG, S.H., M.LI, di dalam persidangan telah mengungkapkan keterangan berdasarkan keahliannya dan dimuat dalam halaman 201 sampai dengan 203 putusan Pidana Perkara Nomor 252/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel menerangkan :
 - Bahwa Persil itu pada prinsipnya tidak berubah, tetapi bisa berubah dalam keadaan tertentu;
 - Bahwa terhadap verifikasi itu fungsinya adalah untuk melakukan penelitian pencocokan data yang ada di dalam dokumen yang sedang diverifikasi;
 - Bahwa pada prinsipnya, sekiranya Persil dimana Desanya tetap, Kecamatannya tetap dan tidak berubah, berdasarkan pengalaman sebagai Ahli Pertanahan, jarang sekali melihat persil dapat berubah;
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan telah terungkap fakta hukum (*rechts feitelijkke*) bahwa Para Pemohon PK tidak pernah melakukan Peralihan Hak dalam hal menjual 3 (tiga) bidang tanah milik Para Pemohon PK, yaitu :
 - Girik Nomor 627, Persil 36 Blok D II, luas : 44.480 m², atas nama MADERIH bin H. SUKARI;

Hal.133 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



- Girik Nomor 628 a, Persil 36 Blok D II, luas : 46.750 m², atas nama MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI;
- Girik Nomor 629, Persil 36 Blok D II, luas : 47.520 m², atas nama H. SUKARI bin H. DJUMAWI;

Sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum melalui Akta Nomor 15 tentang Kuasa yang ditandatangani di hadapan ZAINUL AHMADI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Selatan.

5. Bahwa selanjutnya keterangan Para Pemohon PK di muka persidangan dan di bawah sumpah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu :

Dengan demikian, dari 5 (lima) alat bukti, yaitu:

- Keterangan Saksi;
- Keterangan Ahli;
- Surat;
- Petunjuk;
- Keterangan Terdakwa.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat 1 KUHPidana tidak satupun alat bukti tersebut mengaitkan Para Pemohon PK serta dapat membuktikan dan memperlihatkan peran Para Pemohon PK dalam perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana.

D. Tentang Kebenaran Materil

Tidak dapatnya Penuntut Umum dan *Judex Juris* untuk membuktikan di persidangan dalam hal mencari kebenaran materil atau dengan kata lain;

1. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Juli 2014 Nomor 179/PID/2014/PT.DKI yang telah memutus Para Pemohon PK dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris Almarhum H. SUKARI bin DJUMAWI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum dan membebaskan para Terdakwa dari segala dakwaan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Bahwa tidak terbukti Para Pemohon PK telah memberikan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga menimbulkan kerugian atas diri Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, Saksi TEDDI WIDJAJA dan lain-lain dengan Nomor Girik dan Persil yang berbeda;

3. Bahwa telah menjadi fakta di persidangan (*rechts factum*), sebagaimana dinyatakan oleh Saksi H. BARIP HD, Saksi ABU BAKAR, Saksi TUGIMAN SUPANGKAT, dan Saksi ALI MUDASIR, S.Sos, serta Prof. Nyonya ARIE SUKANTI HUTAGALUNG, S.H., M.LI, sebagai Ahli Hukum Pertanahan, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- a. Saksi H. BARIP HD, di muka persidangan di bawah sumpah menyatakan :

- Bahwa pada saat saksi masih menjabat sebagai Kepala Kaur Pemerintahan Desa Segaramakmur dari tahun 1995 sampai dengan sekarang bahwa terdapat 3 (tiga) bidang tanah atas nama MADERIH bin H. SUKARI, MARJANIH bin H. SUKARI dan H. SUKARDI bin H. DJUMAWI dan membenarkan bahwa Persil ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut adalah Persil 36 yang masih tercatat di Desa Segaramakmur dan juga telah disalin di Kelurahan Marunda;
- Bahwa Persil 36 Blok D II masuk di Blok Bidara, Kelurahan Marunda, sedangkan Persil 49 masuk di Blok Marunda Empang, Kelurahan Marunda dan Persil 78 masuk di Blok Jurin di Desa Pantaimakmur (tidak terkena Peraturan PP RI Nomor 45 Tahun 1974);
- Bahwa Persil 78 tercatat atas nama SIMUN berada di Blok Jurin Desa Pantai Makmur Bekasi tidak yang termasuk ke wilayah DKI Jakarta;
- Bahwa sesuai dengan Buku Letter C Desa Segaramakmur Girik Nomor C. 627, 628 a, 629 masing-masing Persil 36 Blok D.II pada saat PP RI Nomor 45 maupun setelah terjadi mutasi belum ada peralihan kepemilikan kepada pihak siapapun.

- b. Saksi ABUBAKAR, di muka persidangan di bawah sumpah menyatakan:

- Bahwa Girik yang dipergunakan adalah C. 715 dan C. 716, sedangkan persilnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Ahli Waris tanda tangan pada Akta Jual Beli;

Hal.135 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada arsip Akta Jual Beli di Kelurahan, karena Akta Jual Beli tidak pernah kembali ke Kelurahan;
- Bahwa antara Persil 78, Persil 49, dan Persil 36 tempat dan letak tanahnya berbeda.
- c. Saksi TUGIMAN SUPANGKAT, di muka persidangan di bawah sumpah menyatakan :
 - Bahwa benar pada saat penandatanganan Akta Jual Beli dari pihak penjual hanya MARJANAH bin H. SUKARI sendiri dan dari pihak pembeli saksi tidak tahu;
 - Bahwa benar adanya tanda tangan selain pembeli dan penjual, saksi tidak tahu dan tidak seijin saksi serta atas hal tersebut tidak lazim;
 - Bahwa benar selama di BAP tidak pernah disinggung mengenai permohonan perubahan girik oleh Saksi MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;
 - Bahwa benar pada saat penandatanganan AJB dilampirkan Girik C. 715 dan C 716 dengan Persil 49 masuk wilayah hukum Kelurahan Marunda;
 - Bahwa benar pada saat penandatanganan jual beli dari pihak pembeli hanya 1 orang;
- d. Saksi ALI MUDASIR, S.Sos, di muka persidangan di bawah sumpah menyatakan :
 - Bahwa untuk Girik Nomor C. 715 tersebut masih kosong, Girik Nomor C. 716 atas nama H. SUKARI bin DJUMAWI dan Girik Nomor C. 717 atas nama MADERIH bin H. SUKARI;
 - Bahwa tidak tercatat adanya tanah dengan Persil Nomor 49;
- e. Prof. Nyonya ARIE SUKANTI HUTAGALUNG, S.H., M.LI, di muka persidangan di bawah sumpah menyatakan :
 - Bahwa persil hanya dapat diubah dengan adanya pemekaran, tetapi pada prinsipnya tidak dapat diubah persil itu dan fisik tanahnya juga tidak berubah;
 - Bahwa jika suatu penerbitan sertifikat tidak terpenuhi dan kemudian diterbitkan sertifikat, maka dapat dimintakan pembatalan karena telah terjadi ketidakcermatan;



Dengan demikian telah menjadi bukti dan fakta yang tidak terbantahkan bahwa Para Pemohon PK dalam kapasitasnya sebagai Ahli Waris H. Sukari bin H. Djumawi sama sekali tidak pernah melakukan peralihan hak menjual 3 (tiga) bidang tanahnya yaitu Girik C Nomor 627 Persil 36, Girik C Nomor 628 A Persil 36 dan Girik C Nomor 629 Persil 36 di hadapan Saksi Drs. Tugiman Supangkat selaku PPAT Camat Cilincing kepada Saksi Mustakim Haryanto Widjaja, Saksi Teddy Widjaja dan lain-lainnya.

E. Adanya Bukti Baru (*Novum*) Sebagai Dasar Diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali Kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, baik pada pemeriksaan tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maupun pada Tingkat Kasasi, Penuntut Umum telah tidak mampu menguraikan secara jelas dan rinci perbuatan dalam hal memberikan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu Akta Otentik (AO), hal mana kemudian telah dibuktikan dengan adanya Surat tanggal 17 November 2014 Nomor 184/071.3 perihal Batas RT/RW yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Marunda menjawab Surat Saksi PANATAP HUTAPEA tanggal 29 Oktober 2014 hal batas RT/RW, Kampung Marunda Besar, sebagai berikut :

- Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 1251 Tahun 1986 tentang Pemecahan, Penetapan Batas, Perubahan Nama Kelurahan yang kembar, Penetapan Luas Wilayah Kelurahan-kelurahan di DKI Jakarta, diterangkan sebagai berikut :
 1. Kampung Marunda Pulo terdiri dari RT.001 dan RT.002, RW.07, Kelurahan Marunda dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - Selatan berbatasan dengan Kali;
 - Barat berbatasan dengan Kali Blencong;
 - Timur berbatasan dengan Tanah Dinas Perumahan DKI.
 2. Kampung Marunda Besar, yaitu RT. 003, RW.07, Kelurahan Marunda dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
 - Selatan berbatasan dengan Tanah Dinas Perumahan DKI;
 - Barat berbatasan dengan Tanah Karya Teknik Utama;
 - Timur berbatasan dengan Tanah KBN.



Bahwa atas surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Marunda tersebut telah menjadi Bukti Baru (*Novum*) yang memperkuat fakta-fakta persidangan bahwa perbuatan Para Pemohon PK dalam perbuatannya memberikan keterangan yang tidak benar ke dalam suatu akta otentik atas alas hak (*rechts titel*) baik Nomor Girik maupun Persil serta Letak Tanah yang berbeda lokasi;

Lebih lanjut, dengan adanya Bukti Baru (*Novum*) tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman :

- (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan.
- (2) Terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali.

Maka sudah cukup beralasan demi hukum bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, terlebih lagi dengan memperhatikan fakta-fakta di mana bukti baru (*novum*) yang dihadirkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah bukti yang memperkuat fakta yang menyatakan tidak terdapat satupun perbuatan dari pada Pemohon Peninjauan Kembali memberikan keterangan palsu ke dalam akta otentik khususnya Akta Nomor 15 tentang Surat Kuasa yang diberikan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Panatap Hutapea dan Sudarno sebagai Pihak Penerima Kuasa bahkan keterangan dari Saksi H. Barip HD. yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa berdasarkan catatan Buku Letter C Desa Segaramakmur ketiga bidang tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris dari H. Sukari bin H. Djumawi tidak pernah melakukan peralihan hak dalam bentuk apapun kepada Saksi Mustakim Haryanto Widjaja dan Saksi Teddy Widjaja dan lain-lainnya.



- F. Adanya kekeliruan atau kekhilafan *Judex Juris* pada tingkat kasasi dalam memberikan pertimbangan hukum (*considerans*) telah keliru atau setidaknya tidaknya telah salah dalam menerapkan hukum (*rechts vaarding*).

Bahwa *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi telah keliru/salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, hal mana dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1223 K/Pid/2014 tanggal 17 Februari 2015, antara lain :

1. Pertimbangan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi pada halaman 103 paragraf 4 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1223 K/PID/2014 tanggal 17 Februari 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

- Tanah milik adat dengan Girik C. 627, Persil 36 a D.II, luas : 44.480 m² atas nama MADERIH bin SUKARI;
- Tanah milik adat dengan Girik C. 628, Persil 36 a D.II, luas : 46.750 m² atas nama MARYANIH bin SUKARI;
- Tanah milik adat dengan Girik C. 629, Persil 36 a D.II, luas : 47.320 m² atas nama SUKARI bin H. DJUMAWI.

Hal ini berbeda dengan asal tanah yang menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) milik MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA dan Nyonya LENI atau pihak lain dalam Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 482, 483, 484, 493, 498, 502, 503, 505, 506, 516, 518, 507, dan 508/Kampung Marunda yang membenarkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI sebagaimana yang diuraikan dalam halaman 71 putusan Nomor 179/Pid/2014/PT.DKI, sebagai berikut:

“Berbeda dengan asal tanah HGB Nomor 482 atas nama KASRINA WIDJAJA yang berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (Girik C. Nomor 1151) Persil 49 D.II, HGB Nomor 1183 atas nama Teddy Widjaja berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (Girik C. 1152 Persil 49 D.III), HGB Nomor 484 atas nama Mustakim Haryanto Widjaja tanah berasal dari (petunjuk) Eigendom Nomor 398 (Girik C. Nomor 1157 Persil 49 D.III), HGB Nomor 498 atas nama Eddy N. Nasution tanah berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1149, persil 49 D.II), HGB Nomor 402 atas nama Liliana Wdjaja tanah berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor



398 (C. 1147 Persil 49 D.II), HGB Nomor 503 atas nama Mustakim Haryanto Widjaja tanah berasal dari (petunjuk) tanah bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1153 Persil 49 D. II), HGB Nomor 504 atas nama Mustakim Haryanto Widjaja tanah berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1154 Persil 49 D. II), HGB Nomor 505 atas nama Hariani Widjaja tanah berasal (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1155, Persil 49 D. II), HGB Nomor 506 atas nama Teddy Widjaja, tanah berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1150, Persil 49 D.II), HGB Nomor 518 atas nama Nyonya Leni, Sertifikat Pengganti yang hilang, Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1146, Persil 49 D.II), HGB Nomor 507 atas nama Yuliana Widjaja, tanah berasal dari (petunjuk) Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C.1156, Persil 49 D.II), HGB Nomor 508 atas nama Jandi Widjaja, Tanah Negara Bekas Eigendom Nomor 398 (C. 1150 Persil 49 D.II) namun mengatakan terbukti, sehingga putusan tersebut saling bertentangan;

2. Pertimbangan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi pada halaman 104 paragraf 1 putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1223 K/PID/2014 tanggal 17 Februari 2015, yang berbunyi sebagai berikut:

“Sebagaimana yang dituangkan oleh saksi dan ini merupakan keterangan palsu karena terhadap tanah-tanah tersebut telah dijual oleh Terdakwa III baik secara pribadi maupun sebagai kuasa dari ahli waris Almarhum H. Sukari kepada H. Saidi/Mustakim Haryanto Widjaja, namun diakui lagi sebagai miliknya dan tidak terjadi *error in objecto* sebab sebab tanah yang dijual oleh Terdakwa III tersebut adalah sama dengan tanah yang diakui lagi sebagai miliknya yang sudah terbit Hak Guna Bangunan (HGB) 482, 483, 492, 493, 498, 502, 503, 504, 505, 506, 518, 507, dan 508/Kampung Marunda, bahkan Terdakwa III bersedia untuk menyelesaikannya dengan meminta uang Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Mustakim Haryanto Widjaja, akan tetapi setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa III tetap tidak diselesaikan dan juga berdasarkan Surat Kuasa tersebut penerima kuasa Sudarno dan Panatap Hutapea memagari tanah tersebut dengan pagar tembok



semen sehingga tidak dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh yang memiliki sertifikat”.

Bahwa *Judex Juris* dalam Tingkat Kasasi telah sangat keliru dalam memahami dan memberikan pertimbangan hukum khususnya terhadap pemahaman isi dari surat ini;

Bahwa surat ini tentang Berita Acara Penerimaan Uang Kerokhiman tanggal 17 Februari 2011 sekalipun ditandatangani oleh Terdakwa III MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI. Terdakwa III faktanya tidak pernah menjual bidang tanah dengan Girik Nomor C. 628 kepada Saksi Mustakim Haryanto Widjaja.

Pemberian uang tersebut dimaksudkan agar Terdakwa III memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Laporan Polisi (LP) Nomor Polisi 3094/1072/K/XI/2010/RESJU tanggal 07 November 2010 dengan Materi sebagaimana pengakuan di dalam Surat Pernyataan Terdakwa III MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI telah mengalihkan hak milik adat Letter C Nomor 628 kepada Saksi MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA;

Fakta yang terjadi berdasarkan Keterangan Saksi TUGIMAN SUPANGKAT di bawah sumpah dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat penandatanganan AJB dilampirkan Girik C.715 dan C.716 dengan Persil 49 masuk wilayah hukum Kelurahan Marunda.

Sedangkan di dalam Berita Acara Penerimaan Uang Kerokhiman tanggal 17 Februari 2011 adalah pemberian uang kerokhiman bukan atas pembayaran harga tanah terlebih lagi girik yang tertulis Nomor 628 tidak disebutkan atas nama siapa, berapa luasnya, di mana letaknya/lokasinya. Ternyata alas hak pada 14 (empat belas) Akta Jual Beli dengan alas hak di dalam Berita Acara Penerimaan Uang adalah berbeda.

Hal inilah yang merupakan pertimbangan Hukum *Judex Juris* yang keliru di dalam memahami substansi Hukum Pembuktian Pidana.

Dengan demikian pertimbangan hukum (*considerans*) *Judex Juris* dalam tingkat kasasi tersebut sangat tidak relevan bahkan menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya mengingat berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah tidak terbukti bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali telah memberikan keterangan palsu ke dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 tentang Kuasa kepada Saksi Panatap Hutapea dan Saksi Sudarno

Kesimpulan:

- a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan alasan Para Pemohon Peninjauan Kembali memberikan kuasa dengan Akta Nomor 15 tentang Kuasa kepada Saksi Panatap Hutapea dan Saksi Sudarno adalah untuk melakukan berbagai pengurusan dan pekerjaan dalam hal mempertahankan Hak Suyektif Para Pemohon Peninjauan Kembali atas 3 (tiga) bidang tanah dengan alas hak (*rechts titel*) sebagai berikut :
 - Girik Nomor 627, Persil 36 Blok D.II, luas : 44.480 m², atas nama MADERIH bin H. SUKARI;
 - Girik Nomor 628 a, Persil 36 Blok D.II, luas : 46.750 m², atas nama MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI;
 - Girik Nomor 629, Persil 36 Blok D.II, luas : 47.520 m², atas nama H. SUKARI bin H. DJUMAWI;
- b. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan tanah yang diakui milik Saksi MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, Saksi TEDDY WIDJAJA (DE FA) dan lain-lainnya adalah tanah yang berbeda baik Nomor Girik, Nomor Persil juga letak/lokasi tanahnya;
- c. Bahwa alas hak yang dijadikan dasar ditandatanganinya 14 AJB dengan diterbitkannya 14 sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) 482, 483, 492, 493, 498, 502, 503, 504, 505, 506, 518, 507, dan 508/Kampung Marunda didasarkan pada alas hak yang berbeda. Dengan demikian letak/lokasi tanah milik Saksi Teddy Widjaja (De Fa) dan lain-lain adalah tidak sama dengan alas hak yang dimiliki oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali. Sehingga terhadap seluruh keterangan yang disampaikan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali di dalam Akta Nomor 15 tentang Kuasa kepada Saksi Panatap Hutapea dan Saksi Sudarno tidak dapat dikualifikasikan sebagai delik pidana (*elementen delicten*) oleh Penuntut Umum;
- d. Bahwa berdasarkan bukti baru (*novum*) telah terbukti pada saat ditandatanganinya ke 14 (empat belas) AJB di hadapan Saksi Tugiman Supangkat, dimana Saksi Tugiman Supangkat tidak pernah melihat Ahli Waris H. Sukari bin H. Djumawi termasuk dengan adanya bukti bahwa Deni Sanjaya, Pemohon Peninjauan Kembali dan Nuraeni binti H. Sukari

Hal.142 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias Nuraini, Pemohon Peninjauan Kembali II masih di bawah umur sehingga lahirnya ke 14 AJB adalah hasil murni rekayasa hukum;

- e. Bahwa Berita Acara Penerimaan Uang Kerokhiman tanggal 17 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa III, MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI, Pemohon Peninjauan Kembali III, bukan merupakan peralihan hak atas bidang tanah melainkan pemberian uang kerokhiman sekaligus upaya pemaksaan hukum yang dilakukan oleh Saksi MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA dan pengingkaran atas alas hak bidang tanah yang berbeda dengan 14 (empat) belas AJB dan 14 Sertifikat HGB atas nama MUSTAKIM HARYANTO WIDJAJA, TEDDY WIDJAJA (DE FA) dan lain-lainnya.

Daftar Bukti dan Lampiran memori peninjauan kembali:

I. BUKTI BARU (NOVUM) PENINJAUAN KEMBALI:

1. Bukti baru (novum) PK-1

1.A. Peta Blok Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, terkait letak Persil 28, Persil 36, dan Persil 49.

Keterangan Bukti Para Pemohon PK 1.A

- Membuktikan bahwa sesuai Peta Blok Desa Segaramakmur tanggal 22 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Segaramakmur, ini telah membuktikan bahwa terdapat perbedaan/diferensiasi terkait letak objek tanah antara milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terdakwa dengan bidang-bidang tanah yang diakui milik Saksi Mustakim Haryanto Widjaya, Saksi Teddy Widjaya (De Fa) dan lain-lainnya;
- Terdapat penegasan di dalam bukti Para Pemohon PK1-A, bahwa Peta Desa Segaramakmur yang digunakan sesuai verifikasi pada tahun 1949 dalam menentukan acuan blok/lokasi/persil yang ada di seluruh wilayah Desa Segaramakmur.
 - Bidang Tanah Persil 28 terletak di Blok Kramat;
 - Bidang Tanah Persil 78 terletak di Blok Jurin;
 - Bidang Tanah Persil 36 terletak di Blok Bidara;
 - Bidang Tanah Persil 49 terletak di Blok Marunda;



Dengan fakta hukum ini, maka telah terbukti letak bidang tanah milik Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa adalah berbeda dengan bidang tanah Saksi Mustakim Haryanto Widjaya, Saksi Teddy Widjaya (De Fa) dan lain-lain.

1.B. Surat tanggal 29 Juni 2012 Nomor 548/127/AG/VI/2012 perihal Penjelasan Peta Letak Persil 49, Persil 28, dan Persil 36, ex Desa Segaramamur.

Keterangan Bukti Para Pemohon PK1.B

- Membuktikan bahwa letak bidang tanah untuk Persil 28 yang terletak di Blok Kramat, Persil 49 yang terletak di Blok Pesin dan Persil 36 yang terletak di Blok Bidara adalah bidang-bidang tanah yang masing-masing terdaftar dan tercatat di dalam Peta Rincian;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bahwa atas ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut masuk dalam wilayah hukum Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara. Sesuai Peta Blok Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, menjelaskan Letak Persil 28, Persil 78, Persil 36, dan Persil 49.

2. Bukti Baru (*Novum*) PK-2

Surat tanggal 30 April 2013 Nomor 18/1.711.1 perihal Keterangan Girik ditandatangani oleh Lurah Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Keterangan Bukti Baru (*Novum*)

- Membuktikan bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan tanggal 30 April 2013 Nomor 18/1.711.1 yang ditandatangani oleh Lurah Marunda membuktikan bahwa berdasarkan Buku Letter C Kelurahan Marunda Girik Nomor C. 715 tercatat kosong;
- Sedangkan yang dijadikan dasar alas hak untuk ditandatanganinya ke-14 (empat belas) Akta Jual Beli oleh Saksi Mustakim Haryanto Widjaya, Saksi Teddi Widjaya, dan lain-lainnya dengan menggunakan Girik C Nomor 715;



- Dengan demikian, terbukti bahwa faktanya tidak ada Girik C 715, dengan kata lain tidak ada tanahnya dan menjadikan tanah Para Pemohon Peninjauan Kembali berbeda persilnya dengan letak lokasi tanah milik Para Pemohon PK dengan bidang tanah yang diakui oleh Saksi Mustakim Haryanto Widjaya dan Teddy Widjaya dan kawan-kawan dengan alas hak Girik Nomor C Nomor 716 tertulis atas nama Sukari, sedangkan Girik Nomor C 716 Persil 49 yang diakui oleh Saksi Mustakim Haryanto Wdjaya, Saksi Teddy Wdjaya, dan kawan-kawan atas nama Sukari bin Guri.

Hal ini membuktikan bahwa bidang tanah milik Para Pemohon PK yang terletak di Kampung Bidara dengan bidang tanah Saksi Mustakim Haryanto Widjaya, Saksi Teddy Widjaya, dan kawan-kawan terletak di Kampung Marunda adalah bidang tanah yang berbeda.

Dokumen Lampiran

1. Lampiran 1

Fotokopi Bukti Letter C Kelurahan Marunda yang ditandatangani oleh Lurah Marunda Saksi Ali Mudasir, S.Sos dimana pada kolom angka 715 tidak terdapat tulisan/keterangan/penjelasan atas bidang tanah dengan Girik C. 715. Hal ini sejalan dengan bukti baru (*novum*) Para Pemohon PK-1.

Sedangkan, pada Girik Nomor C 716 di dalam Buku Letter C Kelurahan Marunda terdapat tulisan nama H. Sukari in casu orang tua kandung Para Pemohon PK dan di samping tulisan 716 terdapat tulisan C. JABAR 629 Persil 78.

2. LAMPIRAN 2

Fotokopi Buku Letter C Kelurahan Marunda yang ditandatangani oleh Lurah Marunda Saksi Ali Mudasir, S.Sos tanggal 30 April 2013, dimana pada kolom terdapat tulisan/keterangan/penjelasan atas bidang tanah dengan Girik C. 628 a Persil 78. Hal ini sejalan dengan Bukti Baru (*Novum*) Para Pemohon PK-1.

3. LAMPIRAN 3

Fotokopi Buku Letter C Kelurahan Marunda yang ditandatangani oleh Lurah Marunda Saksi Ali Mudasir, S.Sos tanggal 30 April 2013, dimana pada kolom terdapat tulisan/keterangan/penjelasan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah dengan Girik C.629 Persil 78. Hal ini sejalan dengan Bukti Baru (*Novum*) Para Pemohon PK-1.

3. Bukti Baru (*Novum*) PK-3

Surat tanggal 17 November 2014 Nomor 184/071.3 Hal Batas RT/RW yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi oleh Kepala Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara yang disampaikan kepada Saudara P. Hutapea.

Keterangan Bukti Baru (*Novum*) :

- Bahwa Kepala Kelurahan Marunda telah memberikan keterangan tertulis/ penjelasan kepada Saudara P. Hutapea atas surat tanggal 29 Oktober 2014 hal batas RT/RW Kampung Marunda Besar;

Lurah Marunda telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Kampung Marunda Pulo terdiri dari Rt.001 dan Rw.002, Rw.07, Kelurahan Marunda dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- Selatan berbatasan dengan Kali;
- Barat berbatasan dengan Kali Blencong;
- Timur berbatasan dengan Tanah Dinas Perumahan DKI.

2) Kampung Marunda Besar, yaitu Rt.003, Rt.07 Kelurahan Marunda dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Laut Jawa;
- Selatan berbatasan Tanah Dinas Perumahan DKI;
- Barat berbatasan dengan Tanah Karya Teknik Utama;
- Timur berbatasan dengan Tanah KBN.

II. BUKTI PARA PEMOHON PK

1. Bukti Para Pemohon bertanda P-1

Surat tanggal 29 Mei 2015 Nomor 1403/11-31/V/2015 Perihal Mohon Penjelasan Lokasi Ketiga Girik C. 627, C. 628, C. 629 Persil 36 D II yang terletak di Kampung Bidara, apakah benar di atas Eigendom Nomor 398 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kantor Wilayah Badan Pertanahan DKI Jakarta kepada Saudara P. Hutapea;

Keterangan Bukti Para Pemohon PK-1

Membuktikan bahwa diterbitkannya 14 (empat belas) Hak Guna Bangunan atas nama Saksi Mustakim Haryanto Widjaya, saksi alas hak (*rechts titel*) eigendom 398. Faktanya, di dalam ke-14 (empat

Hal.146 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) jual beli antara Marjanah bin H. Sukari alias Maryani dengan Saksi Mustakim Hayanto Widjaya, Saksi Teddy Widjaya, dan lain-lainnya tidak terdapat keterangan bahwa Eigendom sebagai alas hak ke-14 AJB. Namun di dalam ke 14 AJB justru ditimbulkan. Hal ini merupakan bentuk penyelundupan hukum (*wetsonduiking rechts*) yang dilakukan oleh Saksi Mustakim Haryanto, Saksi Teddy Widjaya, dan lain-lainnya dengan memberikan keterangan atau data-data yang tidak benar;

Bahkan di dalam Surat Bukti PK-2 pada angka 3 huruf b dijelaskan :

"Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pelaksanaan Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria, disebutkan bahwa hak eigendom atas tanah yang dimiliki Warga Negara Indonesia dapat dikonversi menjadi hak milik dengan syarat dalam jangka 6 (enam) bulan mengajukan permohonan untuk dilakukan pencatatan konversi menjadi hak milik kepada Kantor Pendaftaran tanah dengan disertai tanda bukti kepemilikan akta asli atau grosse Akta Eigendommenya.

2. Bukti Para Pemohon bertanda PK-2

Surat tanggal 07 April 2015 Nomor 598/16/AG fotokopi Rincik Girik C 627 Persil 36 D. II dan Peta Blok Persil 36, Persil 49, dan Persil 78 yang ada di Desa Segaramakmur, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Segaramakmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi yang disampaikan kepada Saudara Panatap Hutapea (kuasa waris H. Sukari dan pemilik).

Keterangan Bukti Para Pemohon PK-2 :

- 1) Girik C. 627 Persil 36 D. II tercatat atas nama Maderih bin H. Sukari, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 598/60/AG/IV/2010;
- 2) Bahwa Girik C. 628 a Persil 36 D. II tercatat atas nama Marjanah bin H. Sukari, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 598/59/AG/ IV/2010;
- 3) Bahwa Girik C. 629 D. II tercatat atas nama H. Sukari bin H. Djumawi, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 598/61/AG/IV/2010, fotokopi terlampir;
- 4) Fotokopi Peta Blok Persil Nomor 36 berada di Blok Bidara, terletak di Kelurahan Marunda, Persil Nomor 49 berada di Blok Marunda Empang (Kelurahan Marunda), dan Persil Nomor 78

Hal.147 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kampung Bali masuk pemekaran wilayah Desa Pantai Makmur, sejak tahun 1983;

- 5) Tanah Girik Nomor C. 627 Persil 36 D. II, luas : 4.448 Ha atas nama Maderih bin H. Sukari, Tanah Girik Nomor C. 628 a Persil 36 D. II, luas : 4.675 Ha atas nama Marjanib bin H. Sukari dan Tanah Girik Nomor 629 Persil 36 D. II, luas : 4.732 Ha atas nama Sukari bin H. Djumawi, yang dahulunya berada di Desa Segaramakmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1974 terjadi Perubahan Batas Wilayah dan hingga sekarang masuk wilayah hukum Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

3. Bukti Para Pemohon bertanda PK-3

Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara tanggal 24 Februari 2012 Nomor 327/31.72-600.13/II/2012 perihal Permohonan Konfirmasi Perubahan RT dan RW di Kelurahan Marunda, yang dilayangkan kepada Kelurahan Marunda;

Keterangan Bukti Para Pemohon PK-3;

Membuktikan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam rangka melakukan penelitian dan penyelesaian terkait dengan permasalahan dan sengketa pertanahan atas tumpang tindih (*overlapping*) tanah milik Para Pemohon PK dengan tanah yang diakui oleh Saksi Mustakim Haryanto Widjaja, Saksi Teddy Widjaya dan lain-lainnya, atas keberatan yang disampaikan oleh Bapak P. Hutapea, selaku pengadu/pengurus Para Pemohon PK, yang faktanya telah terjadi tumpang tindih atas Hak Kepemilikan bidang tanah Para Pemohon PK, yaitu Tanah Girik C Nomor 627, Girik Nomor 628 a dan Girik C Nomor 629, masing-masing Persil 36 Blok . II, yang faktanya terletak/berada di RT.01/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara;

Sedangkan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional, bahwa letak/lokasi bidang tanah ke 14 (empat belas) Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yaitu HGB Nomor 482, 483, 484, 492, 493, 498, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, dan 518/Marunda terletak di RT. 003/03, Kelurahan Marunda, yang faktanya telah terjadi pemalsuan ke alamat RT. 006/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara;

Hal.148 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intinya, bukti Para Pemohon PK-3 adalah dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara meminta penjelasan/keterangan kepada Kepala Kelurahan Marunda, apakah telah terjadi perubahan dari RT. 003/03 menjadi RT. 006/01, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara.

4. Bukti Para Pemohon bertanda PK-4

Surat Kelurahan Marunda tanggal 01 Maret 2012 Nomor 52/071.34 perihal Perubahan RT/RW yang menjawab Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara (vide Bukti Para Pemohon PK-3).

Keterangan Bukti Para Pemohon PK-4;

Kepala Kantor Kelurahan Marunda, secara jelas dan tegas menyatakan bahwa lingkungan RT. 003/03, Kelurahan Marunda tidak pernah terjadi perubahan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) menjadi RT. 006/RW. 01, Kelurahan Marunda.

Hal ini membuktikan bahwa terjadi penulisan pada perubahan RT. 003/03, Kelurahan Marunda yang telah terjadi perubahan menjadi RT. 006/01, Kelurahan Marunda adalah rekayasa dari Saksi Mustakim Haryanto Widjaja, Saksi Teddy Widjaya dan kawan-kawan, yang mempunyai maksud/kehendak (*willen*) secara sadar dan sengaja dengan bidang tanah milik Para Pemohon PK.

Sehingga, penulisan khususnya perubahan dari RT.003/03, Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Kotamadya Jakarta Utara menjadi RT. 006/01, Kelurahan Marunda, membuktikan bahwa bidang tanah milik Para Pemohon PK adalah berbeda baik perbedaan menyangkut letak/lokasi tanah dengan Bukti Kepemilikan berupa alas hak (*rechts titel*) tanah bekas hak milik adat/girik.

Sehingga, Pemberian Kuasa oleh Para Pemohon PK kepada pengurus Para Pemohon PK *in casu* Bapak P. Hutapea, tidak dapat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum khususnya pelanggaran pidana;

5. Bukti Para Pemohon bertanda PK-5

Kutipan Akta Kelahiran tanggal 06 Juli 2015 Nomor 3673-LT-06072015-0071 atas nama Deni Sanjaya, anak ke-1 (satu), laki-laki



dari H. Sukari, Ayah dan Lama'ah, Ibu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

Keterangan Bukti Para Pemohon PK-5 :

Bahwa bukti PK ini membuktikan dimana Deni Sanjaya bin H. Sukari, Pemohon PK 1 yang terbukti dilahirkan pada tanggal 04 April 1976 yang mana pada tahun 1990 masih 14 (empat belas) tahun dan masih di bawah umur sehingga Tedakwa I. Deni Sanjaya bin H. Sukari secara hukum tidak dapat melakukan peralihan hak berupa penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Saksi Tugiman Supangkat, (saat itu) PPAT Camat Cilincing untuk melepaskan hak kepada Saksi Mustakim Haryanto Widjaja, Saksi Teddy Widjaja dan lain-lainnya. Sehingga patut diduga telah terjadi pemalsuan data diri atas Terdakwa I. Deni Sanjaya bin H. Sukari.

Pemohon PK I dan Nuraini binti H. Sukari alias Nuraini, Pemohon PK II masih berusia 15 (lima belas) tahun dan masih di bawah umur alias masih anak-anak bahkan terdapat penulisan nama Deni Sanjaya bin H. Sukari.

Pemohon PK I di dalam ke 14 (empat belas) AJB di atas, tertulis nama Jaya dan terkadang Dajaja;

Bahkan, fakta penyimpangan hukum yang bersifat penipuan dan penyesatan ini telah diakui oleh Saksi Mustakim Haryanto Widjaja yang menyatakan :

“bahwa pada saat itu Terdakwa Dany belum termasuk karena masih di bawah umur...”

Dalam persidangan perkara pidana Nomor 252/PID.B/2014/N.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(Lampiran-4)

6. Bukti Para Pemohon bertanda PK-6

Kutipan Akta Kelahiran tanggal 06 Juli 2015 Nomor 3673-LT-06072015-0071 atas nama Nuraeni, anak ke 11 (sebelas), perempuan dari H. Sukari, Ayah dan Ibu Mardiyah, Ibu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang.

Keterangan Bukti Para Pemohon PK-6 :

Bahwa bukti PK ini membuktikan di mana Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraini, Pemohon PK 2 yang terbukti dilahirkan pada tanggal 14



November 1975 yang mana pada tahun 1990 masih 15 (lima belas) tahun dan masih di bawah umur sehingga Terdakwa II Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraini secara hukum tidak dapat melakukan peralihan hak berupa penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan Saksi Tugiman Supangkat, (saat itu) PPAT Camat Cilincing untuk melepaskan hak kepada Saksi Mustakim Haryanto Widjaja, Saksi Teddy Widjaja dan lain-lainnya. Sehingga patut diduga telah terjadi pemalsuan data diri atas Terdakwa II. Nuraeni binti H. Sukari alias Nuraini, Pemohon PK II.

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali/Pemohon Peninjauan Kembali/Para Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon atau Para Terpidana yang diajukan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1223 K/Pid/2014 tanggal 17 Februari 2014 yang amar pokoknya menyatakan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik" dan karena itu Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun, tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1223 K/Pid/2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 252/Pid.B/2014/PN Jkt.Sel, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar. Perbuatan Terdakwa datang menghadap kepada Notaris Taufiqurrachman, S.H. untuk dibuatkan Akta Surat Kuasa Nomor 15, tertanggal 14 November 2011 antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diri sendiri dan selaku kuasa dari Terdakwa III dan ahli waris Sukari bin H. Jawawi dengan Saksi Panatap Hutapea dan Saksi Sudarno, merupakan tindakan menyuruh memalsukan keterangan ke dalam Akta Surat Kuasa dan Surat Kuasa tersebut merupakan keterangan palsu, sehingga perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 266 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa surat-surat bukti yang oleh Pemohon disebut Novum sebanyak empat buah, dan diberi tanda Bukti PK-1A, Bukti PK 1B, Bukti PK-2, dan Bukti PK-3, dan bukti PK Tambahan yang diberi tanda Bukti PK-1, Bukti PK-2, Bukti PK-3, Bukti PK-4, Bukti PK-5, dan Bukti PK-6, bukan merupakan Novum yang bersifat menentukan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a KUHP, karena tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terpidana. Bukti PK-1A, PK 1B, PK-2, dan PK-3 berkaitan dengan letak objek dan nomor persil, yang berkaitan dengan masalah keperdataan, sedangkan perbuatan Terpidana adalah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan bukti tambahan PK-1 sampai PK-6 tidak ada relevansinya dengan objek perkara *a quo*;

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan peninjauan kembali Para Terpidana tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali Para Terpidana ditolak, maka putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana;

Memerhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana: **I. DENI SANJAYA, II. NURAENI binti H. SUKARI alias NURAINI, dan III. MARJANIH bin H. SUKARI alias MARYANI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Senin, tanggal 05 Desember 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar**,

Hal.152 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., LL.M. Hakim Agung/Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Para Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Dr. H. Andi Samsan Nganro,**
S.H., M.H.

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim Ketua Majelis,

ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti,

ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

(Suharto, S.H., M.Hum)

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal.153 dari 153 hal. Put. No.100 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)